

WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang:

- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, ada beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang perlu disesuaikan, sehingga Peraturan Walikota tersebut perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
- 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1144. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

- Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);
- 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
- 10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 409 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Instansi Daerah;
- 11. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
- 12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4);
- 13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 76 TAHUN

2020 TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN

TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA

YOGYAKARTA.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 76) diubah sehingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 4 Januari 2021 WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 4 Januari 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 3

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 76
TAHUN 2020 TENTANG STANDAR
KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN
TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

STANDAR KOMPETENSI TEKNIS

A. SEKRETARIS DAERAH

Nama Jabatan : SEKRETARIS DAERAH Kelompok Jabatan : JABATAN PIMPINAN TINGGI

Urusan Pemerintahan : KESEKRETARIATAN

KOMPETENSI	LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR KOMPETENSI
Kompetensi Tekn	l	DESKINI OI	INDIMITOR ROMI BIBNOI
1. Manajemen SDM	4	Mampu mengembangkan strategi penyusunan Manajemen ASN yang tepat sesuai kondisi.	4.1. Mengevaluasi strategi Manajemen ASN yang ada saat ini, menganalisis kekuatan dan kekurangan berbagai metode yang dijalankan dengan kelompok sasaran yang berbeda; 4.2. Mengembangkan norma standar, prosedur, kriteria, pedoman, dan/atau petunjuk teknis strategi Manajemen ASN; 4.3. Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan untuk mengembangkan strategi Manajemen ASN yang dapat dijalankan oleh mereka sendiri dalam menerapkan kebijakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
2. Perencanaan Pembangunan Daerah	4	Mampu mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	4.1. Mampu melakukan evaluasi pelakasaan perencanaan pembangunan daerah, menemu kenali kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja yang lebih efektif/efisien; 4.2. Mampu melakukan perbaikan, menyusun petunjuk operasional pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;

	<u> </u>		4.2 Manager 1:01 and 1-0
			4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari
			memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan
			perencanaan pembangunan
			daerah dan memberikan
			bimbingan dan fasilitasi
			kepada instansi lain atau
			stakeholder terkait
			pelaksanaan perencanaan
			pembangunan daerah.
3. Pengelolaan	4	Mampu	4.1. Mampu melakukan evaluasi
Keuangan		mengevaluasi	terdadap teknis/metode/sistem
Daerah		pelaksanaan	cara kerja, menemu kenali
		pengelolaan	kelebihan dan kekurangan,
		keuangan dan	melakukan pengembangan
		menyusun	atau perbaikan cara kerja
		petunjuk	pengelolaan keuangan daerah
		operasional	yang lebih efektif/efisien;
		pengelolaan	4.2. Mampu melakukan perbaikan,
		keuangan	menyusun petunjuk
		daerah	operasional pelaksanaan
			pengelolaan keuangan daerah;
			4.3. Mampu meyakinkan dan
			memperoleh dukungan dari
			stakeholder pelaksanaan
			pengelolaan keuangan daerah
			dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi
			lain atau <i>stakeholder</i> terkait
			pengelolaan keuangan daerah.
4. Penyusunan	4	Mampu	4.1. Mampu melakukan evaluasi
Produk	'	mengevaluasi	teknis/metode/sistem
Hukum		pelaksanaan	penyusunan produk hukum
Daerah		penyusunan	daerah, menemu kenali
		produk hukum	kelebihan dan kekurangan,
		daerah dan	melakukan pengembangan
		melakukan	atau perbaikan cara kerja
		pembahasan	penyusunan produk hukum
		dengan	daerah yang lebih
		stakeholder	efektif/efisien di bidang
		terkait.	ekonomi, SDA, dan
			pembangunan;
			4.2. Mampu melakukan
			pembahasan dengan DPRD
1			dan/atau stakeholder terkait
			penyusunan produk hukum
			penyusunan produk hukum daerah di bidang ekonomi,
			penyusunan produk hukum daerah di bidang ekonomi, SDA, dan pembangunan;
			penyusunan produk hukum daerah di bidang ekonomi, SDA, dan pembangunan; 4.3. Mampu meyakinkan dan
			penyusunan produk hukum daerah di bidang ekonomi, SDA, dan pembangunan; 4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari
			penyusunan produk hukum daerah di bidang ekonomi, SDA, dan pembangunan; 4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan
			penyusunan produk hukum daerah di bidang ekonomi, SDA, dan pembangunan; 4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan penyusunan produk hukum
			penyusunan produk hukum daerah di bidang ekonomi, SDA, dan pembangunan; 4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan penyusunan produk hukum daerah dan memberikan
			penyusunan produk hukum daerah di bidang ekonomi, SDA, dan pembangunan; 4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan penyusunan produk hukum daerah dan memberikan bimbingan dan fasilitasi
			penyusunan produk hukum daerah di bidang ekonomi, SDA, dan pembangunan; 4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan penyusunan produk hukum daerah dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau
			penyusunan produk hukum daerah di bidang ekonomi, SDA, dan pembangunan; 4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan penyusunan produk hukum daerah dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pengadaan
			penyusunan produk hukum daerah di bidang ekonomi, SDA, dan pembangunan; 4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan penyusunan produk hukum daerah dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pengadaan barang dan jasa di bidang
			penyusunan produk hukum daerah di bidang ekonomi, SDA, dan pembangunan; 4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan penyusunan produk hukum daerah dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pengadaan

5. Pengelolaan Barang Milik Daerah	4	Mampu Mengevaluasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	 4.1. Mampu melakukan evaluasi terdadap teknis/metode/sistem cara kerja, menemu kenali kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pengelolaan Barang Milik Daerah yang lebih efektif/efisien; 4.2. Mampu melakukan perbaikan, menyusun petunjuk operasional pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah; 4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan memberikan bimbingan dan fasilitasi
6. Advokasi	4	Mampu	kepada instansi lain atau stakeholder terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah. 4.1. Mengevaluasi strategi advokasi
Kebijakan Otonomi Daerah		mengembangkan strategi advokasi kebijakan otonomi daerah yang tepat sesuai kondisi.	yang ada saat ini, menganalisis kekuatan dan kekurangan berbagai metode yang dijalankan dengan kelompok sasaran yang berbeda; 4.2. Mengembangkan norma standar, prosedur, kriteria, pedoman, dan/atau petunjuk teknis strategi advokasi kebijakan otonomi daerah; 4.3. Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan untuk mengembangkan strategi advokasi yang dapat dijalankan oleh mereka sendiri dalam menerapkan kebijakan otonomi daerah.

B. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Nama Jabatan : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN

RAKYAT

Kelompok Jabatan : JABATAN PIMPINAN TINGGI

Urusan Pemerintahan: KESEKRETARIATAN

KOMPETENSI	LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR KOMPETENSI
Kompetensi Tekn	iis		
1.Penyusunan Kelembagaan Daerah	4	Mampu mengevaluasi dan mengoordinasikan Penyusunan Kelembagaan Daerah	4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja pembentukan organisasi perangkat daerah, menemu kenali kelebihan dan kekurangan organisasi perangkat daerah, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja penyusunan Organisasi Perangkat Daerah yang lebih efektif/efisien; 4.2. Mampu mengoordinasikan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah wilayah pemerintahan dan memecahkan masalah di bidang organisasi; 4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder penyusunan Organisasi Perangkat Daerah dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.
2.Analisis Potensi Ekonomi	4	Mampu mengevaluasi pelaksanaan analisis potensi ekonomi	4.1. Mampu mengevaluasi pelaksanaan identifikasi, mengklasifikasi, dan penentuan sumber daya ekonomi yang potensial untuk dikembangkan serta menemu kenali kelebihan dan kelemahan analisis potensi ekonomi; 4.2. Mampu menyusun teknik dan metode dalam mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menentukan sumber daya ekonomi yang potensial untuk dikembangkan dan mengembangkan kapasitas SDM dalam menganalisis potensi ekonomi;

			4.3.	Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari
				stakeholder terkait hasil analisis potensi ekonomi.
3. Penataan Wilayah Pemerintahan	4	Mampu mengevaluasi dan mengkoordinasikan penataan wilayah pemerintahan		Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/ metode/ sistem cara kerja penataan wilayah pemerintahan, menemu kenali kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja penataan wilayah pemerintahan yang lebih efektif/efisien; Mampu mengkoordinasikan penataan wilayah pemerintahan dan memecahkan masalah penataan wilayah pemerintahan; Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder penataan wilayah pemerintahan dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penataan wilayah
4.Perencanaan Penyediaan Sarana Ekonomi	4	Mampu mengevaluasi pelaksanaan penyediaan sarana ekonomi	4.1	pelaksanaan identifikasi potensi ekonomi dan penyediaan sarana ekonomi yang ada saat ini serta menemu kenali kelebihan dan kelemahan teknik perencanaan penyediaan sarana ekonomi; Mampu menyusun teknik dan metode dalam mengidentifikasi potensi ekonomi yang potensial untuk dikembangkan dan perencanaan penyediaan sarana ekonomi;
5.Pemberdayaan masyarakat	4	Mampu mengevaluasi pelaksanaan Pemberdayaan masyarakat	4.1	

6 Advoltogi	4	Mamnu	Pemberdayaan kemasyarakatan yang lebih efektif/efisien; 4.2 Mampu memberikan petunjuk teknis, cara kerja pemberdayaan masyarakat; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder terkait dengan petunjuk teknis dan cara kerja pemberdayaan masyarakat.
6.Advokasi kebijakan Otonomi Daerah	4	Mampu mengembangkan strategi advokasi kebijakan otonomi daerah yang tepat sesuai kondisi.	4.1. Mengevaluasi strategi advokasi yang ada saat ini, menganalisis kekuatan dan kekurangan berbagai metode yang dijalankan dengan kelompok sasaran yang berbeda; 4.2. Mengembangkan norma standar, prosedur, kriteria, pedoman, dan/atau petunjuk teknis strategi advokasi kebijakan otonomi daerah; 4.3. Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan untuk mengembangkan strategi advokasi yang dapat dijalankan oleh mereka sendiri dalam menerapkan kebijakan otonomi daerah.

C. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Nama Jabatan : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Kelompok Jabatan : JABATAN PIMPINAN TINGGI Urusan Pemerintahan : KESEKRETARIATAN

KOMPETENSI	LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR KOMPETENSI				
Kompetensi Teknis							
1. Perencanaan Pembangunan Daerah	4	Mampu mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	4.1. Mampu melakukan evaluasi pelakasaan perencanaan pembangunan daerah, menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja yang lebih efektif/efisien; 4.2. Mampu melakukan perbaikan, menyusun petunjuk operasional pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah; 4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah pembangunan daerah.				
2. Analisis Potensi Ekonomi Daerah	4	Mampu mengevaluasi potensi ekonomi daerah dan pengembangan ekonomi daerah	4.1. Mampu melakukan evaluasi analisis potensi ekonomi daerah dan pelaksanaan pengembangan ekonomi daerah, menemukenali kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja analisis potensi ekonomi daerah dan pengembangan ekonomi daerah yang lebih efektif/efisien; 4.2. Mampu memberikan rekomendasi perbaikan pembangunan ekonomi daerah dan memecahkan masalah pembangunan ekonomi daerah; 4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder terkait analisis potensi ekonomi daerah dan pengembangan ekonomi daerah, serta memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait potensi				

			ekonomi daerah dan
			ekonomi daerah dan pengembangan ekonomi
			daerah.
3. Perencanaan	4	Moment	
Penyediaan	4	Mampu mengevaluasi	4.1. Mampu mengevaluasi pelaksanaan identifikasi
Sarana		pelaksanaan	potensi ekonomi dan
Ekonomi		penyediaan	penyediaan sarana ekonomi
EKOHOIII		sarana	1 5
		ekonomi	yang ada saat ini serta menemu kenali kelebihan dan
		CKOHOHH	kelemahan teknik
			perencanaan penyediaan sarana ekonomi;
			,
			4.2. Mampu menyusun teknik dan
			metode dalam mengidentifikasi
			potensi ekonomi yang
			potensial untuk dikembangkan
			dan perencanaan penyediaan
			sarana ekonomi;
			4.3. Mampu meyakinkan dan
			memperoleh dukungan dari
			stakeholder terkait hasil
			perencanaan penyediaan
4 D 1	4	N/	sarana ekonomi
4. Pemberdayaan	4	Mampu	4.1. Mampu melakukan evaluasi
masyarakat		mengevaluasi	terhadap pelaksanaan
		pelaksanaan	pemberdayaan masyarakat,
		Pemberdayaan	serta menemukan kelebihan
		masyarakat	dan kekurangan dalam
			melakukan kebijakan dan
			rekomendasi terkait
			Pemberdayaan
			kemasyarakatan yang lebih
			efektif/efisien;
			4.2. Mampu memberikan petunjuk
			teknis, cara kerja
			pemberdayaan masyarakat;
			4.3. Mampu meyakinkan dan
			memperoleh dukungan dari
			stakeholder, terkait dengan
			petunjuk teknis dan cara kerja
F. Domesteers	1	Moment	pemberdayaan masyarakat.
5. Penataan	4	Mampu	4.1. Mampu melakukan evaluasi
Wilayah		mengevaluasi	terhadap
Pemerintahan		dan	teknis/metode/sistem cara
		mengoordinasi	kerja penataan wilayah
		kan penataan	pemerintahan, menemukenali
		wilayah	kelebihan dan kekurangan,
		pemerintahan	melakukan pengembangan
			atau perbaikan cara kerja
			penataan wilayah
			pemerintahan yang lebih
			efektif/efisien;
			4.2. Mampu mengoordinasikan
			penataan wilayah
			pemerintahan dan
			memecahkan masalah
			penataan wilayah pemerintahan;
	i	i .	nemerintohon:

6. Advokasi	4	Mampu	4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder penataan wilayah pemerintahan dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penataan wilayah pemerintahan. 4.1. Mengevaluasi strategi advokasi
kebijakan Otonomi Daerah	7	Mampu mengembangka n strategi advokasi kebijakan otonomi daerah yang tepat sesuai kondisi.	yang ada saat ini, menganalisis kekuatan dan kekurangan berbagai metode yang dijalankan dengan kelompok sasaran yang berbeda; 4.2. Mengembangkan norma standar, prosedur, kriteria, pedoman, dan/atau petunjuk teknis strategi advokasi kebijakan otonomi daerah; 4.3. Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan untuk mengembangkan strategi advokasi yang dapat dijalankan oleh mereka sendiri dalam menerapkan kebijakan otonomi daerah.

D. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

Nama Jabatan: ASISTEN ADMINISTRASI UMUMKelompok Jabatan: JABATAN PIMPINAN TINGGIUrusan Pemerintahan: KESEKRETARIATAN

KOMPETENSI	LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR KOMPETENSI				
Kompetensi Teknis							
1. Manajemen SDM	4	Mampu mengembangkan strategi penyusunan Manajemen ASN yang tepat sesuai kondisi.	4.1. Mengevaluasi strategi Manajemen ASN yang ada saat ini, menganalisis kekuatan dan yang dijalankan dengan kelompok sasaran yang berbeda; 4.2. Mengembangkan norma standar, prosedur, kriteria, pedoman, dan/atau petunjuk teknis strategi Manajemen ASN; 4.3. Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan untuk mengembangkan strategi Manajemen ASN yang dapat dijalankan oleh mereka sendiri dalam menerapkan kebijakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah.				
2. Pengelolaan Keuangan Daerah	4	Mampu mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan menyusun petunjuk operasional pengelolaan keuangan daerah	4.1. Mampu melakukan evaluasi terdadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pengelolaan keuangan daerah 4.2. yang lebih efektif/efisien; Mampu melakukan perbaikan, menyusun petunjuk operasional pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah; 4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait Pengelolaan Keuangan Daerah.				
3. Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan	4	Mampu mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan	4.1. Mampu mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat dan keprotokolan, menganalisis				

Keprotokolan		hubungan		kelemahan dan kekurangan
neprotonolari		masyarakat dan		serta mengembangkan
		keprotokolan		strategi hubungan
				masyarakat dan
				keprotokolan;
			4.2.	-
				perbaikan, menyusun
				petunjuk operasional
				pelaksanaan pengelolaan
				hubungan masyarakat dan
				keprotokolan;
			4.3.	Mampu meyakinkan dan
				memperoleh dukungan dari
				stakeholder pelaksanaan
				Pengelolaan hubungan
				masyarakat dan
				keprotokolan dan
				memberikan bimbingan dan
				fasilitasi kepada instansi
				lain atau <i>stakeholder</i> terkait
				Pengelolaan hubungan
				masyarakat dan keprotokolan.
4. Penyusunan	4	Mampu	4.1.	Mampu melakukan evaluasi
Produk		mengevaluasi dan	7.1.	terhadap
Hukum		mengoordinasikan		teknis/metode/sistem cara
Daerah		penyusunan		kerja penyusunan produk
_ 333-33-		produk hukum		hukum daerah,
		daerah		menemukenali kelebihan
				dan kekurangan, melakukan
				pengembangan atau
				perbaikan cara kerja
				penyusunan produk hukum
				daerah yang lebih
				efektif/efisien;
			4.2.	1
				dan memecahkan masalah
				penyusunan produk hukum
			4.4	daerah;
			4.4.	1
				memperoleh dukungan dari stakeholder penyusunan
				stakeholder penyusunan produk hukum daerah dan
				memberikan bimbingan dan
				fasilitasi kepada instansi
				lain atau <i>stakeholder</i> terkait
				penyusunan produk hukum
				daerah.
5. Penyusunan	4	Mampu	4.1.	Mampu melakukan evaluasi
Kelembagaan		mengevaluasi dan		terhadap
Daerah		mengoordinasikan		teknis/metode/sistem cara
		Penyusunan		kerja pembentukan
		Kelembagaan		organisasi perangkat
		Daerah		daerah, menemukenali
				kelebihan dan kekurangan
				organisasi perangkat
				daerah, melakukan
				pengembangan atau perbaikan cara kerja
		1	<u>I</u>	perbaikan cara kerja

			4.2.	pembentukan Organisasi Perangkat Daerah wilayah pemerintahan dan memecahkan masalah di bidang organisasi; Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder penyusunan organisasi perangkat daerah dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pembentukan organisasi
6. Advokasi kebijakan Otonomi Daerah	4	Mampu mengembangkan strategi advokasi kebijakan otonomi daerah yang tepat sesuai kondisi.	4.1. 4.2. 4.3.	advokasi yang ada saat ini, menganalisis kekuatan dan kekurangan berbagai metode yang dijalankan dengan kelompok sasaran yang berbeda;

E. STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Nama Jabatan : STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN DAN

KESEJAHTERAAN RAKYAT Kelompok Jabatan : JABATAN PIMPINAN TINGGI

Urusan Pemerintahan : KESEKRETARIATAN

KOMPETENSI	LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR KOMPETENSI				
Kompetensi Teknis							
1. Rekomendasi Penyusunan Kebijakan Produk Hukum Daerah	4	Mampu mengembangkan strategi advokasi kebijakan produk hukum daerah yang tepat sesuai kondisi	4.1. Mengevaluasi teknik, metode strategi advokasi yang ada saat ini menganailisis kelemahan dan kekurangan serta mengembangkan berbagai teknik, metode strategi advokasi kebijakan produk hukum daerah yang lebih efektif dan efisien dari berbagai kondisi stakeholder; 4.2. Mengembangkan norma standar, kriteria, pedoman, petunjuk teknis strategi komunikasi dan pelaksanaan advokasi yang efektif serta monitoring evaluasi advokasi kebijakan produk hukum daerah; dan 4.3. Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan untuk mengembangkan strategi advokasi kebijakan produk hukum daerah yang tepat untuk diri mereka sendiri dalam menerapkan kebijakan.				
2. Rekomendasi Analisa Potensi Ekonomi	4	Mampu mengevaluasi pelaksanaan analisis potensi ekonomi	4.1. Mampu mengevaluasi pelaksanaan identifikasi, mengklasifikasi, dan penentuan sumber daya ekonomi yang potensial untuk dikembangkan serta menemu kenali kelebihan dan kelemahan analisis potensi ekonomi; 4.2. Mampu menyusun teknik dan metode dalam mengidentifikasi,mengkla sifika si, dan menentukan sumber daya ekonomi yang potensial untuk				

dikembangkan mengembangkan kapasitas SDM dai menganalisis pote ekonomi; 4.3. Mampu meyakinkan memperoleh dukun dari stakeholder teri hasil analisis pote ekonomi. 3. Rekomendasi 4 Mampu ekonomi. 3. Rekomendasi 4 mengevaluasi dan mengevaluasi dan Wilayah pemerintahan penataan wilayah pemerintahan pemerintahan pemerintahan kerja penataan wilayah pemerintahan kekurangan, melakul pengembangan a
ekonomi; 4.3. Mampu meyakinkan omemperoleh dukun dari stakeholder terlihasil analisis pote ekonomi. 3. Rekomendasi 4 Mampu ekonomi. 4.1. Mampu melakul evaluasi terhadap tekrim mengkoordinasikan metode/ sistem omemperoleh dukun dari stakeholder terlihasil analisis pote ekonomi. 4.1. Mampu melakul evaluasi terhadap tekrim mengkoordinasikan metode/ sistem omemperintahan menemperintahan menemperoleh dukun dari stakeholder terlihasil analisis pote ekonomi. 4.2. Mampu meyakinkan omemperoleh dukun dari stakeholder terlihasil analisis pote ekonomi. 4.3. Mampu meyakinkan omemperoleh dukun dari stakeholder terlihasil analisis pote ekonomi. 4.1. Mampu melakul evaluasi terhadap tekrim mengekoordinasikan metode/ sistem omemperoleh dukun dari stakeholder terlihasil analisis pote ekonomi.
dari stakeholder teri hasil analisis pote ekonomi. 3. Rekomendasi 4 Mampu 4.1. Mampu melakul Penataan mengevaluasi dan wilayah pemerintahan penataan wilayah pemerintahan pemerintahan pemerintahan kenali kelebihan kekurangan, melakul
3. Rekomendasi 4 Mampu 4.1. Mampu melakul Penataan mengevaluasi dan evaluasi terhadap tekrum Milayah mengkoordinasikan metode/ sistem openataan wilayah pemerintahan pemerintahan pemerintahan pemerintahan kenali kelebihan kekurangan, melakul
Penataan Wilayah Pemerintahan Pemerintahan Pemerintahan mengevaluasi dan mengkoordinasikan penataan wilayah pemerintahan pemerintahan pemerintahan pemerintahan kenali kelebihan kekurangan, melakul
Pemerintahan penataan wilayah kerja penataan wilayah pemerintahan pemerintahan, menekenali kelebihan kekurangan, melakul
kekurangan, melakul
perbaikan cara ke penataan wila pemerintahan yang le
efektif/efisien; 4.2. Mampu
mengkoordinasikan penataan wila pemerintahan
memecahkan masa penataan wila
pemerintahan; 4.3. Mampu meyakinkan omemperoleh dukun
dari stakeho penataan wila
pemerintahan o memberikan bimbin dan fasilitasi kep
instansi lain a stakeholder terl
penataan wila pemerintahan. 4. Rekomendasi 4 Mampu 4.1 Mampu mengeyalu
4. Rekomendasi4Mampu4.1 Mampu mengevaluPerencanaanmengevaluasipelaksanaan identifikPenyediaanpelaksanaanpotensi ekonomi
Sarana penyediaan sarana penyediaan sara Ekonomi ekonomi ekonomi yang ada s ini serta menemu ke
kelebihan tek
perencanaan penyedi sarana ekonomi; 4.2 Mampu menyus
teknik dan metode da mengidentifikasi pote
ekonomi yang poten untuk dikembang dan perencan
penyediaan sara ekonomi;

			4.3	memperoleh dukungan dari stakeholder terkait hasil perencanaan penyediaan sarana
5. Rekomendasi Pemberdayaan masyarakat	4	Mampu mengevaluasi pelaksanaan Pemberdayaan masyarakat	4.2.	ekonomi Mampu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, serta menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melakukan kebijakan dan rekomendasi terkait Pemberdayaan yang lebih efektif/efisien; Mampu memberikan petunjuk teknis, cara kerja pemberdayaan masyarakat; Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder, terkait dengan petunjuk teknis dan cara kerja pemberdayaan masyarakat.
6. Advokasi kebijakan Otonomi Daerah	4	Mampu mengembangkan strategi advokasi kebijakan otonomi daerah yang tepat sesuai kondisi.	4.2.	Mengevaluasi strategi advokasi yang ada saat ini, menganalisis kekuatan dan kekurangan berbagai metode yang dijalankan dengan kelompok sasaran yang berbeda; Mengembangkan norma standar, prosedur, kriteria, pedoman, dan/atau petunjuk teknis strategi advokasi kebijakan otonomi daerah; Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan untuk mengembangkan strategi advokasi yang dapat dijalankan oleh mereka sendiri dalam menerapkan kebijakan otonomi daerah.

F. STAF AHLI BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Nama Jabatan : STAF AHLI BIDANG PEREKONOMIAN DAN

PEMBANGUNAN

Kelompok Jabatan : JABATAN PIMPINAN TINGGI

Urusan Pemerintahan : KESEKRETARIATAN

KOMPETENSI	LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR KOMPETENSI
Kompetensi Tekni			
1. Rekomendasi Penyusunan Kebijakan Produk Hukum Daerah	4	Mampu mengembangkan strategi advokasi kebijakan produk hukum daerah yang tepat sesuai kondisi	4.1. Mengevaluasi teknik, metode strategi advokasi yang ada saat ini menganailisis kelemahan dan kekurangan serta mengembangkan berbagai teknik, metode strategi advokasi kebijakan produk hukum daerah yang lebih efektif dan efisien dari berbagai kondisi stakeholder; 4.2. Mengembangkan norma standar, kriteria, pedoman, petunjuk teknis strategi komunikasi dan pelaksanaan advokasi yang efektif serta monitoring evaluasi advokasi kebijakan produk hukum daerah; dan 4.3. Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan untuk mengembangkan strategi advokasi kebijakan produk hukum daerah yang tepat untuk diri mereka sendiri dalam menerapkan kebijakan.
2. Rekomendasi Kebijakan Pemetaan Potensi Perekonomian Daerah	4	Mampu mengembangkan strategi advokasi Pemetaan Potensi Perekonomian Daerah yang tepat sesuai kondisi	4.1. Mengevaluasi teknik, metode strategi advokasi yang ada saat ini menganailisis kelemahan dan kekurangan serta mengembangkan berbagai teknik, metode strategi kebijakan Pemetaan Potensi Perekonomian Daerah yang lebih efektif dan efisien dari berbagai kondisi stakeholder; 4.2. Mengembangkan norma standar, kriteria, pedoman, petunjuk teknis strategi komunikasi dan pelaksanaan advokasi yang efektif serta monitoring evaluasi kebijakan Pemetaan Potensi Perekonomian Daerah; dan 4.3. Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan untuk mengembangkan

		Т	
			strategi kebijakan Pemetaan
			Potensi Perekonomian
			Daerah yang tepat untuk diri
			mereka sendiri dalam
			menerapkan kebijakan.
3. Rekomendasi	4	Mampu	4.1. Mengevaluasi teknik, metode
Kebijakan		mengembangkan	strategi advokasi yang ada
Ilmu		strategi advokasi	saat ini menganailisis
Ekonomi, baik		kebijakan ilmu	kelemahan dan kekurangan
Makro		ekonomi, baik	serta mengembangkan
maupun		makro maupun	berbagai teknik, metode
Mikro		mikro yang tepat	strategi advokasi kebijakan
		sesuai kondisi	ilmu ekonomi, baik makro
		5000001101101	maupun mikro yang lebih
			efektif dan efisien dari
			berbagai kondisi <i>stakeholder</i> ;
			4.2. Mengembangkan norma
			standar, kriteria, pedoman,
			petunjuk teknis strategi
			komunikasi dan pelaksanaan
			advokasi yang efektif serta
			monitoring evaluasi advokasi
			kebijakan ilmu ekonomi,
			baik makro maupun mikro;
			dan
			4.3. Meningkatkan kapasitas
			pemangku kepentingan
			untuk mengembangkan
			strategi advokasi kebijakan
			ilmu ekonomi, baik makro
			maupun mikro yang tepat
			untuk diri mereka sendiri
			dalam menerapkan
			kebijakan.
4. Rekomendasi	4	Mampu	4.1. Mengevaluasi teknik, metode
Kebijakan		mengembangkan	strategi advokasi yang ada
Manajemen		strategi advokasi	saat ini menganailisis
Studi		kebijakan	kelemahan dan kekurangan
Pembangunan		manajemen studi	serta mengembangkan
		pembangunan	berbagai teknik, metode
		yang tepat	strategi advokasi kebijakan
		sesuai kondisi	manajemen studi
			pembangunan yang lebih
			efektif dan efisien dari
			berbagai kondisi stakeholder;
			4.2. Mengembangkan norma
			standar, kriteria, pedoman,
			petunjuk teknis strategi
			komunikasi dan pelaksanaan
			advokasi yang efektif serta
			monitoring evaluasi advokasi
			kebijakan manajemen studi
			pembangunan; dan
			4.3. Meningkatkan kapasitas
			pemangku kepentingan
			untuk mengembangkan
			strategi advokasi kebijakan
			manajemen studi
l l			pembangunan yang tepat

			untuk diri mereka sendiri dalam menerapkan
5. Rekomendasi Kebijakan Administrasi Pemerintahan Daerah	4	Mampu mengembangkan strategi advokasi kebijakan administrasi pemerintahan daerah yang tepat sesuai kondisi	4.1. Mengevaluasi teknik, metode strategi advokasi yang ada saat ini menganailisis kelemahan dan kekurangan serta mengembangkan berbagai teknik, metode strategi advokasi kebijakan administrasi pemerintahan daerah yang lebih efektif dan efisien dari berbagai kondisi stakeholder; 4.2. Mengembangkan norma standar, kriteria, pedoman, petunjuk teknis strategi komunikasi dan pelaksanaan advokasi yang efektif serta monitoring evaluasi advokasi kebijakan administrasi pemerintahan daerah; dan 4.3. Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan untuk mengembangkan strategi advokasi kebijakan administrasi pemerintahan daerah yang tepat untuk diri mereka sendiri dalam menerapkan kebijakan.
6. Advokasi kebijakan Otonomi Daerah	4	Mampu mengembangkan strategi advokasi kebijakan otonomi daerah yang tepat sesuai kondisi.	4.1. Mengevaluasi strategi advokasi yang ada saat ini, menganalisis kekuatan dan kekurangan berbagai metode yang dijalankan dengan kelompok sasaran yang berbeda; 4.2. Mengembangkan norma standar, prosedur, kriteria, pedoman, dan/atau petunjuk teknis strategi advokasi kebijakan otonomi daerah; 4.3. Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan untuk mengembangkan strategi advokasi yang dapat dijalankan oleh mereka sendiri dalam menerapkan kebijakan otonomi daerah.

G. STAF AHLI BIDANG ADMINISTRASI UMUM

Nama Jabatan : STAF AHLI BIDANG ADMINISTRASI UMUM Kelompok Jabatan : JABATAN PIMPINAN TINGGI Urusan Pemerintahan : KESEKRETARIATAN

KOMPETENSI	LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR KOMPETENSI			
Kompetensi Tekni	s					
1. Advokasi Kebijakan Administrasi Pemerintahan	4	Mampu mengembangkan strategi advokasi kebijakan administrasi pemerintahan yang tepat sesuai kondisi	4.1. Mengevaluasi strategi advokasi yang ada saat ini, menganalisis kekuatan dan kekurangan berbagai metode yang dijalankan dengan kelompok sasaran yang berbeda; 4.2. Mengembangkan norma standar, prosedur, kriteria, pedoman dan/atau petunjuk teknis strategi advokasi kebijakan administrasi pemerintahan; 4.3. Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan untuk mengembangkan strategi advokasi yang dapat dijalankan oleh mereka sendiri dalam menerapkan kebijakan administrasi			
2. Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Administrasi dan Keuangan	4	Mampu mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan dan isu-isu strategis yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Daerah bidang administrasi dan keuangan daerah	dan keuangan daerah; 4.2. Mampu menganalisis permasalahan dan isu-isu strategis yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah			
3. Perumusan Kebijakan Bidang Administrasi dan Keuangan	4	Mampu mengevaluasi dan merumuskan kebijakan dan strategi Pemerintah Daerah bidang	4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap perumusan kebijakan dan strategi pemerintah daerah bidang administrasi dan keuangan, menemukenali kelebihan dan kekurangan, melakukan			

		administrasi des	norhailtan ann 1!-
		administrasi dan keuangan	perbaikan cara kerja perumusan kebijakan dan strategi pemerintah daerah bidang administrasi dankeuangan yang lebih efektif/efisien; 4.2. Mampu berkontribusi dalam perumusan kebijakan dan strategi pemerintah daerah bidang administrasi dan keuangan; 4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder perumusan kebijakan dan strategi pemerintah daerah bidang
			administrasi dan keuangan
4. Perumusan Kebijakan Bidang Penataan Organisasi Perangkat Daerah	4	Mampu mengevaluasi dan merumuskan kebijakan bidang penataan organisasi perangkat daerah	4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap perumusan kebijakan bidang penataan organisasi perangkat daerah, menemukenali kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja perumusan kebijakan bidang penataan organisasi perangkat daerah yang lebih efektif/efisien; 4.2. Mampu berkontribusi dalam perumusan kebijakan kebijakan bidang penataan organisasi perangkat daerah; 4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder perumusan kebijakan kebijakan bidang penataan organisasi perangkat daerah.
5. Manajemen Keuangan Daerah	4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrumen manajemen keuangan daerah	4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen keuangan daerah, menemukenali kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja manajemen keuangan daerah yang lebih efektif/efisien; 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis dan cara kerja pelaksanaan manajemen keuangan daerah; 4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan manajemen keuangan daerah.

6. Advokasi	4	Mampu	4.1. Mengevaluasi strategi
kebijakan		mengembangkan	advokasi yang ada saat ini,
Otonomi		strategi advokasi	menganalisis kekuatan dan
Daerah		kebijakan	kekurangan berbagai metode
		otonomi daerah	yang dijalankan dengan
		yang tepat	kelompok sasaran yang
		sesuai kondisi.	berbeda;
			4.2. Mengembangkan norma
			standar, prosedur, kriteria,
			pedoman, dan/atau petunjuk
			teknis strategi advokasi
			kebijakan otonomi daerah;
			4.3. Meningkatkan kapasitas
			pemangku kepentingan untuk
			mengembangkan strategi
			advokasi yang dapat
			dijalankan oleh mereka
			sendiri dalam menerapkan
			kebijakan otonomi daerah.

H. SEKRETARIS DPRD

Nama Jabatan : SEKRETARIS DPRD Kelompok Jabatan : JABATAN PIMPINAN TINGGI Urusan Pemerintahan : KESEKRETARIATAN

KOMPETENSI	LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR KOMPETENSI
	עט ע טעע	DESIRIT SI	INDIRATOR ROWI ETEROI
	1	Momnii	1 1 Momny melakukan
Kompetensi Teknis 1. Penyusunan Produk Hukum Daerah	4	Mampu mengevaluasi pelaksanaan penyusunan produk hukum daerah dan melakukan pembahasan dengan stakeholder terkait.	4.1. Mampu melakukan evaluasi teknis/metode/sistem penyusunan produk hukum daerah, menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja Penyusunan Produk Hukum Daerah yang lebih efektif/efisien dibidang ekonomi, SDA, dan Pembangunan; 4.2. Mampu melakukan pembahasan dengan DPRD dan/atau stakeholder terkait Penyusunan Produk Hukum Daerah dibidang ekonomi, SDA, dan Pembangunan; 4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan Penyusunan Produk Hukum Daerah.
2. Manajemen SDM	4	Mampu mengembangkan strategi penyusunan Manajemen ASN yang tepat sesuai kondisi.	dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pengadaan barang dan jasa dibidang ekonomi, SDA, dan Pembangunan. 4.1. Mengevaluasi strategi Manajemen ASN yang ada saat ini, menganalisis kekuatan dan kekurangan berbagai metode yang dijalankan dengan kelompok sasaran yang berbeda; 4.2. Mengembangkan norma standar, prosedur, kriteria, pedoman, dan/atau petunjuk teknis strategi Manajemen ASN; 4.3. Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan

3. Penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasi an produk-produk hukum produk hukum. 4. Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma senta persidangan serta pendokumentasi an produk-produk hukum. 4. Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma senta persidangan serta pendokumentasian produk-produk hukum. 4. Mampu melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pengusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk-produk hukum. 4. Mampu melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pengusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosectur, instrumen pelaksanaan penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum; dan 4.3. Mampu meyakinkan dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder pelaksanan penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum dan memberikan bimbingan dari asilitasi kepada instansi lain atau stakeholder pelaksanan penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum dan memberikan bimbingan dari asilitasi kepada instansi lain atau stakeholder pelaksanan penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum dan memberikan bimbingan dari stakeholder pelaksanan penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum dan memberikan bimbingan dari stakeholder pelaksanan penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum dan mengusunan darakuman pengelakanan penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum dan memberikan bimbingan dari stakeholder pelaksanan penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum dan mempusum darakuman pengelaksanan penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk huku					untuk mengembangkan
3. Penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk-produk hukum persidangan serta pendokumentasian produk-produk hukum. 4. Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Mampu mengusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum dan memberikan dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum dan memberikan dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum dan mempusun perangkat norma standar prosedur instrumen Pengelolaan Keuangan Daerah Reuangan Daerah Reuangan Daerah Reuangan Batandar prosedur instrumen Pengelolaan Keuangan melakukan evaluasi terdadap teknis/ mememu kenali kelebihan dan kegiatan persidangan pengembangan atau perbaikan cara kerja mememu kenali kelebihan dan kegiatan persidangan					
3. Penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk-produk hukum. 4. Pengelolaan Daerah 4. Pengelolaan Baraha kenjiakan penyusunan perangkat norma standar prosedur instrumen penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk-produk hukum. 4. Pengelolaan Baraha Barah					yang dapat dijalankan
3. Penyusunan prembangunan daerah. 3. Penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasi an produk-produk hukum persidangan serta pendokumentasian produk-produk hukum. 4. Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Pengelolaan Keuangan Baerah Pangerah Pengelolaan Keuangan Penyusunan risalah dan Kegiatan Pengembangan Baerah Pengelolaan Keuangan					
3. Penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasi an produk- produk hukum perangkat norma serta pendokumentasi an produk- produk- produk hukum. 4. Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Penyusunan risalah dan mempursun perangkat norma standar prosedur instrumen pengelolaan Keuangan Daerah 4. Pengelolaan Keuangan Daerah 6. Pengelolaan Keuangan Daerah 6. Pengelolaan Keuangan Daerah 7. Mampu mengevaluasi dan mengusun menemu kenali kelebihan dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum. 8. Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrumen pengelolaan Keuangan atau perbaikan cara kerja penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum. 9. J. Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrumen pengelolaan Keuangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum. 9. J. Mampu mengevaluasi dan memberikan dan keuluasi terdadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelbihan dan keuluasi terdadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelbihan akan keuluasi terdadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelbihan keungan dan fatu perbaikan cara kerja penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum. 9. J. Mampu mengevaluasi dan mempusun pengembangan atau pengembangan atau pengembangan pengembangan pengembangan pengembangan pengembangan pengembangan pengembangan pengembangan pen					1
3. Penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk-produk hukum. 4. Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Pengelolaan Keuangan Daerah 6. Pengelolaan Keuangan Daerah 6. Pengelolaan Keuangan Daerah 6. Pengelolaan Keuangan Daerah 7. Pengelolaan Keuangan Daerah 8. Pengelolaan Keuangan Daerah 8. Pengelolaan Keuangan Daerah 8. Pengelolaan Keuangan Benyusun Pengebalkan cara kerja pendokumentasian produk-produk hukum dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk-produk hukum dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk-produk hukum dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk-produk hukum dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk-produk hukum dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penyusunan risalah dan kegiatan pengembangan serta pendokumentasian produk-produk hukum dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penyusunan risalah dan kegiatan pengembangan serta pendokumentasian produk-produk hukum dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penyusunan risalah dan kegiatan penyusunan risalah dan kegiatan penyusunan risalah dan kegiatan pengembangan serta pendokumenta					
risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasi an produk- produk hukum produk hukum. mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrumen penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum. mengevaluasi dan menyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum. mengevaluasi dan menyusunan risalah dan kegiatan penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum yang lebih efektif/efisien; mengevaluasi dan menyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum; dan Mampu mengevaluasi dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum dan memperoleh dukungan dari stakeholder terkait penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum dan memperoleh dukungan dari stakeholder terkait penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum dan memperoleh dukungan dari stakeholder terkait penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum dan memperoleh dukungan dari stakeholder terkait penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum dan memperoleh dukungan dari stakeholder terkait penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum dan memperoleh dukungan dari stakeholder terkait penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum dan memperoleh dukungan dari stakeholder terkait penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum dan memperoleh dukungan dari stakeholder terkait penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum dan memperole					•
kegiatan persidangan serta pendokumentasi an produk- produk hukum risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum. **Regiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum.** **Regiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum.** **Regiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum.** **Regiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum yang lebih efektif/ efisien; 4.2. Mampu menyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum; dan dari serta pendokumentasian produk- produk hukum; dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum; dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum.* **A. Pengelolaan Keuangan Daerah **A Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar proseduri instrumen Pengelolaan Keuangan Daerah **Reuangan Daerah **A Mampu mengevaluasi dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum.* **A. Pengelolaan Keuangan Daerah **A Mampu mengevaluasi dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum.* **A. Pengelolaan Keuangan Daerah **A Mampu mengevaluasi dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum.* **A. Pengelolaan Keuangan Daerah **A Mampu mengevaluasi dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum.* **A. Pengelolaan Keuangan Daerah **A Mampu mengevaluasi dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum.* **A. Pengelolaan Keuangan Daerah **A Mampu mengevaluasi dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum.* **A. Pengelolaan **A Mampu mengevaluasi dan mengevaluasi dan mengevaluasi dan persid		4	_	4.1.	-
persidangan serta pendokumentasi an produk- produk hukum produk hukum produk hukum produk hukum produk hukum produk hukum produk- produk hukum produk- produk hukum. produk- produk hukum pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum; ana produk- produk hukum; dan produk- produk hukum dan memperikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum dan memperikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum. 4. Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah Reuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah Perisidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum. ### Mampu mengevaliansi dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum. ### Mampu mengevaliansi dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum. ### Mampu mengevaliansi dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum. ### Mampu mengevaliansi dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum. ### Mampu mengevaliansi dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum. ### Mampu mengevaliansi dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum; ### Mampu mengevaliansi dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum; ### Mampu mengevaliansi dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum; ### Mampu mengevaliansi dan kegiatan p					=
serta pendokumentasi an produk- produk hukum segiatan penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum. seria pendokumentasian produk- produk hukum. seria pendokumentasian produk- produk hukum. seria pendokumentasian produk- produk hukum wang lebih efektif/ efisien; seria pendokumentasian produk- produk hukum wang lebih efektif/ efisien; seria pendokumentasian produk- produk hukum pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum; dan seria pendokumentasian produk- produk hukum; dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum. seria pendokumentasian produk- produk hukum; dan memperoleh dukungan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum. seria pendokumentasian produk- produk hukum; dan memperoleh dukungan bersidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum. seria pendokumentasian produk- produk hukum; dan memperoleh dukungan bersidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum. seria pendokumentasian produk- produk hukum; dan memperoleh dukungan bersidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum. seria pendokumentasian produk- produk hukum; dan memperoleh dukungan bersidangan serta pendokumentasian penduk- produk- produk hukum. seria pendokumentasian produk- produk hukum; dan memperoleh dukungan bersidangan serta pendokumentasian produk- prod	_				,
instrumen pendokumentasia an produk- produk hukum insalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk-produk hukum. 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum yang lebih efektif/efisien; 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum; dan 4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum dan memberikan pendokumentasian produk- produk hukum dan memberikan pendokumentasian produk- produk hukum dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum; dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum; dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan penyusun nemperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum; dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum; dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum; dan 4.3. Mampu menyusun peralah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum; dari stakeholder etakeholder pelaksanaan penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum dari stakeholder stakehold			_		
an produk- produk hukum penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum. penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum yang lebih efektif/efisien; 4.2. Mampu menyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum; dan 4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder pelaksanan penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum. 4. Pengelolaan Keuangan Daerah 4 Mampu mengevaluasi dan mengevaluasi dan mengevaluasi dan mengevaluasi dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum. 4.1. Mampu melakukan evaluasi terdadap teknis/metode/ sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan keguran melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pengalanan atau perbaikan cara kerja pengalanan atau pengalanan atau perbaikan cara kerja pengalanan atau perpambanan atau perbaikan cara keuangan pengalanan atau perbaikan cara keyalanan pengalanan atau perbaikan cara keyalanan pengalanan atau perbaikan cara kerja pengalanan atau perbaikan			_		8
risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk-produk hukum. **Porticular pendokumentasian produk-produk hukum.** **Porticular pendokumentasian produk-produk hukum.** **Porticular pendokumentasian produk-produk hukum; dian pendokumentasian produk-produk hukum; dian pendokumentasian produk-produk hukum; dian pendokumentasian produk-produk hukum; dian produk-produk hukum; dian produk-produk hukum; dian pendokumentasian produk-produk hukum; dian pendokumentasian produk-produk hukum; dian pendokumentasian produk-produk hukum; dian pendokumentasian persidangan serta pendokumentasian produk-produk hukum dian memberikan bimbingan dian fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk-produk hukum dian memberikan bimbingan dian fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penyusunan risalah dian kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk-produk hukum dian memberikan bimbingan dian fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penyusunan risalah dian kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk-produk hukum dian memberikan bimbingan dian kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk-produk hukum; dian pendokumentasian produk-produk hukum; dian pendokumentasian produk-produk hukum dian memberikan bimbingan dian kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk-produk hukum; dian pendokumentasian produk-produk hukum dian memberikan bimbingan dian kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk-produk hukum; dian pendokumentasian produk-produk hukum; dian kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk-produk hukum; dian dian kegiatan persidangan dian kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk-produk hukum; dian dian kegiatan persidangan d	-				
kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk-produk hukum. **Regiatan pendokumentasian produk-produk hukum.** **Lamber of the pendokumentasian produk-produk hukum yang lebih efektif/efisien; 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk-produk hukum; dan **Lamber of the pelaksanaan penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk-produk hukum; dan **Lamber of the pelaksanaan penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk-produk hukum dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atatu stakeholder terkait penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk-produk hukum dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atatu stakeholder terkait penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk-produk hukum dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atatu stakeholder terkait penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk-produk hukum dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atatu stakeholder terkait penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk-produk hukum dan memperoleh dukungan dari stakeholder terkait penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk-produk hukum. **A.Pengelolaan** **A.Pengelolaa	-		1 2		
persidangan serta pendokumentasian produk-produk hukum. kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk-produk hukum yang lebih efektif/efisien; 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum; dan 4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum. 4. Pengelolaan Kcuangan Daerah 4 Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrumen Pengelolaan keuangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pengelolaan keuangan keuanga	produit italiani				_
pendokumentasian produk- produk hukum. serta pendokumentasian produk- produk hukum yang lebih efektif/efisien; 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum; dan 4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum. 4. Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Mampu Mampu Mampu Mampu Mampu Mampu Mampu Mampu Mampu Mesi terdadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pengelolaan keuangan pengelolaan keuangan keuangan pengelolaan keuangan keu					
produk-produk hukum. Produk-produk hukum. Produk-produk hukum yang lebih efektif/efisien; 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum; dan 4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum. 4. Pengelolaan Keuangan 4 Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrumen Pengelolaan keuangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pengelolaan keuangan ke					
4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum; dan 4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum dan memperikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum. 4. Pengelolaan Keuangan Daerah 4 Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrumen Pengelolaan Keuangan Daerah Keuangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pengelolaan keuangan			produk-produk		_
pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum; dan 4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum. 4. Pengelolaan Keuangan Daerah 4 Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrumen Pengelolaan Keuangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pengelolaan keuangan			hukum.		yang lebih efektif/efisien;
teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum; dan 4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum. 4. Pengelolaan Keuangan Daerah Mampu mengevaluasi dan memperoleh dukungan dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum. 4.1. Mampu melakukan evaluasi terdadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau pengembangan atau perbaikan cara kerja pengelolaan keuangan				4.2.	Mampu menyusun
dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum; dan 4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum. 4. Pengelolaan Keuangan Daerah 4 Mampu mengevaluasi dan mengevaluasi dan mengevaluasi dan mengevaluasi dan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum. 4.1. Mampu melakukan evaluasi terdadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau pengembangan atau perbaikan cara kerja pengelolaan keuangan					
prosedur, instrumen pelaksanaan penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum; dan 4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum. 4. Pengelolaan Keuangan Daerah 4 Mampu A-1. Mampu melakukan evaluasi terdadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perpaikkan cara kerja pengelolaan keuangan					
pelaksanaan penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum; dan 4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum. 4. Pengelolaan Keuangan Daerah 4 Mampu mengevaluasi dan menyusun mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrumen Pengelolaan Keuangan Daerah Keuangan Daerah Reuangan Cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pengelolaan keuangan					
risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum; dan 4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum. 4. Pengelolaan Keuangan Daerah 4 Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrumen Pengelolaan Keuangan Daerah Reuangan Belakukan pengembangan atau perbaikkan cara kerja pengelolaan keuangan					•
4. Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Pengelolaan Keuangan Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Pengelolaan Keuangan Pengelolaan Reman					
pendokumentasian produk- produk hukum; dan 4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum. 4. Pengelolaan Keuangan Daerah 4 Mampu mengevaluasi dan mengevaluasi dan mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrumen Pengelolaan Reuangan Daerah					8
4. Pengelolaan Keuangan Daerah A. Mampu A. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum. 4. Pengelolaan Keuangan Daerah A. Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum. 4.1. Mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk-produk hukum. 4.1. Mampu memberikan bimbingan dari stakeholder terkait penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk-produk hukum. 4. Pengelolaan keuangan mengevaluasi dan evaluasi terdadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau keuangan persoidanan kegiatan persidangan serta pendokumentasian penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk-produk hukum. 4. Pengelolaan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk-produk-produk hukum.					1
4. Pengelolaan Keuangan Daerah A.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum. 4. Pengelolaan Keuangan Daerah 4 Mampu mengevaluasi dan mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrumen Pengelolaan Keuangan Daerah					-
4. Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian penduk- produk hukum. 4. Pengelolaan Keuangan Daerah 4 Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrumen Pengelolaan Keuangan Daerah Keuangan Daerah Keuangan Daerah Reuangan Belakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pengelolaan keuangan					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum. 4. Pengelolaan Keuangan Daerah 4 Mampu dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum. 4.1. Mampu melakukan evaluasi terdadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau pergembangan atau pergembangan atau pergelolaan keuangan				4.3.	
dari stakeholder pelaksanaan penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum. 4. Pengelolaan Keuangan Daerah 4 Mampu 4.1. Mampu melakukan evaluasi terdadap menyusun mengevaluasi dan perangkat norma kekurangan melakukan perangembangan atau keuangan melakukan pengembangan atau pergembangan atau pergembangan atau pergembangan keuangan					
risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum. 4. Pengelolaan Keuangan mengevaluasi dan mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrumen pengelolaan Keuangan Daerah Keuangan Daerah Keuangan Daerah Keuangan Daerah Keuangan Daerah Keuangan Daerah keuangan keuangan keuangan					
persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum. 4. Pengelolaan Keuangan mengevaluasi dan mengevaluasi dan mengevaluasi dan mengevaluasi dan perangkat norma standar prosedur instrumen pengelolaan keuangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pengelolaan keuangan					1 0
pendokumentasian produk- produk hukum dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum. 4. Pengelolaan Keuangan Daerah Mampu H.1. Mampu melakukan evaluasi terdadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan keuangan melakukan pengelolaan keuangan pengembangan atau Keuangan Daerah Keuangan Daerah pengelolaan keuangan					8
produk- produk hukum dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum. 4. Pengelolaan 4 Mampu serta pendokumentasian produk- produk hukum. 4. Pengelolaan mengevaluasi dan mengevaluasi dan mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrumen pengelolaan kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau Keuangan Daerah keuangan mengelolaan keuangan					1
dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum. 4. Pengelolaan Keuangan mengevaluasi dan mengevaluasi dan mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrumen pengelolaan keuangan mengelolaan keuangan mengelolaan keuangan					±
bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum. 4. Pengelolaan Keuangan mengevaluasi dan mengevaluasi dan perangkat norma standar prosedur instrumen pengelolaan keuangan mengelolaan keuangan mengelolaan keuangan mengelolaan keuangan					
kepada instansi lain atau stakeholder terkait penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum. 4. Pengelolaan Keuangan mengevaluasi dan mengevaluasi dan menyusun menyusun teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali standar prosedur instrumen pengelolaan pengembangan atau Keuangan Daerah Keuangan Daerah keuangan melakukan pengelolaan keuangan					
stakeholder terkait penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk- produk hukum. 4. Pengelolaan 4 Mampu produk- produk hukum. 4. Pengelolaan mengevaluasi dan mengevaluasi dan mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrumen pengelolaan pengembangan atau Keuangan Daerah pengelolaan keuangan mengelolaan keuangan					_
4. Pengelolaan Keuangan Daerah 4 Mampu Mengevaluasi dan					=
4. Pengelolaan Keuangan Daerah 4 Mampu mengevaluasi dan perangkat norma standar prosedur instrumen Pengelolaan Keuangan Daerah Keuangan Keuangan Keuangan Keuangan Keuangan Keuangan Keuangan Keuangan Keuangan					
4. Pengelolaan Keuangan Daerah Mampu mengevaluasi dan produk- produk hukum. 4.1. Mampu melakukan evaluasi terdadap teknis/metode/sistem perangkat norma perangkat norma standar prosedur instrumen Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah Keuangan pengelolaan keuangan keuangan					= -
4. Pengelolaan Keuangan Daerah Mampu Mampu 4.1. Mampu Melakukan evaluasi terdadap teknis/metode/sistem perangkat norma perangkat norma standar prosedur instrumen Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah Keuangan Pengelolaan Keuangan Pengelolaan Keuangan Pengelolaan Keuangan Keuangan Keuangan					
4. Pengelolaan Keuangan Daerah mengevaluasi dan perangkat norma standar prosedur instrumen Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah Mampu 4.1. Mampu melakukan evaluasi terdadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan kekurangan melakukan pengembangan atau Keuangan Daerah perbaikan cara kerja pengelolaan keuangan					-
Daerah menyusun teknis/metode/sistem perangkat norma cara kerja menemu kenali kelebihan dan instrumen kekurangan melakukan Pengelolaan Pengelolaan pengembangan atau Keuangan Daerah pengelolaan keuangan	4. Pengelolaan	4	Mampu	4.1.	
perangkat norma standar prosedur instrumen Pengelolaan Keuangan Daerah Keuangan Pengelolaan Keuangan			mengevaluasi dan		+
standar prosedur kelebihan dan instrumen kekurangan melakukan Pengelolaan pengembangan atau Keuangan Daerah perbaikan cara kerja pengelolaan keuangan	Daerah				
instrumen kekurangan melakukan Pengelolaan pengembangan atau Keuangan Daerah perbaikan cara kerja pengelolaan keuangan					_
Pengelolaan pengembangan atau Keuangan Daerah perbaikan cara kerja pengelolaan keuangan			_		
Keuangan Daerah perbaikan cara kerja pengelolaan keuangan					S
pengelolaan keuangan					
			keuangan Daeran		1
doernh wong lehih l					daerah yang lebih
efektif/efisien;					8 8
Cicker, Choich,					

		Ι	1.0	T. //
			4.3.	Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah; Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Pengelolaan Barang Milik Daerah	4	Mampu Mengevaluasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	4.2.	Mampu melakukan evaluasi terdadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pengelolaan Barang Milik Daerah yang lebih efektif/efisien; Mampu melakukan perbaikan, menyusun petunjuk operasional pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah; Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah.
6. Advokasi kebijakan Otonomi Daerah	4	Mampu mengembangkan strategi advokasi kebijakan otonomi daerah yang tepat sesuai kondisi.	4.1.	Mengevaluasi strategi advokasi yang ada saat ini, menganalisis kekuatan dan kekurangan berbagai metode yang dijalankan dengan kelompok sasaran yang berbeda; Mengembangkan norma standar, prosedur, kriteria, pedoman, dan/atau petunjuk teknis strategi advokasi kebijakan otonomi

daerah;
4.3. Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan
untuk mengembangkan
strategi advokasi yang
dapat dijalankan oleh
mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan
otonomi daerah.

I. INSPEKTUR

Nama Jabatan: INSPEKTURKelompok Jabatan: JABATAN PIMPINAN TINGGIUrusan Pemerintahan: PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH

KOMPETENSI	LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR KOMPETENSI
Kompetensi Teknis			
KOMPETENSI Kompetensi Teknis 1. Advokasi kebijakan pengawasan internal pemerintah	LEVEL 4	Mampu mengembangkan strategi advokasi kebijakan pengawasan internal pemerintah	4.1. Mengevaluasi teknik, metode strategi advokasi yang ada saat ini menganailisis kelemahan dan kekurangan serta mengembangkan berbagai teknik, metode strategi advokasi yang lebih efektif dan efisien dari berbagai kondisi stakeholder; 4.2. Mengembangkan norma standar, kriteria, pedoman, petunjuk teknis strategi 4.3. komunikasi dan pelaksanaan advokasi yang efektif serta monitoring evaluasi advokasi kebijakan publik; Mendorong stakeholder untuk mengembangkan strategi advokasi yang tepat untuk diri mereka sendiri; mengidentifikasi hambatan di lingkungan mereka
			diri mereka sendiri; mengidentifikasi hambatan di lingkungan mereka sendiri dalam penerapan kebijakan, serta mengidentifikasi menemukan akses ke sumber daya yang
2. Pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrumen pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	dibutuhkan untuk menerapkan kebijakan. 4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang lebih efektif/efisien termasuk pengawasan internal dan khusus; 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pengawasan

3. Pengawasan keuangan dan kangan darah daerah Termasuk pengawasan internal dan khusus; 4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksansan pelayanan komunikasi publik dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pengawasan penyelenggaraan urusan perangkat daerah termasuk pengawasan penyelenggaraan urusan perangkat norma standar prosectur instrumen pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah daera					
internal dan khusus; 4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan pelayanan komunikasi bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pengawasan penyelenggaraan urusan penyelenggaraan urusan perangkat darah menyusun perangkat darah 4. Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat darah 4. Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat daerah 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan 4. Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat daerah 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan 4. Mampu mengembangan dan kinerja perangkat daerah 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah. 4. Mampu mengewaluasi dan memperoleh dukungan dari stakeholder terkait pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah; 4. Mampu mengewaluasi dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan pengelolaan teknologi, informatika dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan pengelolaan teknologi, informatika dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan pengelolaan teknologi, informatika dan mengusun perangkat norma standar prosedur instrumen pelaksanaan pengelolaan teknologi, informatika dan mengusun perangkat norma standar prosedur instrumen pengusuanan laporan hasil pengawasan keuangan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan dan kinerja perangkat daerah. 4. Mampu mengewaluasi dan mengusun perangkat norma standar, prosedur instrumen pengusuanan laporan hasil pengawasan yang lebih dektif/efisien;					-
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan 4. Pengawasan 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan 4. Pengawasan 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan keuangan					1 8
Mampu					•
3. Pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah daerah erah kelahian daerah erah kengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah daerah daerah daerah erah daerah erah daerah erah erah erah erah erah erah erah				4.3.	
Sampu					
3. Pengawasan keuangan dan keuangan darah daerah 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan yang lebih efektif/efisien;					-
3. Pengawasan keuangan dan penyelenggaraan urusan pemerintah pengawasan internal dan khusus. 3. Pengawasan keuangan dan keuangan dan penyelenggaraan urusan pemerintah pengawasan keuangan dan keuangan dan ternadap ternasuk pengawasan keuangan dan keungan dan ternadap ternasuk pengawasan keuangan dan kernasu pengawasan keuangan dan kernasu pengawasan keuangan dan kernasu pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah d					1 3
S. Pengawasan S. Pengawasan					publik dan memberikan
3. Pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah daerah daerah daerah daerah dengawasan pemerintah daerah termasuk pengawasan pengerangkat perangkat daerah daer					bimbingan dan fasilitasi
3. Pengawasan keuangan dan keuangan dan keuangan dan keuangan darah bermasuk pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah termasuk pengawasan internal dan khusus. 4. Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar perangkat daerah standar perangkat daerah kinerja perangkat daerah kinerja perangkat daerah daerah serja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah yang lebih efektif/efisien; 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan pengewasan keuangan dan kinerja perangkat daerah; 4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan pengelolaan teknologi, informatika dan manajemen data dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan pengelolaan teknologi, informatika dan manajemen data dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah. 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan laporan hasil pengawasan laporan hasil pengawasan yang lebih efektif/efisien; 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan yang lebih efektif/efisien; 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan yang lebih efektif/efisien; 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan yang lebih efektif/efisien;					kepada instansi lain atau
3. Pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah perangkat daerah perangkat daerah perangkat daerah perangkat daerah perangkat daerah standar prosedur instrumen pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah perangkat daer					stakeholder terkait
3. Pengawasan kuangan dan kinerja perangkat daerah perangkat of daerah perangkat of daerah perangkat of daerah derimasuk pengawasan keuangan dan kinerja perangkat of daerah derimasuk pengawasan keuangan dan kinerja perangkat of daerah derimasuk pengembangan atau perbaikan cara kerja pengawasan keuangan dan kinerja perangkat of daerah derimasuk pengembangan atau perbaikan cara kerja pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah yang lebih efektif/efisien; (2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah; (4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan pengelolaan teknologi, informatika dan manajemen data dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah; (4.1. Mampu menjakukan pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah yang lebih efektif/efisien; (4.2. Mampu mengusun pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah; (4.3. Mampu mengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah; (4.3. Mampu mengawasan pengalolaan teknologi, informatika dan manajemen data dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan pengelolaan teknologi, informatika dan manajemen data dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan pengelolaan teknologi, informatika dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan pengelolaan teknologi, informatika dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan pengelolaan teknologi, informatika dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan pengelolaan teknologi, informatika dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan pengelolaan teknologi, informatika dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan pengelolaan teknologi, informatika dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan pengelolaan teknologi, informatika dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan pengelolaan teknologi, informatika dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan pengelola					pengawasan
3. Pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah kinerja perangkat daerah kinerja perangkat daerah perangkat daerah perangkat daerah perangkat daerah kinerja perangkat daerah perangkat daerah kinerja perangkat daerah pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah yang lebih efektif/efisien; 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah; 4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan pengelolaan teknologi, informatika dan manajemen data dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan pengelolaan teknologi, informatika dan manajemen data dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah, 4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan dalakinerja perangkat daerah, 4.2. Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan dalakinerja perangkat daerah, 4.3. Mampu menyakinkan dan kinerja perangkat daerah; 4.3. Mampu mengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah; 4.3. Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan dan kinerja perangkat daerah; 4.2. Mampu mengusun pedoman, petunjuk teknis, dan mengusun pengembangan atau perbaikan cara kerja pengawasan keuangan dan fasilitasi kelebihan dan kekurangan dan fasilitasi kelebihan dan kekurangan dan fasilitasi kelebihan dan kekurangan dan fasilitasi kelebihan dan kelebihan dan kekurangan dan fasilitasi kelebihan dan kekurangan dan fasilitasi kelebihan dan kekurangan dan fasilitasi kelebihan dan kelusangan dan fasilitasi kelebihan dan kelusangan dan fasilitasi kelebihan dan kelusangan dan fasilitasi kelebihan dan ke					penyelenggaraan urusan
3. Pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah					pemerintah daerah
3. Pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah					termasuk pengawasan
keuangan dan kinerja perangkat odaerah mengevaluasi dan menyusun perangkat perangkat ora standar prosedur instrumen pengawasan keuangan dan kinerja perangkat odaerah mengevaluasi dan menyusun pengawasan keuangan dan kinerja perangkat odaerah mengevaluasi dan menyusun pengawasan keuangan dan kinerja perangkat odaerah mengevaluasi dan menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur instrumen pelaksanaan pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah; mengevaluasi dan menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar prosedur instrumen pelaksanaan pengelolaan teknologi, informatika dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan pengelolaan teknologi, informatika dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah. 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan laporan hasil pengawasan pengewaluasi dan menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja menemu kenali kelebihan dan kinerja perangkat daerah; 4.3. Mampu menyusun an keuangan dan kinerja perangkat daerah; 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan wangengama atau pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah; 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan pengembangan atau pengawasan wangelebih efektif/efisien; 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan wangelebih efektif/efisien; 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan pengembangan atau pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah; 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah; 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan keuangan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah; 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan keuangan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pengawasan keuangan dan keungan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pengawasan keuangan dan keungan dan fasilitasi kepada instan					
keuangan dan kinerja perangkat dan menyusun perangkat operangkat norma standar prosedur instrumen pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah Penyusunan laporan hasil pengawasan land paran hasil pengawasan land land kelebihan dan kelukuan pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah; 4. Penyusunan lapora hasil pengawasan land paran hasil	3. Pengawasan	4	Mampu	4.1.	Mampu melakukan evaluasi
dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrumen pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah daer			_		-
perangkat daerah perangkat norma standar prosedur instrumen pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah kinerja perangkat daerah kinerja perangkat daerah daerah 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan laporan hasil pengawasan 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan laporan hasil pengawasan 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan daerah 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan dan menyusun perangkat daerah. 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrumen penyusunan laporan hasil pengawasan dan menyusunan laporan hasil pengawasan yengelbih efektif/efisien; daerah 4. Penyusunan daerah 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan dau perbaikan cara kerja menemu kenali kelebihan dan kinerja perangkat daerah daerah 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan beuangan dan kinerja perangkat daerah daerah 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah; daeria yang dijadikan norma standar prosedur, daeria perangkat daerah; daeria yang dijadikan norma standar pengemusan keuangan dan teknologi, informatika dan memperiche data dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kelebihan dan kinerja perangkat daerah; daeria yang dijadikan norma standar prosedur, daeria pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah; daeria yang dijadikan norm			_		<u>-</u>
daerah standar prosedur instrumen pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah daerah daerah keuangan dan kinerja perangkat daerah yang lebih efektif/efisien; 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah; 4.3. Mampu meyakinkan dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah; 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan bimbingan dan kekurangan melakukan pengedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur instrumen pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah. 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah. 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan yang lebih efektif/efisien; 4.2. Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/ metode/ sistem cara kerja mengembangan atau perbaikan cara kerja penyusunan laporan hasil pengawasan yang lebih efektif/efisien; 4.2. Mampu menyusun sistakeholder terkait pengawasan yang lebih efektif/efisien; 4.2. Mampu menyusun pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah. 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan yang lebih efektif/efisien;	5		_		
prosedur instrumen pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah kinerja perangkat daerah pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah; 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah; 4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan pengelolaan teknologi, informatika dan manajemen data dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah. 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan bengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah. 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah. 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah. 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan keuangan atau perbaikan cara kerja mengembangan atau perbaikan cara kerja pengawasan yang lebih efektif/efisien; 4.2. Mampu menyusun bedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah; 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan keuangan atau perbaikan cara kerja pengawasan yang lebih efektif/efisien; 4.2. Mampu menyusun pengawasan yang lebih efektif/efisien;					
instrumen pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah daerah 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan laporan hasil pengawasan laporan hasil pengawasan 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan 4. Mampu perangkat daerah 4. J. Mampu menyusun perangkat daerah 4. J. Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat daerah 4. J. Mampu mengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah 4. J. Mampu menyusun perangkat pengawasan keuangan teknologi informatika dan manajemen data dan memberikan bimbingan dan fasilitasi pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah 4. J. Mampu menyusun perangkat daerah; 4. J. Mampu menyusun perangkat daerah stakeholder terkait pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah; 4. J. Mampu menyusun perangkat daerah pengawasan keuangan pangelolaan teknologi; perangk					9
pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah daerah 4. 2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah; 4.3. Mampu meyakinkan dan kinerja perangkat daerah; 4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan pengelolaan teknologi, informatika dan manajemen data dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah. 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan a pengembangan atau perbaikan cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau pengembangan atau pengembangan atau pengawasan yang lebih efektif/efisien; 4.2. Mampu menyusun pengawasan yang lebih efektif/efisien; 4.2. Mampu menyusun pengawasan yang lebih efektif/efisien; 4.2. Mampu menyusun pengawasan yang lebih efektif/efisien;			_ _		
keuangan dan kinerja perangkat daerah yang lebih efektif/efisien; 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah; 4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan pengelolaan teknologi, informatika dan manajemen data dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah. 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan a bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah. 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan keuangan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja penyusunan laporan hasil pengawasan yang lebih efektif/efisien; 4.2. Mampu menyusun perbaikan cara kerja penyusunan laporan hasil pengawasan yang lebih efektif/efisien; 4.2. Mampu menyusun kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengawasan yang lebih efektif/efisien; 4.2. Mampu menyusun kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengawasan yang lebih efektif/efisien; 4.2. Mampu menyusun kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengawasan yang lebih efektif/efisien;					=
kinerja perangkat daerah kinerja perangkat daerah kinerja perangkat daerah 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah; 4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan pengelolaan teknologi, informatika dan manajemen data dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah. 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan 4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/ metode/ sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja penyusunan laporan hasil pengawasan laporan hasil pengawasan yang lebih efektif/efisien; 4.2. Mampu menyusun perangkat torma standar pengembangan atau perpaikan cara kerja penyusunan laporan hasil pengawasan, pengembangan, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur,					1 0
perangkat daerah daerah 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah; 4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan pengelolaan teknologi, informatika dan manajemen data dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah. 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan laporan hasil pengawasan 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan wang lebih efektif/efisien; 4. Mampu menyusun menyusun kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja penyusunan laporan hasil pengawasan yang lebih efektif/efisien; 4. Mampu menyusun menyusun pengembangan atau perbaikan cara kerja penyusunan laporan hasil pengawasan yang lebih efektif/efisien; 4. Mampu menyusun menyusun pedaman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur,			_		5 <u>-</u> 5
daerah daerah daerah daerah pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah; 4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan pengelolaan teknologi, informatika dan manajemen data dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah. 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan alaporan hasil pengawasan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah. 4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/ metode/ sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengawasan yang lebih efektif/efisien; 4.2. Mampu menyusun pengawasan yang lebih efektif/efisien; 4.2. Mampu menyusun pengawasan yang lebih efektif/efisien; 4.2. Mampu menyusun pengawasan yang dijadikan norma standar, prosedur,			_	4 2	
cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah; 4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan pengelolaan teknologi, informatika dan manajemen data dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah. 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan 5. Mampu menakukan evaluasi terhadap teknis/ metode/ sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja penyusunan laporan hasil pengawasan yang lebih efektif/efisien; 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur,				1.2.	1
norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah; 4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan pengelolaan teknologi, informatika dan manajemen data dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah. 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan yang lebih efektif/efisien; 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan yang lebih efektif/efisien; 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan yang dijadikan norma standar, prosedur,			dacran		
instrumen pelaksanaan pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah; 4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan pengelolaan teknologi, informatika dan manajemen data dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah. 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan yang lebih efektif/efisien;					
pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah; 4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan pengelolaan teknologi, informatika dan manajemen data dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah. 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan 5. Penyusunan laporan hasil pengawasan 6. Penyusunan laporan hasil pengawasan 7. Penyusunan laporan hasil pengawasan 8. Penyusunan laporan hasil pengawasan 9. Penyusunan laporan hasil pengawasan yang lebih efektif/efisien; 4. Penyusunan 1. Mampu melakukan evaluasi 1. Mampu melakukan evaluasi 1. Mampu melakukan 1. Penyusunan 1. Mampu melakukan 1. Mampu melakukan 1. Penyusunan 1. Mampu melakukan 1. Mampu melakukan 1. Penyus					, 1
kinerja perangkat daerah; 4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan pengelolaan teknologi, informatika dan manajemen data dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah. 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan yang lebih efektif/efisien;					<u> </u>
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan (4.2. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan pengelolaan teknologi, informatika dan manajemen data dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah. 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan melakukan engawasan yang lebih efektif/efisien; 4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/ metode/ sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja penyusunan laporan hasil pengawasan yang lebih efektif/efisien; 4.2. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder terkait pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah. 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan yang lebih efektif/efisien; 4.1. Mampu mejakukan evaluasi terhadap teknis/ metode/ sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau pengembangan yang lebih efektif/efisien; 4.2. Mampu menyusun pengembangan yang lebih efektif/efisien;					
memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan pengelolaan teknologi, informatika dan manajemen data dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah. 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan yang lebih efektif/efisien; 4. Penyusunan kepada instansi lain atau stakeholder terkait pengawasan keuangan dan hasil terhadap teknis/ metode/ sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja penyusunan laporan hasil pengawasan yang lebih efektif/efisien; 4. Penyusunan kepada instansi lain atau stakeholder terkait pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah.				12	·
stakeholder pelaksanaan pengelolaan teknologi, informatika dan manajemen data dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah. 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan 4. Penyusunan perangkat norma standar prosedur instrumen penyusunan laporan hasil pengawasan 4. Penyusunan engevaluasi dan menyusun pengawasan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah. 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah. 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan berbaikan cara kerja pengusunan laporan hasil pengawasan yang lebih efektif/efisien; 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan mengawasan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah. 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan wengawasan berbaikan cara kerja pengawasan yang lebih efektif/efisien; 4. Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/ metode/ sistem cara kerja menemu pengembangan atau penyusunan pengawasan yang lebih efektif/efisien; 4. Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/ metode/ sistem cara kerja menemu pengembangan atau penyusunan pengawasan yang lebih efektif/efisien; 4. Mampu menyusun menyusun pengawasan yang lebih efektif/efisien;				₹.5.	
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan berandar prosedur instrumen penyusunan laporan hasil pengawasan laporan hasil pengawasan berandar prosedur instrumen pengawasan laporan hasil pengawasan yang lebih efektif/efisien; 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan yang lebih efektif/efisien; 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur,					=
informatika dan manajemen data dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah. 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan 4. Mampu mengevaluasi terhadap teknis/ metode/ sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja penyusunan laporan hasil pengawasan 1. Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/ metode/ sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja penyusunan laporan hasil pengawasan yang lebih efektif/efisien; 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur,					±
data dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah. 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan 4. Mampu mengevaluasi terhadap teknis/ metode/ sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja penyusunan laporan hasil pengawasan laporan hasil pengawasan laporan hasil pengawasan laporan hasil pengawasan laporan hasil pengawasan yang lebih efektif/efisien; 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur,					1 0
bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah. 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan 4. Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/ metode/ sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan prosedur instrumen penyusunan laporan hasil pengawasan 1. Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/ metode/ sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan atau pengembangan atau perbaikan cara kerja penyusunan laporan hasil pengawasan yang lebih efektif/efisien; 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur,					
kepada instansi lain atau stakeholder terkait pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah. 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan 4. Mampu sinerja perangkat daerah. 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan 4. Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/ metode/ sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan prosedur pengembangan atau perbaikan cara kerja penyusunan laporan hasil pengawasan laporan hasil pengawasan yang lebih efektif/efisien; 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur,					
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan berangkat norma standar prosedur instrumen penyusunan laporan hasil pengawasan laporan hasil pengawasan controlled by the kinis and the kinerja perangkat daerah. 4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis metode sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja penyusunan laporan hasil pengawasan yang lebih efektif/efisien; 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur,					_
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah. 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan 4. Mampu sun mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrumen penyusunan laporan hasil pengawasan begin bengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah. 4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/ metode/ sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja penyusunan laporan hasil pengawasan yang lebih efektif/efisien; 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur,					=
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan 4. Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/ metode/ sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan prosedur pengembangan atau instrumen penyusunan laporan hasil pengawasan penyusunan laporan hasil pengawasan A. Penyusunan 4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/ metode/ sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau penyusunan laporan hasil pengawasan yang lebih efektif/efisien; A. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur,					
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan 4. Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/ metode/ sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan prosedur pengembangan atau perbaikan cara kerja penyusunan laporan hasil pengawasan yang lebih pengawasan pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur,					- 0
laporan hasil pengawasan mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrumen penyusunan laporan hasil pengawasan laporan hasil pengawasan mengevaluasi terhadap teknis/ metode/ sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja penyusunan laporan hasil pengawasan yang lebih efektif/efisien; 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur,	4 Dominion	1	Momen	/ 1	<u> </u>
dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrumen penyusunan laporan hasil pengawasan dan menyusun sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja penyusunan laporan hasil pengawasan yang lebih efektif/efisien; 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur,	_	4	_	4 .1.	-
perangkat norma standar prosedur pengembangan atau instrumen penyusunan laporan hasil pengawasan pengawasan yang lebih efektif/efisien; 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur,	_				- , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
standar prosedur instrumen penyusunan laporan hasil pengawasan pengawasan pengawasan yang lebih efektif/efisien; 4.2. Mampu pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur,	pengawasan				
prosedur pengembangan atau perbaikan cara kerja penyusunan laporan hasil pengawasan yang lebih efektif/efisien; 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur,			_		
instrumen penyusunan laporan hasil pengawasan pengawasan pengawasan pengawasan pengawasan yang lebih efektif/efisien; 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur,					S
penyusunan laporan hasil pengawasan yang lebih efektif/efisien; 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur,			1 -		
laporan hasil pengawasan yang lebih efektif/efisien; 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur,					_
pengawasan efektif/efisien; 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur,					1 3
4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur,			_		1 0 5 0
pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur,			pengawasan		·
cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur,				4.2.	- ·
norma standar, prosedur,					= = =
instrumen penyusunan					norma standar, prosedur,
<u> </u>					instrumen penyusunan

				laporan hasil pengawasa;n
			4.3.	Mampu meyakinkan dan
				memperoleh dukungan dari
				stakeholder pelaksanaan
				pengembangan e-goverment,
				dan memberikan bimbingan
				dan fasilitasi kepada
				instansi lain atau
				stakeholder terkait
				penyusunan laporan hasil pengawasan.
5. Pemantauan	4	Mampu	4 1	Mampu melakukan evaluasi
tindaklanjut	•	mengevaluasi	' ' - '	terhadap
hasil		dan menyusun		teknis/metode/sistem cara
pengawasan		perangkat norma		dan kekurangan melakukan
		standar		pengembangan atau
		prosedur		perbaikan cara kerja
		instrumen		pemantauan tindaklanjut
		pemantauan		hasil pengawasan yang lebih
		tindak lanjut		efektif/efisien;
		hasil	4.2.	Mampu menyusun
		pengawasan		pedoman, petunjuk teknis,
				cara kerja yang dijadikan
				norma standar, prosedur,
				instrumen pelaksanaan
				pemantauan tindaklanjut
			13	hasil pengawasan; Mampu meyakinkan dan
			т.э.	memperoleh dukungan dari
				stakeholder pelaksanaan
				pengelolaan informasi
				publik dan memberikan
				bimbingan dan fasilitasi
				kepada instansi lain atau
				stakeholder terkait
				pemantauan tindaklanjut
				hasil pengawasan.
6. Advokasi	4	Mampu	4.1.	Mengevaluasi strategi
kebijakan		mengembangkan		advokasi yang ada saat ini,
Otonomi Daerah		strategi advokasi		menganalisis kekuatan dan
		kebijakan otonomi daerah		kekurangan berbagai metode yang dijalankan
		yang tepat		dengan kelompok sasaran
		sesuai kondisi.		yang berbeda;
		Joseph Hollatol.	4.2	Mengembangkan norma
				standar, prosedur, kriteria,
				pedoman, dan/atau
				petunjuk teknis strategi
				advokasi kebijakan otonomi
				daerah;
			4.3.	Meningkatkan kapasitas
				pemangku kepentingan
				untuk mengembangkan
				strategi advokasi yang dapat
				dijalankan oleh mereka
				sendiri dalam menerapkan kebijakan otonomi daerah.
			1	KUUJAKAII UUUIUIIII UAETAII.

J. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Nama Jabatan : KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN

OLAHRAGA

Kelompok Jabatan : JABATAN PIMPINAN TINGGI

Urusan Pemerintahan : BIDANG PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KOMPETENSI	LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR KOMPETENSI
Kompetensi Teknis	•	·	
1. Advokasi	4	Mampu	4.1 Mampu mengevaluasi
kebijakan		mengembangka	
bidang		strategi advokas	
Pendidikan,		bidang	menganalisis kelemahan
Pemuda, dan		pendidikan,	dan kekurangan serta
Olahraga		pemuda dan	mengembangkan berbagai
Olamaga		olahraga yang	teknik, metode strategi
		tepat sesuai	advokasi yang lebih efektif
		kondisi	dan efisien dari berbagai
		Kondisi	kondisi stakeholder;
			•
			4.2 Mampu mengembangkan
			norma, standar, kriteria,
			pedoman, petunjuk teknis
			strategi komunikasi dan
			pelaksanaan advokasi yang
			efektif serta monitoring
			dan evaluasi advokasi
			kebijakan pengembangan
			bidang pendidikan,
			pemuda, dan olahraga;
			4.3 Memampukan stakeholder
			untuk mengembangkan
			strategi advokasi bidang
			pendidikan, pemuda dan
			olahraga yang tepat untuk
			diri mereka
			sendiri,mengidentifikasi
			hambatan dilingkungan
			mereka sendiri dalam
			penerapan kebijakan, serta
			mengidentifikasi
			menemukan akses ke
			sumber daya yang
			dibutuhkan untuk
			menerapkan kebijakan
			bidang pendidikan,
		3.5	pemuda, dan olahraga.
2. Perencanaan	4	Mampu	4.1 Mampu mengevaluasi
Penyediaan		mengevaluasi	perencanaan penyediaan
Sarana dan		perencanaan	sarana pendidikan yang
Prasarana		penyediaaan	ada sesuai dengan jumlah
Pendidikan		sarana	dan sebaran serta proyeksi
		pendidikan	anak usia sekolah;
			4.2 Mampu menyusun
			pedoman dan petunjuk
			teknis penyusunan
			perencanaan penyediaan
			sarana Pendidikan;
			4.3 Mampu meyakinkan dan

		T	1 1 1 4
			memperoleh dukungan
			dari pemangku
			kepentingan terhadap
			perencanaan penyediaaan
			sarana pendidikan dan
			realisasinya dalam
			penyediaaan sarana
			pendidikan.
3. Perencanaan	4	Mampu	4.1 Mampu mengevaluasi
SDM Pendidik		mengevaluasi	Perencanaan SDM
dan		perencanaan	Pendidik dan
Kependidikan		SDM pendidik	Kependidikan yang ada
dan		dan	sesuai dengan jumlah dan
Pemenuhannya		kependidikan	sebaran serta proyeksi
		dan	anak usia sekolah;
		pemenuhannya	4.2 Mampu menyusun
			pedoman dan petunjuk
			teknis Perencanaan SDM
			Pendidik dan
			Kependidikan;
			4.3 Mampu meyakinkan dan
			memperoleh dukungan
			dari pemangku kepentingan
			terhadap Perencanaan
			SDM Pendidik dan
			Kependidikan dan
			pemenuhannya.
4. Manajemen	4	Mampu	4.1 Mampu mengevaluasi
Pendidikan	-	mengevaluasi	pelaksanaan perencanaan,
		pelaksanaan	pelaksanaan, dan evaluasi
		manajemen	manajemen pendidikan;
		pendidikan	4.2 Mampu menyusun
		Posiciona	teknik/metode perbaikan
			pelaksanaan manajemen
			pendidikan;
			4.1 Mampu meyakinkan
			stakeholder dalam
			pelaksanaan manajemen
			pendidikan.
5. Pengawasan	4	Mampu	4.1 Mampu mengevaluasi
Penyelenggaraan	•	mengevaluasi	pelaksanaan pengawasan
Pendidikan		pelaksanaan	penyelenggaraan
rendidikan		pengawasan	pendidikan serta menemu
		penyelenggaraan	kenali kelebihan dan
		pendidikan	kelemahan pengawasan
		pendidikan	penyelenggaraan
			peniyelenggaraan pendidikan;
			4.2 Mampu menyusun teknik,
			metode, dan
			mengembangkan kapasitas
			SDM dalam menganalisis
			pelaksanaan pengawasan
			penyelenggaraan
			pendidikan;
			4.3 Mampu meyakinkan dan
			memperoleh dukungan
			dari <i>stakeholder</i> terkait
			pengembangan teknik,

			metode, dan kapasitas
			SDM terkait pengawasan
			penyelenggaraan pendidikan.
6. Pembinaan karakter	4	Mampu mengevaluasi	4.1 Mampu melakukan evaluasi kegiatan
kepemudaan		pelaksanaan	pemberdayaan dan
		pembinaan karakter	pengembangan pemuda dan organisasi
		kepemudaan	kepemudaan;
		_	4.2 Mampu menyusun
			perbaikan pelaksanaan pembinaan kepemudaan,
			menyusun petunjuk teknis
			pembinaan dan
			pemberdayaan pemuda
			dan organisasi kepemudaan;
			4.3 Mampu meyakinkan dan
			memperoleh dukungan
			dari stakeholder terkait metode/ teknik
			metode/ teknik pelaksanaan dan
			pengelolaan kegiatan
			pemuda serta rencana
			pengembangan pemuda dan organisasi kegiatan
			pemuda.
7. Pembinaan	4	Mampu	4.1 Mampu melakukan
keolahragaan		mengevaluasi pelaksanaan	evaluasi, perencanaan,
		penaksanaan	pelaksanaan, pengelolaan, dan pembinaan
		keolahragaan	keolahragaan serta
			menemu kenali kelebihan
			dan kelemahan pelaksanaan dan
			pembinaan keolahragaan;
			4.2 Mampu memperbaiki
			sistem pembinaan keolahragaan dan
			menyusun petunjuk
			teknis pengelolaan dan
			pembinaan serta rencana
			pengembangan olahraga dan organisasi kegiatan
			olahraga;
			4.3 Mampu meyakinkan dan
			memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> terkait
			metode/teknik pembinaan
			keolahragaan serta
			rencana pengembangan
			olahraga dan organisasi kegiatan olahraga.
8. Pembinaan	4	Mampu	4.1 Mampu melakukan
kepramukaan		mengevaluasi	evaluasi terhadap
		dan menyusun perangkat norma	pelaksanaan pembinaan dan pengembangan
1		perangkat nomia	l dan pengembangan

		-41 1	
		standar prosedur instrumen	organisasi kepramukaan, menemu kenali kelebihan
		pembinaan dan	dan kekurangan,
		pengembangan	melakukan
		organisasi	pengembangan, atau
		kepramukaan	perbaikan pembinaan dan
		nopramamam	pengembangan organisasi
			kepramukaan yang lebih
			efektif/efisien;
			4.2 Mampu menyusun
			pedoman, petunjuk teknis
			dan cara kerja, pembinaan
			dan pengembangan
			organisasi kepramukaan;
			4.3 Mampu meyakinkan dan
			memperoleh dukungan
			dari stakeholder
			pembinaan dan
			pengembangan organisasi
			kepramukaan,
			memberikan bimbingan
			dan fasilitasi kepada
			instansi lain atau
			stakeholder terkait pembinaan dan
			pembinaan dan pengembangan organisasi
			kepramukaan.
9. Promosi dan	4	Mampu	4.1 Mampu melakukan
Pembudayaan	•	mengevaluasi	evaluasi terhadap
Olaharaga		dan menyusun	pembibitan dan
		perangkat norma	peningkatan tenaga
		standar prosedur	olahraga dan organisasi
		instrumen	keolahragaan, menemu
		pengeloaan	kenali kelebihan dan
			kekurangan, dan
			melakukan pengembangan
			atau perbaikan pembibitan
			dan peningkatan tenaga
			olahraga dan organisasi
			keolahragaan yang lebih
			efektif/efisien;
			4.2 Mampu menyusun
			pedoman, petunjuk teknis, dan cara kerja pembibitan
			dan peningkatan tenaga
			dan peningkatan tenaga olahraga dan organisasi
			dan peningkatan tenaga olahraga dan organisasi keolahragaan;
			dan peningkatan tenaga olahraga dan organisasi
			dan peningkatan tenaga olahraga dan organisasi keolahragaan; 4.3 Mampu meyakinkan dan
			dan peningkatan tenaga olahraga dan organisasi keolahragaan; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan
			dan peningkatan tenaga olahraga dan organisasi keolahragaan; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder
			dan peningkatan tenaga olahraga dan organisasi keolahragaan; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pembibitan dan
			dan peningkatan tenaga olahraga dan organisasi keolahragaan; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pembibitan dan peningkatan tenaga olahraga dan organisasi keolahragaan, dan
			dan peningkatan tenaga olahraga dan organisasi keolahragaan; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pembibitan dan peningkatan tenaga olahraga dan organisasi
			dan peningkatan tenaga olahraga dan organisasi keolahragaan; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pembibitan dan peningkatan tenaga olahraga dan organisasi keolahragaan, dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada
			dan peningkatan tenaga olahraga dan organisasi keolahragaan; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pembibitan dan peningkatan tenaga olahraga dan organisasi keolahragaan, dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau
			dan peningkatan tenaga olahraga dan organisasi keolahragaan; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pembibitan dan peningkatan tenaga olahraga dan organisasi keolahragaan, dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada

			peningkatan tenaga olahraga dan organisasi keolahragaan.
10. Advokasi kebijakan Otonomi Daerah	4	Mampu mengembangkan strategi advokasi kebijakan otonomi daerah yang tepat sesuai kondisi.	4.4 Mengevaluasi strategi advokasi yang ada saat ini, menganalisis kekuatan dan kekurangan berbagai metode yang dijalankan dengan kelompok sasaran yang berbeda; 4.5 Mengembangkan norma standar, prosedur, kriteria, pedoman, dan/atau petunjuk teknis strategi advokasi kebijakan otonomi daerah; 4.6 Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan untuk mengembangkan strategi advokasi yang dapat dijalankan oleh mereka sendiri dalam menerapkan kebijakan otonomi daerah.

K. KEPALA DINAS KESEHATAN

Nama Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN Kelompok Jabatan : JABATAN PIMPINAN TINGGI Urusan Pemerintahan : KESEHATAN

KOMPETENSI	LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR KOMPETENSI
Kompetensi Tek			
1. Advokasi Kebijakan Bidang Kesehatan	4	Mampu mengembangkan strategi penyusunan kebijakan bidang kesehatan yang tepat sesuai kondisi.	4.1 Mengevaluasi strategi advokasi bidang kesehatan yang ada saat ini, menganalisis kekuatan dan kekurangan berbagai metode yang dijalankan dengan kelompok sasaran yang berbeda; 4.2 Mengembangkan norma standar, prosedur, kriteria, pedoman, dan/atau petunjuk teknis strategi bidang kesehatan; 4.3 Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan untuk mengembangkan strategi yang dapat dijalankan oleh mereka sendiri dalam menerapkan
2. Pengelolaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat standar prosedur sarana dan prasarana pelayanan kesehatan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang komprehensif	4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melakukan pengembangan atau perbaikan pengelolaan sarana dan prasarana yang lebih efektif/efisien; 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen dalam standar pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pada pengelolaan sarana dan prasaran kesehatan dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi stakeholder terkait pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan setiap unit lainnya atau
3. Analisis Kelayakan Izin	4	Mampu mengevaluasi dan menyusun	4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara

standar, prosedur, instrumen prosectur kelayakan rumah sakit dan fasilitas kesehatan; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder terkait prosedur kelayakan rumah sakit dan fasilitas kesehatan dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi setiap unit lainnya atau stakehoider terkait kelayakan rumah sakit dan fasilitasi kepada instansi setiap unit lainnya atau stakehoider terkait kelayakan rumah sakit dan fasilitasi kesehatan. 4. Analisis 4 Mampu mengevaluasi dan mengevaluasi dan mengevaluasi dan mengevaluasi dan mengevaluasi dan mengevaluasi dan mengevaluasi terhadap teknis / metode / sistem cara kerja menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja menemukan kelebihan dan Makanan Minuman; 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen Kelayakan lzin Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman; 4.3 Mampu mengembangan atau pengembangan engembangan engembangan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait kelayakan lzin Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman. 5. Perencanaan 4 Mampu mengevaluasi kebutuhan SDM	D 11 1		1 .	1
dan Fasilitas Keschatan kesehatan kan menyusun perangkat norma standar prosedur instrumen kelayakan rumah sakit dan fasilitas kesehatan dan mengusun permukan kelebihan dan kekurangan menakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja kelayakan rumah sakit dan fasilitas kesehatan dan Makanan Minuman melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja kelayakan rumah sakit dan fasilitas kesehatan dan Makanan Minuman yang lebih efektif/efisien; 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadima norma standar, prosedur, instrumen kelayakan rumah sakit dan fasilitas kesehatan dan Makanan Minuman; 4.3 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dia sitandari pengembangan atau perbaikan evalusi terhadap				
Kesehatan Sakit dan fasilitas keschatan sakit dan fasilitas keschatan skeschatan skesc	Rumah Sakit		-	dan kekurangan dalam
kesehatan kesehatan Kesehatan Kelayakan Pelatihan dan produktivitas Tenaga Kerja yang lebih efektif/efisien; 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen prosedur kelayakan rumah sakit dan fasilitas kesehatan dan memperoleh dukungan dari stakeholder terkait prosedur kelayakan rumah sakit dan fasilitas kesehatan dan memberikan bimbingan dan fasilitas kesehatan dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrumen Kesehatan dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrumen Kesehatan dan minuman Minum	dan Fasilitas		kelayakan rumah	melakukan pengembangan
keschatan Studi Kelayakan Pelatihan dan produktivitas Tenaga Kerja yang lebih efektif/efisien; 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen prosedur kelayakan rumah sakit dan fasilitas kesehatan; 4. Analisis Kelayakan Mampu menyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder terkait prosedur kelayakan rumah sakit dan fasilitas kesehatan dan memberikan bimbingan dan fasilitas kesehatan dan mengevaluasi dan mengevaluasi dan mengewaluasi dan mengusun perangkat norma standar prosedur instrumen 4. Analisis Kelayakan Mampu mengewaluasi dan mengewaluasi dan mengewaluasi dan mengewaluasi dan mengewaluasi dekurangan dalam melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja Kelayakan Izin Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yang lebih efektif/efisien; 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen Kelayakan izin Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman; 4.3 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen Kelayakan instrumen Kelayakan instrumen Kelayakan instrumen kelabihan dan memperoleh dukungan dari stakeholder, pelaksanaan pengembangan e- goverment, serta memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait kelayakan Izin Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan binuman; 4. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen Kelayakan instrumen Kelayakan instrumen Kelayakan instrumen Kelayakan instrumen kelabihan dan memperoleh dukungan dari stakeholder terkait kelayakan instrumen kelabihan dan memperoleh dukungan dari stakeholder terkait kelayakan instrumen kelabihan dan memperoleh dukungan dari stakeholder terkait kelayakan instrumen kelabihan dan memperoleh dukungan dari stakeholder terkait kelayakan instrumen kelabihan dan memperoleh dukungan dari stakeholder terkait kelayakan instrumen kelabihan dan memperoleh dukungan dari stakeh	Kesehatan		sakit dan fasilitas	atau perbaikan cara kerja
dan produktivitas Tenaga Kerja yang lebih efektif/efisien; 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur kelayakan rumah sakit dan fasilitas kesehatan; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakehoider terkait prosedur kelayakan rumah sakit dan fasilitas kesehatan dan memberikan bimbingan dan fasilitas kesehatan dan memperalem bimbingan dan fasilitas kesehatan dan menyusun petangkat norma standar prosedur instrumen 4. Analisis Kelayakan lain perangkat norma standar prosedur instrumen 4. Analisia kesehatan dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrumen 4. Analisia kesehatan dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrumen 4. Amalisia kesehatan dan menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja kelayakan lain Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yang lebih efektif/efisien; 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen Kelayakan lain Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman; 4.3 Mampu meyakinkan daan stakeholder, pelaksanaan pengembangan cegoverment, serta memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait kelayakan lzin Farmasi, Alat Kesehatan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait kelayakan lzin Farmasi, Alat Kesehatan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait kelayakan lzin Farmasi, Alat Kesehatan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait kelayakan lzin Farmasi, Alat Kesehatan dan MakananMinuman. 5. Perencanaa 4 Mampu mengevaluasi dan mengevaluasi kebutuhan SDM tenaga disatua bertakan dan MakananMinuman.			kesehatan	_ =
Kerja yang lebih efektif/efisien; 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen prosedur kelayakan rumah sakit dan fasilitas kesehatan; 4.3 Mampu menyusin pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur kelayakan rumah sakit dan fasilitas kesehatan dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi setiap unit lainnya atau stakehoider terkait kelayakan rumah sakit dan fasilitasi kepada instansi setiap unit lainnya atau stakehoider terkait kelayakan rumah sakit dan fasilitasi kesehatan dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrumen 4. Analisis Kelayakan Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Makanan M				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
4. Analisis Kelayakan Izin Farmasi, Alat Keschatan dan Makanan Minuman Minuman 4. Analisis Mampu engevaluasi dan menyesun berangkat norma standar, prosedur kelayakan rumah sakit dan fasilitas keschatan dan memberikan bimbingan dan fasilitas keschatan dan mengevaluasi dan menyesun perangkat norma standar prosedur dan dan menyesun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma stakeholder terkait prosedur kelayakan rumah sakit dan fasilitasi kepada instansi setiap unit lainnya atau stakeholder terkait kelayakan rumah sakit dan fasilitasi keschatan dan menyesun perangkat norma standar prosedur instrumen 4. Analisis Kelayakan lzin Farmasi, Alat Keschatan dan menyesun pedoman, petunjuk teknis, remedukan kelebihan dan kekurangan dalam melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja menemukan kelebihan dan Makanan Minuman, sung lebih efektif/efisien; 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen Kelayakan lzin Farmasi, Alat Keschatan dan Makanan Minuman, sung lebih efektif/efisien; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder, pelaksanaan pengembangan egoverment, serta memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait kelayakan Izin Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman. 5. Perencanaan 4 Mampu mengevaluasi dian mengevaluasi kebutuhan SDM				
4. Analisis Kelayakan Izin Farmasi, Alat Kesehatan Minuman 4. Analisis Minuman 4. Analisis Minuman 4. Analisis Kelayakan Makanan Minuman 4. Analisis Minuman 4. Analisis Kesehatan Minuman 4. Analisis Kesehatan Minuman 4. Analisis Kesehatan Minuman 4. Analisis Kesehatan Minuman 4. Analisis Kelayakan Izin Farmasi, Alat Mampu Makanan Minuman 4. Analisis Kesehatan Makanan Minuman 4. Analisis Kelayakan Izin Farmasi, Alat Kesehatan Makanan Minuman 4. Analisis Kelayakan Izin Farmasi, Alat Kesehatan Makanan Minuman 4. Analisis Kesehatan Makanan Minuman 4. Analisis Kelayakan Izin Farmasi, Alat Kesehatan Makanan Minuman 4. Analisis Kelayakan Izin Farmasi, Alat Kesehatan Makanan Minuman 4. Analisis Kelayakan Izin Farmasi, Alat Kesehatan Makanan Minuman; 4. Analisis Kesehatan Alat Kesehatan Makanan Minuman; 4. Analisis Kesehatan Alat Kesehatan Alat Kesehatan Alat Kesehatan Alat Kesehatan Alat Makanan Minuman 5. Perencanaan SDM tenaga 4. Mampu mengevaluasi mengevalua				
petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen prosedur kelayakan rumah sakit dan fasilitas kesehatan; 4. Amalisis Kelayakan rumah sakit dan fasilitas kesehatan dan memberikan bimbingan dan fasilitas kesehatan dan fasilitas kesehatan. 4. Analisis Kelayakan rumah sakit dan fasilitas kesehatan dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrumen Minuman 4. Amalisis Kelayakan rumah sakit dan fasilitas kesehatan. 4. Amalisis Kelayakan rumah sakit dan fasilitas kesehatan. 4. Amalisis Kelayakan rumah sakit dan fasilitas kesehatan. 4. Mampu melakukan evaluasi trhadap teknis / metode / sistem cara kerja menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melakukan pengembangan dan fasilitas kesehatan dan Makanan Minuman yang lebih efektif/efisien; 4. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen Kelayakan Izin Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman; 4. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder, pelaksanaan pengembangan cegoverment, serta memberikan bimbingan dan fasilitasi kesehatan dan memperoleh dukungan dari stakeholder terkait kelayakan Izin Farmasi, Alat Kesehatan dan memperoleh dukungan dari stakeholder terkait kelayakan Izin Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman.				, ,
yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen prosedur kelayakan rumah sakit dan fasilitas kesehatan; 4. Amalisis Kelayakan Izin Farmasi, Alat Mampu mengevaluasi dan mengevaluasi dan mengerikan bimbingan dan stakeholder terkait prosedur instrumen Minuman 4. Amalisis Kelayakan Izin Farmasi, Alat Mampu mengevaluasi dan dan dijadikan pengembangan atau perbaikan cara kerja menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja Kelayakan Izin Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman; 4.3 Mampu meyakinkan dan mengevaluasi dan dijadikan norma standar, prosedur, instrumen Kelayakan Izin Farmasi, Alat Kesehatan dan memperoleh dukungan dari stakeholder, pelaksanaan pengembangan cogoverment, serta memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait kelayakan Izin Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman. 5. Perencanaan dan memperoleh dukungan dari stakeholder terkait kelayakan Izin Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman.				
standar, prosedur, instrumen prosedur kelayakan rumah sakit dan fasilitas kesehatan; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder terkait prosedur kelayakan rumah sakit dan fasilitas kesehatan dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi setiap unit lainnya atau stakchoider terkait kelayakan rumah sakit dan fasilitasi kepada instansi setiap unit lainnya atau stakchoider terkait kelayakan rumah sakit dan fasilitasi kepada instansi setiap unit lainnya atau stakchoider terkait kelayakan rumah sakit dan fasilitasi kepada instani setiap unit lainnya atau stakchoider terkait kelayakan rumah sakit dan fasilitasi kepada instani setiap unit lainnya atau stakchoider terkait kelayakan rumah sakit dan fasilitasi kepada instani perangkat norma standar prosedur instrumen 4.1 Mampu mengukukan evaluasi terhadap teknis / metode / sistem cara kerja menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja kelayakan Izin Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman; 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen Kelayakan lzin Farmasi, Alat Keschatan dan memperoleh dukungan dari stakeholder, pelaksanaan pengembangan cegoverment, serta memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait kelayakan Izin Farmasi, Alat Kesehatan dan MakananMinuman. 5. Perencanaan 5. Perencanaan 4 Mampu mengevaluasi evaluasi kebutuhan SDM				petunjuk teknis, cara kerja
instrumen prosedur kelayakan rumah sakit dan fasilitas kesehatan; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder terkait prosedur kelayakan rumah sakit dan fasilitas kesehatan dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi setiap unit lainnya atau stakehoider terkait kelayakan rumah sakit dan fasilitasi kepada instansi setiap unit lainnya atau stakehoider terkait kelayakan rumah sakit dan fasilitasi kepada instansi setiap unit lainnya atau stakehoider terkait kelayakan rumah sakit dan fasilitasi kepada instansi setiap unit lainnya atau stakehoider terkait kelayakan rumah sakit dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakehoider terkait kelayakan lain menyusun perangkat norma standar prosedur instrumen melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja Kelayakan lzin Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman; 4.3 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen Kelayakan lzin Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder, pelaksanaan pengembangan cangoverment, serta memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait kelayakan lzin Farmasi, Alat Kesehatan dan MakananMinuman. 5. Perencanaan 4 Mampu mengevaluasi kebutuhan SDM				yang dijadikan norma
instrumen prosedur kelayakan rumah sakit dan fasilitas kesehatan; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder terkait prosedur kelayakan rumah sakit dan fasilitas kesehatan dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi setiap unit lainnya atau stakehoider terkait kelayakan rumah sakit dan fasilitasi kepada instansi setiap unit lainnya atau stakehoider terkait kelayakan rumah sakit dan fasilitasi kepada instansi setiap unit lainnya atau stakehoider terkait kelayakan rumah sakit dan fasilitasi kepada instansi setiap unit lainnya atau stakehoider terkait kelayakan rumah sakit dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakehoider terkait kelayakan lain menyusun perangkat norma standar prosedur instrumen melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja Kelayakan lzin Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman; 4.3 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen Kelayakan lzin Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder, pelaksanaan pengembangan cangoverment, serta memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait kelayakan lzin Farmasi, Alat Kesehatan dan MakananMinuman. 5. Perencanaan 4 Mampu mengevaluasi kebutuhan SDM				standar, prosedur,
kelayakan rumah sakit dan fasilitas kesehatan; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder terkait prosedur kelayakan rumah sakit dan fasilitas kesehatan dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi setiap unit lainnya atau stakehoider terkait kelayakan rumah sakit dan fasilitas kesehatan dan fasilitas kesehatan. 4. Analisis Kelayakan Izin Farmasi, Alat Kesahatan Makanan Minuman Minuman Minuman Minuman Minuman Kesehatan Alat Mampu Belakukan				<u> </u>
fasilitas kesehatan; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder terkait prosedur kelayakan rumah sakit dan fasilitasi kepada instansi setiap unit lainnya atau stakehoider terkait kelayakan rumah sakit dan fasilitasi kepada instansi setiap unit lainnya atau stakehoider terkait kelayakan rumah sakit dan fasilitasi kepada instansi setiap unit lainnya atau stakehoider terkait kelayakan rumah sakit dan fasilitasi kesehatan. 4. Analisis 4. Analisis Kelayakan Lzin Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman				<u>-</u>
4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder terkait prosedur kelayakan rumah sakit dan fasilitasi kesechatan dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi setiap unit lainnya ataua stakeholder derkait kelayakan rumah sakit dan fasilitasi kepada instansi setiap unit lainnya ataua stakeholder terkait kelayakan rumah sakit dan fasilitasi kesechatan. 4. Analisis Kelayakan Izin Farmasi, Alat Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrumen Minuman Minuman Minuman Minuman Minuman Minuman Minuman Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yang lebih efektif/efisien; 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen Kelayakan Izin Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman; (a.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder, pelaksanaan pengembangan egoverment, serta memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait kelayakan Izin Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder, pelaksanaan pengembangan egoverment, serta memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait kelayakan Izin Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman. 5. Perencanaan SDM tenaga				
Mampu Mamana Makanan M				,
Stakeholder terkait prosedur kelayakan rumah sakit dan fasilitasi kepada instansi setiap unit lainnya atau stakehoider terkait kelayakan rumah sakit dan fasilitasi kepada instansi setiap unit lainnya atau stakehoider terkait kelayakan rumah sakit dan fasilitasi kepada instansi setiap unit lainnya atau stakehoider terkait kelayakan rumah sakit dan fasilitas kesehatan. 4. Analisis Kelayakan Izin Farmasi, Alat Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrumen Minuman Makanan Minuman Makanan Makanan Minuman Makanan Minuman Makanan Minuman Makanan Minuman; Makanan Minuman; Makanan Minuman; Makanan Minuman; Makanan Minuman; Makanan Minuman Makanan M				1 5
kelayakan rumah sakit dan fasilitas kesehatan dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi setiap unit lainnya atau stakehoider terkait kelayakan rumah sakit dan fasilitasi kepada instansi setiap unit lainnya atau stakehoider terkait kelayakan rumah sakit dan fasilitas kesehatan. 4. Analisis Kelayakan Izin Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Minuman				1
dan fasilitas kesehatan dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi setiap unit lainnya atau stakehoider terkait kelayakan rumah sakit dan fasilitas kesehatan. 4. Analisis Kelayakan Izin Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 4.1 Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrumen makanan Minuman Mi				_
Mampu				
fasilitasi kepada instansi setiap unit laimya atau stakehoider terkait kelayakan rumah sakit dan fasilitas kesehatan. 4. Analisis Kelayakan Izin Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Makanan Minuman M				dan fasilitas kesehatan dan
fasilitasi kepada instansi setiap unit laimya atau stakehoider terkait kelayakan rumah sakit dan fasilitas kesehatan. 4. Analisis Kelayakan Izin Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Makanan Minuman M				memberikan bimbingan dan
Setiap unit lainnya atau stakehoider terkait kelayakan rumah sakit dan fasilitas kesehatan.				
Stakehoider Sterkait kelayakan rumah saakit dan fasilitas kesehatan.				1
A. Analisis				
4. Analisis 4. Mampu Kelayakan Izin Farmasi, Alat Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrumen Minuman Makanan Minuman Makanan Minuman Makanan Minuman Minuman Minuman Minuman Makanan Minuman Minuman Minuman Minuman Minuman Makanan Minuman Minuman Minuman Makanan Minuman Minuman				
4. Analisis Kelayakan Izin Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Minuman 4. 1 Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrumen Makanan Minuman Minuman Makanan Minuman Makanan Minuman Makanan Makanan Minuman Makanan Minuman Makanan Minuman Makanan Minuman Makanan Minuman Makanan Minuman Makanan Minuman; A.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder, pelaksanaan pengembangan egoverment, serta memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait kelayakan Izin Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman; A.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder, pelaksanaan pengembangan egoverment, serta memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait kelayakan Izin Farmasi, Alat Kesehatan dan MakananMinuman; A.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis / metode / sistem cara kerja menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melakukan pengembangan evalyakan Izin Farmasi, Alat Kesehatan dan MakananMinuman; A.1 Mampu melakukan evaluasi kebutuhan SDM				1
Kelayakan Izin Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Minuman Kesehatan dan Makanan Minuman Kesehatan dan Minuman Makanan Minuman Minuman Minuman Makanan Minuman Minuman Makanan Minuman Makanan Minuman Minuman Makanan Minuman Minuman Makanan	4 4 4 1		3.5	
Izin Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Minuman Minuman Makanan Minuman Minuman Makanan Minuman Makanan Minuman Makanan Minuman 4.3 Mampu Makanan Minuman Makanan Minuman Makanan Minuman Makanan Makanan Makanan Makanan Makanan Makanan Minuman Makanan Makanan Minuman Makanan Minuman Makanan Manum Mahanan Mahanan Makanan Mahanan		4	_	<u> </u>
Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Alat Minuman Alat Minuman Alat Minuman Alat Makanan Minuman Alat Mampu Makanan Minuman Alat Mampu Makanan Minuman Makanan Minuman Makanan Minuman Alat Mampu Makanan Minuman Makanan Mak	•		mengevaluasi dan	· ·
Kesehatan dan Makanan Minuman Makanan Minuman Makanan Minuman yang lebih efektif/efisien; 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen Kelayakan Izin Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder, pelaksanaan pengembangan egoverment, serta memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait kelayakan Izin Farmasi, Alat Kesehatan dan MakananMinuman. 5. Perencanaan SDM tenaga Mampu mengevaluasi Mampu mengevaluasi kebutuhan SDM	Izin Farmasi,		menyusun	metode / sistem cara kerja
dan Makanan Minuman instrumen melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja Kelayakan Izin Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yang lebih efektif/efisien; 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen Kelayakan Izin Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder, pelaksanaan pengembangan egoverment, serta memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait kelayakan Izin Farmasi, Alat Kesehatan dan MakananMinuman. 5. Perencanaan SDM tenaga mengevaluasi melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja Kelayakan Izin Farmasi, Alat Kesehatan dan MakananMinuman.	Alat		perangkat norma	menemukan kelebihan dan
dan Makanan Minuman instrumen melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja Kelayakan Izin Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yang lebih efektif/efisien; 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen Kelayakan Izin Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder, pelaksanaan pengembangan egoverment, serta memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait kelayakan Izin Farmasi, Alat Kesehatan dan MakananMinuman. 5. Perencanaan SDM tenaga mengevaluasi melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja Kelayakan Izin Farmasi, Alat Kesehatan dan MakananMinuman.	Kesehatan		standar prosedur	kekurangan dalam
Makanan Minuman atau perbaikan cara kerja Kelayakan Izin Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yang lebih efektif/efisien; 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen Kelayakan Izin Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder, pelaksanaan pengembangan e- goverment, serta memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait kelayakan Izin Farmasi, Alat Kesehatan dan MakananMinuman. 5. Perencanaan SDM tenaga 4 Mampu mengevaluasi mengevaluasi kebutuhan SDM	dan			
Minuman Kelayakan Izin Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yang lebih efektif/efisien; 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen Kelayakan Izin Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder, pelaksanaan pengembangan egoverment, serta memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait kelayakan Izin Farmasi, Alat Kesehatan dan MakananMinuman. 5. Perencanaan SDM tenaga Mampu mengevaluasi Kelayakan Izin Farmasi, Alat Kesehatan dan MakananMinuman.				
Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yang lebih efektif/efisien; 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen Kelayakan Izin Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder, pelaksanaan pengembangan egoverment, serta memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait kelayakan Izin Farmasi, Alat Kesehatan dan MakananMinuman. 5. Perencanaan SDM tenaga 4 Mampu mengevaluasi 4.1 Mampu melakukan evaluasi kebutuhan SDM				
Makanan Minuman yang lebih efektif/efisien; 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen Kelayakan Izin Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder, pelaksanaan pengembangan egoverment, serta memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait kelayakan Izin Farmasi, Alat Kesehatan dan MakananMinuman. 5. Perencanaan SDM tenaga Mampu mengevaluasi Mampu mengevaluasi kebutuhan SDM	William			,
lebih efektif/efisien; 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen Kelayakan Izin Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder, pelaksanaan pengembangan egoverment, serta memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait kelayakan Izin Farmasi, Alat Kesehatan dan MakananMinuman. 5. Perencanaan SDM tenaga Bebih efektif/efisien; 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen Kelayakan dan memperoleh dukungan dan memperoleh dukungan dari stakeholder, pelaksanaan pengembangan egoverment, serta memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait kelayakan Izin Farmasi, Alat Kesehatan dan MakananMinuman.				
4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen Kelayakan Izin Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder, pelaksanaan pengembangan egoverment, serta memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait kelayakan Izin Farmasi, Alat Kesehatan dan MakananMinuman. 5. Perencanaan SDM tenaga 4 Mampu mengevaluasi 4.1 Mampu melakukan evaluasi kebutuhan SDM				, ,
pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen Kelayakan Izin Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder, pelaksanaan pengembangan egoverment, serta memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait kelayakan Izin Farmasi, Alat Kesehatan dan MakananMinuman. 5. Perencanaan SDM tenaga pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen Kelayakan dan memperoleh dukungan dan memperoleh dukungan dari stakeholder, pelaksanaan pengembangan egoverment, serta memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait kelayakan Izin Farmasi, Alat Kesehatan dan MakananMinuman.				
cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen Kelayakan Izin Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder, pelaksanaan pengembangan egoverment, serta memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait kelayakan Izin Farmasi, Alat Kesehatan dan MakananMinuman. 5. Perencanaan 4 Mampu mengevaluasi 4.1 Mampu melakukan evaluasi kebutuhan SDM				4.2 Mampu menyusun
norma standar, prosedur, instrumen Kelayakan Izin Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder, pelaksanaan pengembangan egoverment, serta memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait kelayakan Izin Farmasi, Alat Kesehatan dan MakananMinuman. 5. Perencanaan SDM tenaga norma standar, prosedur, instrumen Kelayakan Izin Farmasi, alat Kesehatan dan MakananMinuman.				pedoman, petunjuk teknis,
norma standar, prosedur, instrumen Kelayakan Izin Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder, pelaksanaan pengembangan egoverment, serta memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait kelayakan Izin Farmasi, Alat Kesehatan dan MakananMinuman. 5. Perencanaan SDM tenaga norma standar, prosedur, instrumen Kelayakan Izin Farmasi, alat Kesehatan dan MakananMinuman.				cara kerja yang dijadikan
instrumen Kelayakan Izin Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder, pelaksanaan pengembangan egoverment, serta memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait kelayakan Izin Farmasi, Alat Kesehatan dan MakananMinuman. 5. Perencanaan 4 Mampu 4.1 Mampu melakukan sDM tenaga mengevaluasi evaluasi kebutuhan SDM				
Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder, pelaksanaan pengembangan e- goverment, serta memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait kelayakan Izin Farmasi, Alat Kesehatan dan MakananMinuman. 5. Perencanaan SDM tenaga 4 Mampu mengevaluasi 4.1 Mampu melakukan evaluasi kebutuhan SDM				
dan Makanan Minuman; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder, pelaksanaan pengembangan egoverment, serta memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait kelayakan Izin Farmasi, Alat Kesehatan dan MakananMinuman. 5. Perencanaan 4 Mampu 4.1 Mampu melakukan sDM tenaga mengevaluasi evaluasi kebutuhan SDM				
4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder, pelaksanaan pengembangan egoverment, serta memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait kelayakan Izin Farmasi, Alat Kesehatan dan MakananMinuman. 5. Perencanaan 4 Mampu 4.1 Mampu melakukan Evaluasi kebutuhan SDM				·
memperoleh dukungan dari stakeholder, pelaksanaan pengembangan egoverment, serta memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait kelayakan Izin Farmasi, Alat Kesehatan dan MakananMinuman. 5. Perencanaan 4 Mampu 4.1 Mampu melakukan suma suma suma suma suma suma suma suma				1
stakeholder, pelaksanaan pengembangan egoverment, serta memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait kelayakan Izin Farmasi, Alat Kesehatan dan MakananMinuman. 5. Perencanaan 4 Mampu 4.1 Mampu melakukan SDM tenaga mengevaluasi evaluasi kebutuhan SDM				
pengembangan e- goverment, serta memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait kelayakan Izin Farmasi, Alat Kesehatan dan MakananMinuman. 5. Perencanaan SDM tenaga 4 Mampu 4.1 Mampu melakukan evaluasi kebutuhan SDM				_
goverment, serta memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait kelayakan Izin Farmasi, Alat Kesehatan dan MakananMinuman. 5. Perencanaan 4 Mampu 4.1 Mampu melakukan SDM tenaga mengevaluasi evaluasi kebutuhan SDM				<u> </u>
memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait kelayakan Izin Farmasi, Alat Kesehatan dan MakananMinuman. 5. Perencanaan 4 Mampu 4.1 Mampu melakukan sDM tenaga mengevaluasi evaluasi kebutuhan SDM				
dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait kelayakan Izin Farmasi, Alat Kesehatan dan MakananMinuman. 5. Perencanaan 4 Mampu Mampu melakukan sDM tenaga mengevaluasi evaluasi kebutuhan SDM				
instansi lain atau stakeholder terkait kelayakan Izin Farmasi, Alat Kesehatan dan MakananMinuman. 5. Perencanaan 4 Mampu 4.1 Mampu melakukan sDM tenaga mengevaluasi evaluasi kebutuhan SDM				memberikan bimbingan
instansi lain atau stakeholder terkait kelayakan Izin Farmasi, Alat Kesehatan dan MakananMinuman. 5. Perencanaan 4 Mampu 4.1 Mampu melakukan sDM tenaga mengevaluasi evaluasi kebutuhan SDM				
stakeholder terkait kelayakan Izin Farmasi, Alat Kesehatan dan MakananMinuman. 5. Perencanaan 4 Mampu melakukan mengevaluasi evaluasi kebutuhan SDM				<u> </u>
kelayakan Izin Farmasi, Alat Kesehatan dan MakananMinuman. 5. Perencanaan SDM tenaga Mampu mengevaluasi 4.1 Mampu melakukan evaluasi kebutuhan SDM				
Alat Kesehatan dan MakananMinuman. 5. Perencanaan 4 Mampu 4.1 Mampu melakukan evaluasi kebutuhan SDM				
5. Perencanaan SDM tenaga MakananMinuman. 4 Mampu 4.1 Mampu melakukan evaluasi kebutuhan SDM			Ì	Kciayakan izin rannasi,
5. Perencanaan 4 Mampu 4.1 Mampu melakukan SDM tenaga mengevaluasi evaluasi kebutuhan SDM				Alot Vasalastas Jan
SDM tenaga mengevaluasi evaluasi kebutuhan SDM				
				MakananMinuman.
		4	_	MakananMinuman. 4.1 Mampu melakukan
kesehatan ketersediaan SDM tenaga kesehatan dan	SDM tenaga	4	mengevaluasi	MakananMinuman. 4.1 Mampu melakukan evaluasi kebutuhan SDM

		1 1 .	1 / 1' 0535 /
		tenaga kesehatan	ketersediaan SDM tenaga
		dan menyusun	kesehatan yang ada
		perencanaan	dengan pertumbuhan
		kebutuhan SDM	penduduk dan
		tenaga kesehatan	sebarannya;
			4.2 Mampu menyusun
			perencanaan kebutuhan
			SDM tenaga kesehatan dan
			ketersediaan SDM tenaga
			kesehatan saat ini dan yang
			akan datang;
			4.3 Mampu meyakinkan dan
			memperoleh dukungan dari
			<i>stakeholder</i> terkait dengan
			perencanaan SDM tenaga
			kesehatan dan memberikan
			bimbingan dan fasilitasi
			kepada <i>stakeholder</i> terkait
			lainnya.
6. Advokasi	4	Mampu	4.1 Mengevaluasi strategi
kebijakan		mengembangkan	advokasi yang ada saat ini,
Otonomi		strategi advokasi	menganalisis kekuatan dan
Daerah		kebijakan otonomi	kekurangan berbagai metode
		daerah yang tepat	yang dijalankan dengan
		sesuai kondisi.	kelompok sasaran yang
			berbeda;
			4.2 Mengembangkan norma
			standar, prosedur, kriteria,
			pedoman, dan/atau
			petunjuk teknis strategi
			advokasi kebijakan otonomi
			daerah;
			4.3 Meningkatkan kapasitas
			pemangku kepentingan
			untuk mengembangkan
			strategi advokasi yang dapat
			dijalankan oleh mereka
			sendiri dalam menerapkan
			I

L. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN

Nama Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN,

KAWASAN PEMUKIMAN

Kelompok Jabatan : JABATAN PIMPINAN TINGGI

Urusan Pemerintahan: PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN,

KAWASAN PEMUKIMAN

KOMPETENSI	LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR KOMPETENSI			
Kompetensi Tekni	S					
1. Advokasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur dan kawasan permukiman, perumahan	4	Mampu mengembangkan strategi advokasi kebijakan pembangunan Infrastruktur dan kawasan permukiman, perumahan yang tepat sesuai kondisi.	advokasi yang ada saat menganalisis kekuatan kekurangan berba metode yang dijalan dengan kelompok sasa yang berbeda; 4.2. Mengembangkan no standar, prosedur, krite pedoman, dan/a petunjuk teknis stra advokasi kebija pembangunan Infrastrul dan kawasan permukin perumahan; 4.3. Meningkatkan kapas pemangku kepentin untuk mengembang strategi advokasi yang da	dan agai kan aran aria, atau ategi kan atur aan, atau atau atau atau atau atau atau ata		
3. Perencanaan Pembangunan Infrastruktur (Jalan, Jembatan, dan Bangunan Pelengkap) dan kawasan permukiman, perumahan.	4	Mampu mengevaluasi konsep dan prosedur di bidang Infrastruktur (Jalan, Jembatan, dan Bangunan Pelengkap) dan kawasan permukiman, perumahan	4.1. Mengevaluasi efektif penerapan prosedur bidang Infrastruktur kawasan permukin perumahan; 4.2. Menguji substansi da	itas di dan dan, asar lan, nan san han di lan, nan san han		

4. Pengawasan	4	Mampu	4.1.	Mampu melakukan evaluasi
pembangunan,		mengevaluasi		konsep dan prosedur di
Infrastruktur		konsep dan		bidang pengawasan
(Jalan,		prosedur di		pembangunan, kawasan
Jembatan, dan		bidang		permukiman, dan
Bangunan		pengawasan		perumahan serta menemu kenali kelebihan dan
Pelengkap) dan kawasan		pembangunan, Infrastruktur		kekurangan pengawasan
permukiman,		(Jalan,		pembangunan, Infrastruktur
perumahan		Jembatan, dan		(Jalan, Jembatan, dan
1		Bangunan		Bangunan Pelengkap) dan
		Pelengkap) dan		kawasan permukiman,
		kawasan		perumahan;
		permukiman,	4.2.	1 3
		perumahan		dan prosedur di bidang
				pengawasan pembangunan,
				Infrastruktur (Jalan, Jembatan, dan Bangunan
				Pelengkap) dan kawasan
				permukiman, perumahan;
			4.3.	<u> </u>
				memperoleh dukungan dari
				stakeholder terhadap
				rencana konsep dan
				prosedur di bidang
				pengawasan pembangunan,
				Infrastruktur (Jalan,
				Jembatan, dan Bangunan Pelengkap) dan kawasan
				permukiman, perumahan.
5. Analis	4	Mengembangkan	4.1.	-
Kelayakan		konsep, teori,		menganalisis, teori, konsep,
Pembangunan		kebijakan, dan		kebijakan pembangunan
Kawasan dan		menjadi sumber		sarana dan prasarana serta
Pendirian		rujukan untuk		pelaksanaannya
Bangunan		implementasi		menemukenali kelebihan
	ļ	. 1		1 11 1 1
		serta pemecahan		dan kekurangan dan
		masalah	4.0	rekomendasi perbaikanya
		masalah pembangunan	4.2.	rekomendasi perbaikanya Mengembangkan teori,
		masalah pembangunan sarana dan	4.2.	rekomendasi perbaikanya Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan
		masalah pembangunan	4.2.	rekomendasi perbaikanya Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan pembangunan sarana dan
		masalah pembangunan sarana dan	4.2.	rekomendasi perbaikanya Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan
		masalah pembangunan sarana dan	4.2.	rekomendasi perbaikanya Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana, meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima
		masalah pembangunan sarana dan	4.2.	rekomendasi perbaikanya Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana, meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan
		masalah pembangunan sarana dan		rekomendasi perbaikanya Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana, meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan
		masalah pembangunan sarana dan	4.2.	rekomendasi perbaikanya Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana, meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan Menjadi sumber rujukan
		masalah pembangunan sarana dan		rekomendasi perbaikanya Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana, meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam
		masalah pembangunan sarana dan		rekomendasi perbaikanya Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana, meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan
		masalah pembangunan sarana dan		rekomendasi perbaikanya Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana, meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam
		masalah pembangunan sarana dan		rekomendasi perbaikanya Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana, meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan
6. Penataan	4	masalah pembangunan sarana dan prasarana. Mampu		rekomendasi perbaikanya Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana, meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pembangunan sarana dan prasarana Mampu mengevaluasi
Perumahan	4	masalah pembangunan sarana dan prasarana. Mampu mengevaluasi	4.3.	rekomendasi perbaikanya Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana, meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pembangunan sarana dan prasarana Mampu mengevaluasi penataan perumahan dan
Perumahan dan Kawasan	4	masalah pembangunan sarana dan prasarana. Mampu mengevaluasi penataan	4.3.	rekomendasi perbaikanya Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana, meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pembangunan sarana dan prasarana Mampu mengevaluasi penataan perumahan dan kawasan permukiman serta
Perumahan	4	masalah pembangunan sarana dan prasarana. Mampu mengevaluasi penataan perumahan dan	4.3.	rekomendasi perbaikanya Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana, meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pembangunan sarana dan prasarana Mampu mengevaluasi penataan perumahan dan kawasan permukiman serta menemu kenali kelebihan
Perumahan dan Kawasan	4	masalah pembangunan sarana dan prasarana. Mampu mengevaluasi penataan perumahan dan kawasan	4.3.	rekomendasi perbaikanya Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana, meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pembangunan sarana dan prasarana Mampu mengevaluasi penataan perumahan dan kawasan permukiman serta menemu kenali kelebihan dan kelemahan evaluasi
Perumahan dan Kawasan	4	masalah pembangunan sarana dan prasarana. Mampu mengevaluasi penataan perumahan dan	4.3.	rekomendasi perbaikanya Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana, meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pembangunan sarana dan prasarana Mampu mengevaluasi penataan perumahan dan kawasan permukiman serta menemu kenali kelebihan

	ı	I		
			4.2.	Mampu menyusun teknik,
				metode dalam mengevaluasi
				penataan perumahan dan
				kawasan permukiman;
			4.3.	Mampu meyakinkan dan
				memperoleh dukungan dari
				stakeholder terkait
				pengembangan teknik,
				metode mengevaluasi
				penataan perumahan dan
				kawasan permukiman.
7. Advokasi	4	Mampu	4.1.	Mengevaluasi strategi
kebijakan		mengembangkan		advokasi yang ada saat ini,
Otonomi		strategi advokasi		menganalisis kekuatan dan
Daerah		kebijakan		kekurangan berbagai
		otonomi daerah		metode yang dijalankan
		yang tepat		dengan kelompok sasaran
		sesuai kondisi.		yang berbeda;
			4.2.	8
				standar, prosedur, kriteria,
				pedoman, dan/atau
				petunjuk teknis strategi
				advokasi kebijakan otonomi
				daerah;
			4.3.	8
				pemangku kepentingan
				untuk mengembangkan
				strategi advokasi yang dapat
				dijalankan oleh mereka
				sendiri dalam menerapkan
				kebijakan otonomi daerah.

M. KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

Nama Jabatan : KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG Kelompok Jabatan : JABATAN PIMPINAN TINGGI Urusan Pemerintahan : PERTANAHAN DAN TATA RUANG

KOMPETENSI	LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR KOMPETENSI
Kompetensi Teknis			
1. Advokasi Kebijakan Bidang Pertanahan dan Tata Ruang	4	Mampu mengembangkan strategi advokasi kebijakan pertanahan dan Tata Ruang yang tepat sesuai kondisi	4.1. Mengevaluasi strategi advokasi yang ada saat ini, menganalisis kekuatan dan kekurangan berbagai metode yang dijalankan dengan kelompok sasaran yang berbeda; 4.2. Mengembangkan norma standar, prosedur, kriteria, pedoman, dan/atau petunjuk teknis strategi advokasi kebijakan pertanahan dan Tata Ruang; 4.3. Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan untuk mengembangkan strategi advokasi yang dapat dijalankan oleh mereka sendiri dalam menerapkan kebijakan
2. Perencanaan Pembangunan Pertanahan	4	Mampu mengevaluasi konsep dan prosedur di bidang Pertanahan	4.1. Mengevaluasi efektfifitas penerapan prosedur di bidang pertanahan; 4.2. Menguji substansi dasar pertanahan dalam pelaksanaan kegiatan di unit kerjanya; 4.3. Menjaga pelaksanaan prosedur dan kebijakan di biang pertanahan dapat terselenggara sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan
3. Teknik Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang	4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrumen perencanaan dan pengendalian tata ruang	4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem perencanaan dan pengendalian tata ruang, menemu kenali kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan teknik perencanaan dan pengendalian tata ruang yang lebih efektif/efisien; 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen perencanaan dan pengendalian tata ruang; 4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder terhadap

			sistemperencanaan dan pengendalian tata ruang serta memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait perencanaan dan pengendalian tata ruang;
4. Advokasi kebijakan Otonomi Daerah	4	Mampu mengembangkan strategi advokasi kebijakan otonomi daerah yang tepat sesuai kondisi.	4.1. Mengevaluasi strategi advokasi yang ada saat ini, menganalisis kekuatan dan kekurangan berbagai metode yang dijalankan dengan kelompok sasaran yang berbeda; 4.2. Mengembangkan norma standar, prosedur, kriteria, pedoman, dan/atau petunjuk teknis strategi advokasi kebijakan otonomi daerah; 4.3. Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan untuk mengembangkan strategi advokasi yang dapat dijalankan oleh mereka sendiri dalam menerapkan kebijakan otonomi daerah.

N. KEPALA DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Nama Jabatan : KEPALA DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN Kelompok Jabatan : JABATAN PIMPINAN TINGGI Urusan Pemerintahan : KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

KOMPETENSI	LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR KOMPETENSI
Kompetensi Teknis		DESIMI OI	TIDILLION ROMI DIDIVOI
1. Penanganan dan pengendalian Kebakaran	4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrumen; mampu mengumpulkan /mengidentifikasi semua usaha yang dilakukan untuk mencegah, menyiagakan, memadamkan dan penanganan akibat kebakaran	4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja Penanganan dan pengendalian Kebakaran dan penyelamatan Korban yang lebih efektif/efisien; 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen Penanganan dan pengendalian Kebakaran; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder Penanganan dan pengendalian Kebakaran dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait Penanganan dan pengendalian Kebakaran otonomi daerah.
2. Pemetaan potensi bahaya kebakaran	4	Mampu mengevaluasi pelaksanaan Pemetaan Potensi bahaya kebakaran	 4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem pengumpulan, pengolahan, dan analisis Pemetaan Potensi bahaya kebakaran; 4.2 Mampu menyusun teknik, metode, dan mengembangkan kapasitas SDM dalam

				memetakan Potensi bahaya kebakaran;
			4.3	Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder terkait hasil pemetaan potensi bahaya kebakaran.
3. Penyuluhan Pencegahan kebakaran dan pelanggaran ketertiban	4	Mampu mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan pencegahan kebakaran dan pelanggaran ketertiban	4.2	Mampu melakukan evaluasi efektifitas penyuluhan pencegahan kebakaran dan pelanggaran ketertiban; Mampu menyusun teknik metode / media penyuluhan yang lebih efektif dan efisien terkait pencegahan kebakaran dan pelanggaran ketertiban; Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder terhadap metode dan media penyuluhan pencegahan kebakaran dan pelanggaran ketertiban serta meningkatkan kapasitas SDM penyuluhan.
4. Manajemen Kedaruratan dan Penyelamatan Korban	4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrumen manajemen kedaruratan dan penyelamatan korban	4.2	Mampu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen kedaruratan dan penyelamatan korban, menemukenali kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan pelaksanaan manajemen kedaruratan dan penyelamatan korban yang lebih efektif/efisien; Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis dan cara kerja pelaksanaan manajemen kedaruratan dan penyelamatan korban; Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari

				stakeholder
				pelaksanaan
			_	nanajemen
				kedaruratan dan
				penyelamatan korban
			_	dan memberikan
			-	oimbingan dan
				asilitasi kepada
				nstansi lain atau
				stakeholder terkait
				nanajemen
				kedaruratan dan
				penyelamatan korban.
5 Apolicis /Investig	4	Momnii	_	
5. Analisis/Investig asi Kejadian	4	Mampu		-
Kebakaran		mengevaluasi dan		<u> </u>
Kebakaran		menyusun		analisis dan investigasi
		perangkat norma		kejadian kebakaran,
		standar prosedur instrumen analisis		nenemukenali xelebihan dan
		dan investigasi		kekurangan, nelakukan
		kejadian		
		kebakaran	_	pengembangan atau perbaikan analisis dan
			_	•
				nvestigasi kejadian
				kebakaran yang lebih
				efektif/efisien;
				Mampu menyusun
			_	pedoman, petunjuk
				eknis dan cara kerja
				analisis dan investigasi
				kejadian kebakaran;
				Mampu meyakinkan
			-	dan memperoleh
				dukungan dari
				stakeholder
			_	pelaksanaan analisis
				dan investigasi
				kejadian kebakaran
				dan memberikan
				oimbingan dan
				asilitasi kepada
				nstansi lain atau
				stakeholder terkait
				analisis dan
				nvestigasi kejadian
	_	2.5		kebakaran.
6. Advokasi	4	Mampu		Mengevaluasi strategi
kebijakan		mengembangkan		advokasi yang ada saat
Otonomi Daerah		strategi advokasi		ni, menganalisis
		kebijakan otonomi		kekuatan dan
		daerah yang tepat		kekurangan berbagai
		sesuai kondisi.		netode yang
				lijalankan dengan
				kelompok sasaran
			_	yang berbeda;
			4.2 I	Mengembangkan
			r	norma standar,
			I	prosedur, kriteria,
				pedoman, dan/atau
				,

		, 1	. 1 .
		petunjuk	teknis
		strategi	advokasi
		kebijakan	otonomi
		daerah;	
	4.3	Meningkatk	an
		kapasitas	
		kepentingan	untuk
		mengemban	gkan
		strategi adv	okasi yang
		dapat dijala	ankan oleh
		mereka sen	
		menerapkar	ı kebijakan
		otonomi dae	

O. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Nama Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kelompok Jabatan : JABATAN PIMPINAN TINGGI

Urusan Pemerintahan: PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN

KETERTIBAN UMUM, PERLINDUNGAN

Kompetensi Teknis 1. Pengendalian Ketertiban Umum	4	Mampu mengevaluasi pelaksanaan pengendalian ketertiban umum	4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja dan menemu kenali kelebihan dan kekurangan pelaksanaan Pengendalian Ketertiban Umum; 4.2 Mampu menyusun teknik, metode, dan mengembangkan kapasitas SDM dalam Pengendalian Ketertiban Umum; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder terkait pengembangan teknik, metode, dan kapasitas SDM
1. Pengendalian Ketertiban Umum 2. Pemetaan Potensi Kerawanan Pelanggaran Ketertiban	4	mengevaluasi pelaksanaan pengendalian	terhadap teknis/metode/sistem cara kerja dan menemu kenali kelebihan dan kekurangan pelaksanaan Pengendalian Ketertiban Umum; 4.2 Mampu menyusun teknik, metode, dan mengembangkan kapasitas SDM dalam Pengendalian Ketertiban Umum; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder terkait pengembangan teknik,
Ketertiban Umum 2. Pemetaan Potensi Kerawanan Pelanggaran Ketertiban		mengevaluasi pelaksanaan pengendalian	terhadap teknis/metode/sistem cara kerja dan menemu kenali kelebihan dan kekurangan pelaksanaan Pengendalian Ketertiban Umum; 4.2 Mampu menyusun teknik, metode, dan mengembangkan kapasitas SDM dalam Pengendalian Ketertiban Umum; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder terkait pengembangan teknik,
Potensi Kerawanan Pelanggaran Ketertiban			Pengendalian Ketertiban Umum.
	4	Mampu mengevaluasi pelaksanaan Pemetaan Potensi Kerawanan Pelanggaran Ketertiban Umum	4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem pengumpulan, pengolahan, dan analisis Pemetaan Potensi Kerawanan Pelanggaran Ketertiban Umum; 4.2 Mampu menyusun teknik, metode, dan mengembangkan kapasitas SDM dalam memetakan Potensi Kerawanan Pelanggaran Ketertiban Umum; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder terkait hasil pemetaan potensi kerawanan pelanggaran ketertiban umum.
3. Deteksi Dini Gangguan Ketentraman		Mampu	4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap

		perangkat norma	kerja menemu kenali
		standar prosedur	kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan
		instrumen deteksi	melakukan pengembangan
		dini terhadap	atau perbaikan cara kerja
		rawan gangguan	deteksi dini gangguan
		ketentraman	ketentraman yang lebih
		masyarakat,	efekti/efisien;
		ketertiban umum,	4.2 Mampu menyusun
		dan perlindungan	pedoman, petunjuk teknis,
		masyarakat	cara kerja yang dijadikan
			norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan
			deteksi dini gangguan
			ketentraman;
			4.3 Mampu meyakinkan dan
			memperoleh dukungan dari
			stakeholder pelaksanaan
			deteksi dini dan
			memberikan bimbingan dan
			fasilitasi kepada instansi
			lain atau <i>stakeholder</i> terkait
			deteksi dini terhadap rawan
			gangguan ketentraman
			masyarakat, ketertiban
			umum, dan perlindungan
			masyarakat.
4. Penyuluhan	4	Mampu	4.1 Mampu melakukan evaluasi
pencegahan	•	mengevaluasi dan	efektifitas Penyuluhan
pelanggaran		menyusun	pencegahan pelanggaran
ketertiban		perangkat norma	ketertiban;
		standar prosedur	4.2 Mampu menyusun teknik
		instrumen	metode / media penyuluhan
		Penyuluhan	yang lebih efektif dan efisien
		pencegahan	terkait pelanggaran ketertiban;
		pelanggaran ketertiban	4.3 Mampu meyakinkan dan
		Retertibati	memperoleh dukungan dari
			stakeholder terhadap
			metode dan media
			penyuluhan pelanggaran
			ketertiban serta
			meningkatkan kapasitas
			SDM penyuluhan.
5. Advokasi	4	Mompu	
Kebijakan	+	Mampu mengembangkan	4.1 Mengevaluasi strategi advokasi yang ada saat ini,
Ketenterama		strategi advokasi	menganalisis kekuatan dan
n, Ketertiban		kebijakan	kekurangan berbagai metode
Úmum dan		ketenteraman,	yang dijalankan dengan
Perlindungan		ketertiban umum	kelompok sasaran yang
Masyarakat		dan perlindungan	berbeda;
		masyarakat yang	4.2 Mengembangkan norma
		tepat sesuai kondisi	standar, prosedur, kriteria,
		KUHUISI	pedoman, dan/atau petunjuk teknis strategi
			advokasi kebijakan
			ketenteraman, ketertiban
		1	incommunity incommunity

6 Advoltogi	4	Mompu	umum dan perlindungan masyarakat; 4.3 Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan untuk mengembangkan strategi advokasi yang dapat dijalankan oleh mereka sendiri dalam menerapkan kebijakan; 4.4 ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
6. Advokasi kebijakan Otonomi Daerah	4	Mampu mengembangkan strategi advokasi kebijakan otonomi daerah yang tepat sesuai kondisi.	4.1 Mengevaluasi strategi advokasi yang ada saat ini, menganalisis kekuatan dan kekurangan berbagai metode yang dijalankan dengan kelompok sasaran yang berbeda; 4.2 Mengembangkan norma standar, prosedur, kriteria, pedoman, dan/atau petunjuk teknis strategi advokasi kebijakan otonomi daerah; 4.3 Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan untuk mengembangkan strategi advokasi yang dapat dijalankan oleh mereka sendiri dalam menerapkan kebijakan otonomi daerah.

P. KEPALA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Nama Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN

TRANSMIGRASI

Kelompok Jabatan : JABATAN PIMPINAN TINGGI

Urusan Pemerintahan: BIDANG SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

LEVEL	DEGIZETO	INIDIIZAMAD IZANADDMDNIAI
	DESKRIPSI	INDIKATOR KOMPETENSI
	N/	4.1 Mr
4	mengembangkan strategi advokasi kesejahteraan sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi yang tepat sesuai kondisi	4.1 Mengevaluasi teknik, metode strategi advokasi yang ada saat ini menganailisis kelemahan dan kekurangan serta mengembangkan berbagai teknik, metode strategi advokasi yang lebih efektif dan efisien dari berbagai kondisi stakeholder. 4.2 Mengembangkan norma standar, kriteria, pedoman, petunjuk teknis strategi komunikasi dan pelaksanaan advokasi yang effektif serta monitoring evaluasi advokasi kebijakan kesejahteraan sosial. 4.3 Memampukan stakeholder untuk mengembangkan strategi advokasi yang tepat untuk diri mereka sendiri; mengidentifikasi hambatan di lingkungan mereka sendiri dalam penerapan kebijakan; serta mengidentifikasi menemukan akses ke sumber daya yang dibutuhkan untuk menerapkan kebijakan kesejahteraan sosial.
4	Mampu mengevaluasi konsep dan prosedur di bidang perumahan/permuki man	4.1 Mengevaluasi efektifitas penerapan prosedur di bidang perumahan/permukiman; 4.2 Menguji substansi dasar perumahan/permukiman dalam pelaksanaan kegiatan di unit kerjanya; 4.3 Menjaga pelaksanaan
	4 4	4 Mampu mengembangkan strategi advokasi kesejahteraan sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi yang tepat sesuai kondisi 4 Mampu mengevaluasi konsep dan prosedur di bidang perumahan/permuki

			bidang perumahan dapat terselenggara sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
3. Manajemen Pengembanga n Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	4	Menyusun petunjuk teknis dan prosedur penerapan Manajemen Pengembangan Potensi sumber kesejahteraan sosial	4.1 Mampu mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan Manajemen Pengembangan Potensi sumber kesejahteraan sosial yang ada. 4.2 Mampu menyusun pedoman petunjuk teknis dalam penerapan Manajemen Pengembangan Potensi sumber kesejahteraan sosial 4.3 Memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada pengelola Bantuan Organisasi Masyarakat Sosial dalam penerapan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan SDM sistem informasi Manajemen Pengembangan Potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah Kabupaten
4. Pemetaan masalah Sosial	4	Mampu mengevaluasi hasil pemetaan masalah sosial dan menyusun petunjuk teknis dan prosedur pemetaan masalah sosial	4.1 Mampu mengevaluasi hasil pemetaan, teknik metode pemetaan dan menemukenali kelemahan dan kelebihan prose pemetaan masalah sosial; 4.2 Mampu membuat perbaikan teknik metode pemetaan masalah sosial dan menyusun petunjuk teknis/prosedur pemetaan masalah sosial; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder terkait hasil pemetaan masalah sosial dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi terkait dengan penerapan intervensi sosial.

5. Manajemen Rehabilitasi Sosial	4	Mampu mengevaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial dan menyusun petunjuk teknis dan prosedur Rehabilitasi sosial	 4.1 Mampu mengevaluasi hasil pemetaan, teknik metode pemetaan dan menemukenali kelemahan dan kelebihan rehabilitasi sosial; 4.2 Mampu membuat perbaikan teknik metode pemetaan masalah sosial dan menyusun petunjuk teknis/prosedur rehabilitasi sosial; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder terkait manajemen rehabilitasi social dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi terkait dengan rehabilitasi sosial.
6. Pelatihan dan produktivitas tenaga kerja	4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrumen	4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja Studi Kelayakan Pelatihan dan produktivitas Tenaga Kerja yang lebih efektif/efisien; 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan Pelatihan dan produktivitas Tenaga Kerja; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan Pelatihan dan produktivitas Tenaga Kerja dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait Pelatihan dan produktivitas Tenaga Kerja.
7. Penyiapan kawasan	4	Mampu mengevaluasi	4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap
transmigrasi		penyiapan sarana	teknis/metode/sistem cara
dan		prasarana kawasan	kerja menemu kenali
penyediaan		transmigrasi, dan	kelebihan dan kekurangan
calon		penyediaan calon	melakukan pengembangan

		<u> </u>	
transmigran		transmigran	atau perbaikan cara kerja
			penyiapan kawasan
			transmigrasi dan
			penyediaan calon
			transmigran yang lebih
			efektif/efisien;
			4.2 Mampu menyusun
			pedoman, petunjuk teknis,
			cara kerja yang dijadikan
			norma standar, prosedur,
			instrumen pelaksanaan
			penyiapan kawasan
			transmigrasi dan
			penyediaan calon
			transmigran;
			4.3 Mampu meyakinkan dan
			memperoleh dukungan
			dari stakeholder
			pelaksanaan penyiapan
			kawasan transmigrasi dan
			penyediaan calon
			transmigran dan
			memberikan bimbingan
			dan fasilitasi kepada
			instansi lain atau
			stakeholder terkait
			penyiapan kawasan
			transmigrasi dan
			penyediaan calon
0 4 1 1 '	4	3.6	transmigran.
8. Advokasi	4	Mampu	4.1 Mengevaluasi strategi
kebijakan		mengembangkan	advokasi yang ada saat
Otonomi		strategi advokasi	ini, menganalisis
Daerah		kebijakan otonomi	kekuatan dan kekurangan
		daerah yang tepat	berbagai metode yang
		sesuai kondisi.	dijalankan dengan
			kelompok sasaran yang
			berbeda;
			4.2 Mengembangkan norma
			standar, prosedur,
			kriteria, pedoman,
			dan/atau petunjuk teknis strategi advokasi
			strategi advokasi kebijakan otonomi daerah;
			4.3 Meningkatkan kapasitas
			pemangku kepentingan
			untuk mengembangkan
			strategi advokasi yang
			dapat dijalankan oleh
			mereka sendiri dalam
			menerapkan kebijakan
			otonomi daerah.
			otonomi dactam.

Q. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Nama Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KELUARGA BERENCANA

Kelompok Jabatan : JABATAN PIMPINAN TINGGI

Urusan Pemerintahan: PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN

ANAK, DAN KEPENDUDUKAN

KOMDEZENOI	I INVINI	DEGRDIDGI	1 ,	
KOMPETENSI	LEVEL	DESKRIPSI	_	INDIKATOR KOMPETENSI
Kompetensi Teknis 1. Advokasi	s 4	Momnii	/ ₁ 1	Mampu managyalyasi
Kebijakan	+	Mampu mengembangkan	4.1.	Mampu mengevaluasi teknik/ metode strategi
Bidang		strategi advokasi		advokasi yang ada saat ini
Pemberdayaan		bidang		dalam menganalisis
Perempuan,		Pemberdayaan		kelebihan dan kekurangan,
Perlindungan		Perempuan,		serta mengembangkan
Anak,		Perlindungan Anak,		berbagai teknik, metode
Pengendalian		Pengendalian		strategi advokasi yang lebih
Penduduk,		Penduduk, dan		efektif dan efisien daeri
dan Keluarga		Keluarga		berbagai kondisi
Berencana		Berencana yang		stakeholder;
		tepat sesuai	4.2.	1 0 0
		kondisi.		norma, standar, kriteria,
				pedoman, petunjuk teknis strategi komunikasi dan
				pelaksanaan advokasi yang
				efektif serta <i>monitoring</i> dan
				evaluasi advokasi kebijakan
				pengembangan bidang,
				Pemberdayaan Perempuan,
				Perlindungan Anak,
				Pengendalian Penduduk,
			4.0	dan Keluarga Berencana;
			4.3.	Mampu meyakinkan
				stakeholder untuk mengembangkan strategi
				advokasi bidang
				Pemberdayaan Perempuan,
				Perlindungan Anak,
				Pengendalian Penduduk,
				dan Keluarga Berencana,
				yang tepat untuk diri
				mereka sendiri dalam
				penerapan kebijakan, serta
				mengidentifikasi untuk
				menemukan akses ke sumber daya yang
				sumber daya yang dibutuhkan untuk
				menerapkan kebijakan
				bidang Pemberdayaan
				Perempuan, Perlindungan
				Anak, Pengendalian
				Penduduk, dan Keluarga
				Berencana.
			<u> </u>	

2. Pemberdayaan	4	Mampu	4.1	Mampu melakukan evaluasi
Perempuan	'	mengevaluasi dan	1.1	terhadap
rerempaan		menyusun		teknis/metode/sistem cara
		perangkat norma		kerja menemu kenali
		standar prosedur		kelebihan dan kekurangan
		instrumen		melakukan pengembangan
		pemberdayaan		atau perbaikan cara kerja
		perempuan		pemberdayaan perempuan
				yang lebih efektif/efisien;
			4.2	
				pedoman, petunjuk teknis,
				cara kerja yang dijadikan
				norma standar, prosedur,
				instrumen pelaksanaan
				pemberdayaan perempuan;
			4.3	1 3
				memperoleh dukungan dari
				stakeholder pelaksanaan
				pemberdayaan perempuan
				dan memberikan bimbingan
				dan fasilitasi kepada
				instansi lain atau stakeholder terkait
				pemberdayaan perempuan.
3. Perlindungan	4	Mampu	4.1	Mampu mengevaluasi
Anak	7	mengevaluasi dan	7.1	mekanisme pelaksanaan
max		menyusun		program perlindungan anak
		perangkat norma		dan pemenuhan hak anak,
		standar prosedur		menemukenali kelebihan
		instrumen		dan kekurangan yang ada
		perlindungan anak		serta pemanfaatannya;
			4.2	Menyusun perangkat norma,
				standar prosedur dan
				pedoman pelaksanaan
				program perlindungan anak
				berkebutuhan khusus (ABK)
				dan anak yang bermasalah
				dengan hukum (ABH) serta
				pemenuhan hak anak dalam
				rangka menurunkan angka
				tindak kekerasan kepada
				anak dan meningkatkan partisipasi anak dalam
				partisipasi anak dalam pembangunan;
			4.3	Mampu mengkoordinasikan
			1.5	pelaksanaan program
				perlindungan anak dan
				pemenuhan hak anak dan
				memberikan bimbingan dan
				fasilitasi kepada <i>stakeholder</i>
				terkait.
4. Pengendalian	4	Mampu	4.1	Mampu melakukan evaluasi
Penduduk		mengevaluasi dan		terhadap pengendalian
		menyusun		kuantitas penduduk dan
		perangkat norma,		pemetaan potensi
		standar prosedur,		pengendalian penduduk,
		instrumen		menemu kenali kelebihan dan
		pengendalian		kekurangan, melakukan
		kuantitas		pengembangan atau

			1	
		penduduk dan		perbaikan pengendalian
		pemetaan potensi		kuantitas penduduk dan
		pengendalian		pemetaan potensi
		penduduk		pengendalian penduduk yang
				lebih efektif dan efisien;
			4.2	Mampu menyusun pedoman,
				petunjuk teknis dan cara
				kerja pengendalian kuantitas
				penduduk dan pemetaan
				potensi pengendalian
				penduduk; dan
			4.3	Mampu meyakinkan dan
				memperoleh dukungan dari
				stakeholder pengendalian
				kuantitas penduduk dan
				pemetaan potensi
				1
				pengendalian penduduk dan
				memberikan bimbingan dan
				fasilitasi kepada instansi lain
				atau <i>stakeholder</i> terkait
				pengendalian kuantitas
				penduduk dan pemetaan
				potensi pengendalian
				penduduk.
5. Pengelolaan	4	Mampu	4.1	±
Pelayanan dan		mengevaluasi dan		terhadap pengelolaan
Pembinaan		menyusun		pelayanan dan pembinaan
Keluarga		perangkat norma,		keluarga berencana, menemu
Berencana		standar prosedur,		kenali kelebihan dan
		instrumen		kekurangan, melakukan
		pengelolaan		pengembangan atau
		pelayanan dan		perbaikan pengelolaan
		pembinaan		pelayanan dan pembinaan
		keluarga berencana		keluarga berencana yang
		nordarga seremeana		lebih efektif dan efisien;
			4.2	,
			1.2	petunjuk teknis dan cara
				kerja pengelolaan pelayanan
				dan pembinaan keluarga
				1
			4.2	berencana; dan
			4.3	1
				memperoleh dukungan dari
				stakeholder pengelolaan
				pelayanan dan pembinaan
				keluarga berencana dan
				memberikan bimbingan dan
				fasilitasi kepada instansi lain
				atau <i>stakeholder</i> terkait
				pengelolaan pelayanan dan
				pembinaan keluarga
				berencana.
5 Advokasi	4	Mampu	4.1	. Mengevaluasi strategi
kebijakan		mengembangkan		advokasi yang ada saat ini,
Otonomi		strategi advokasi		menganalisis kekuatan dan
Daerah		kebijakan otonomi		kekurangan berbagai
		daerah yang tepat		metode yang dijalankan
		sesuai kondisi.		dengan kelompok sasaran
		Johan Hollaidi.		yang berbeda;
				jaing sorboau,
			1	

	4.2.	Mengembangkan norma
		standar, prosedur, kriteria,
		pedoman, dan/atau
		petunjuk teknis strategi
		advokasi kebijakan otonomi
		daerah;
	4.3.	Meningkatkan kapasitas
		pemangku kepentingan
		untuk mengembangkan
		strategi advokasi yang dapat
		dijalankan oleh mereka
		sendiri dalam menerapkan
		kebijakan otonomi daerah.

R. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Nama Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL

Kelompok Jabatan : JABATAN PIMPINAN TINGGI

Urusan Pemerintahan : KEPENDUDUKAN

KOMPETENSI	LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR KOMPETENSI
Kompetensi Tekni			
1. Advokasi Kebijakan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	Mampu mengembangkan strategi advokasi Kebijakan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tepat sesuai kondisi	4.1 Mengevaluasi strategi advokasi yang ada saat ini, menganalisis kekuatan dan kekurangan berbagai metode yang dijalankan dengan kelompok sasaran yang berbeda; 4.2 Mengembangkan norma standar, prosedur, kriteria, pedoman, dan/atau petunjuk teknis strategi advokasi kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 4.3 Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan untuk mengembangkan strategi advokasi yang dapat dijalankan oleh mereka sendiri dalam menerapkan kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Teknik Tata Kelola Pelayanan Pendaftaran Penduduk	4	Mampu mengevaluasi pelaksanaan pelayanan kependudukan dan menyusun petunjuk teknis dan prosedur Tata Kelola Pelayanan Pendaftaran Penduduk	 4.1 Mengevaluasi efektifitas penerapan prosedur Tata Kelola Pelayanan Pendaftaran Penduduk; 4.2 Menguji Tata Kelola Pelayanan Pendaftaran Penduduk dalam pelaksanaan kegiatan di unit kerjanya; 4.3 Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Penduduk serta memberikan biimbingan dan fasilitasi kepada stakeholder agar dapat terselenggara sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
3. Teknik Tata Kelola Pelayanan Pencatatan Sipil	4	Mampu mengevaluasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil dan menyusun petunjuk teknis	 4.1 Mengevaluasi efektifitas penerapan prosedur tata kelola pelayanan pencatatan sipil; 4.2 Menguji tata kelola pelayanan pencatatan sipil dalam pelaksanaan kegiatan di unit

		dan prosedur tata kelola pelayanan pencatatan sipil	kerjanya; 4.3 Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Sipil serta memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada stakeholder agar dapat terselenggara sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
4. Sistem Infomasi Administrasi Kependudukan	4	Mampu mengevaluasi dan menyusun petunjuk teknis sistem informasi administrasi kependudukan	4.1 Mampu melakukan evaluasi sistem informasi administrasi kependudukan, menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan sistem informasi administrasi kependudukan yang lebih efektif/ efisien; 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen sistem manajemen administrasi kependudukan; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder terhadap sistem informasi administrasi kependudukan serta memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait sistem informasi administrasi kependudukan.
5. Pengelolaan data kependudukan	4	Mampu mengevaluasi dan menyusun petunjuk teknis dan prosedur pengelolaan data kependudukan	4.1 Mampu melakukan evaluasi pengelolaan data kependudukan, menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan pengelolaan data kependudukan pengelolaan data kependudukan kependudukan yang lebih efektif/ efisien; 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pengelolaan data kependudukan; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder terhadap pengelolaan data

			kependudukan serta memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait
6. Advokasi kebijakan Otonomi Daerah	4	Mampu mengembangkan strategi advokasi kebijakan otonomi daerah yang tepat sesuai kondisi.	4.1 Mengevaluasi strategi advokasi yang ada saat ini, menganalisis kekuatan dan kekurangan berbagai metode yang dijalankan dengan kelompok sasaran yang berbeda; 4.2 Mengembangkan norma standar, prosedur, kriteria, pedoman, dan/atau petunjuk teknis strategi advokasi kebijakan otonomi daerah; 4.3 Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan untuk mengembangkan strategi advokasi yang dapat dijalankan oleh mereka sendiri dalam menerapkan kebijakan otonomi daerah.

S. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Nama Jabatan : KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA

KECIL DAN MENENGAH

Kelompok Jabatan : JABATAN PIMPINAN TINGGI

Urusan Pemerintahan: PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN

MENENGAH

KOMPETENSI	LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR KOMPETENSI
	עני א ביני	DEDITION OF	INDIERIOR ROMI ETEMOI
Kompetensi Teknis 1. Advokasi Kebijakan bidang perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah	4	Mampu mengembangkan strategi advokasi kebijakan bidang perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah yang tepat sesuai kondisi.	4.1 Mengevaluasi strategi advokasi yang ada saat ini, menganalisis kekuatan dan kekurangan berbagai metode yang dijalankan dengan kelompok sasaran yang berbeda; 4.2 Mengembangkan norma standar, prosedur, kriteria, pedoman, dan/atau petunjuk teknis strategi advokasi kebijakan bidang perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah; 4.3 Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan untuk mengembangkan strategi advokasi yang dapat dijalankan oleh mereka sendiri dalam menerapkan kebijakan bidang perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah.
2. Perencanaan Pembanguanan Industri	4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrumen perencanaan pembangunan industri	4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja perencanaan pembangunan industri yang lebih efektif/efisien; 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan perencanaan pembangunan industri;

			4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksana perencanaan pembangunan industri dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait perencanaan pembangunan industri.
3. Perizinan Koperasi	4	Mampu mengembangkan perangkat norma standar prosedur dan mengevaluasi proses perizinan koperasi tingkat Instansi	 4.1 Mampu melakukan evaluasi proses perizinan koperasi yang ada saat ini pada tingkat instansi, menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja proses perizinan pendirian koperasi menjadi lebih effektif/effisien; 4.2 Mampu menyusun pedoman petunjuk teknis, standar dan prosedur proses perizinan koperasi di tingkat instansi; 4.3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari stakeholder terkait pedoman petunjuk teknis, standar dan prosedur proses perizinan koperasi dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pedoman petunjuk teknis, standar dan prosedur proses perizinan pendirian.
4. Kelembagaan Koperasi	4	Mampu mengevaluasi, menyusun perangkat norma standar prosedur dan mengkoordinasikan strategi pengembangan kelembagaan koperasi tingkat instansi	4.1 Mampu mengevaluasi strategi pengembangan kelembagaan koperasi yang ada saat ini, melakukan perbaikan strategi pengembangan kelembagaan koperasi menjadi lebih effektif/effisien; 4.2 Mampu menyusun pedoman petunjuk teknis, standar dan prosedur strategi pengembangan kelembagaan koperasi; 4.3 Mampu mengkoordinasikan kebijakan kelembagaan

5. Penilaian Koperasi	4	Mampu mengevaluasi, menyusun perangkat norma standar prosedur sistem/proses penilaian kesehatan koperasi tingkat instansi	koperasi, meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari stakeholder terkait pedoman petunjuk teknis, standar dan prosedur strategi pengembangan kelembagaan koperasi dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait dalam penerapan pedoman petunjuk teknis, standar dan prosedur strategi pengembangan kelembagaan koperasi 4.1 Mampu melakukan evaluasi sistem/proses penilaian kesehatan koperasi (permodalan, kualitas, aktiva produktif; manajemen; efisiensi; likuiditas; kemandirian dan pertumbuhan; dan jatidiri koperasi), menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja proses penilaian kesehatan koperasi menjadi lebih effektif/effisien; 4.2 Mampu menyusun pedoman petunjuk teknis, standar dan prosedur sistem/proses penilaian kesehatan koperasi tingkat instansi; 4.3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari stakeholder terkait sistem/proses penilaian kesehatan koperasi dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait sistem/proses penilaian kesehatan koperasi dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait sistem/proses penilaian kesehatan koperasi
Koperasi		mengevaluasi dan menyusun norma, standar, prosedur, pedoman dan petunjuk teknis	evaluasi sistem/proses pemeriksaan terhadap penghimpunan dana, penyaluran dana; dan keseimbangan dana dan

7. Pengembangan	4	dan mengkoordinasikan proses pemeriksaan koperasi ditingkat instansi	kinerja keuangan koperasi yang ada saat ini, menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan proses pemeriksaan menjadi lebih effektif/effisien; 4.2 Mampu menyusun dan mengembangan pedoman petunjuk teknis sistem/proses pemeriksaan di tingkat instansi; 4.3 Mampu mengkoordinasikan, meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari stakeholder terkait sistem/proses pemeriksaan koperasi di tingkat instansi dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait sistem/proses pemeriksaan tersebut. 4.1 Mampu mengevaluasi
UKM		mengevaluasi, menyusun norma, standar, prosedur, pedoman dan petunjuk teknis Strategi pengembangan UKM ditingkat instansi	strategi pengembangan UKM yang ada saat ini, menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan strategi pengembangan UKM ditingkat instansi; 4.2 Mampu menyusun mengembangkan norma, standar, prosedur, pedoman dan petunjuk teknis strategi pengembangan UKM ditingkat instansi; 4.3 Mampu mengkoordinasikan meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari stakeholder terkait strategi pengembangan UKM dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait strategi Pengembangan UKM.
8. Analisis Kelayakan Izin IUI Kecil dan Menengah	4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat, norma, standar prosedur instrumen terkait	4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan

		Pemberian izin IUI	
		kecil dan menengah	melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pemberian izin IUI kecil dan menengah yang lebih efektif/efisien; 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan pemberian izin IUI kecil dan menengah; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan pemberian izin IUI kecil dan menengah dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pemberian izin IUI kecil dan menengah.
9. Analisis Kelayakan Perizinan dan Pendaftaran Usaha	4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat, norma, standar prosedur instrumen terkait pemberian izin dan pendaftaran usaha	4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pemberian izin dan pendaftaran usaha yang lebih efektif/efisien; 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan pemberian izin dan pendaftaran usaha; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan pemberian izin IUI kecil dan menengah dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pemberian izin dan pendaftaran usaha.

10. Advokasi kebijakan Otonomi Daerah	4	Mampu mengembangkan strategi advokasi kebijakan otonomi daerah yang tepat sesuai kondisi.	 4.1 Mengevaluasi strategi advokasi yang ada saat ini, menganalisis kekuatan dan kekurangan berbagai metode yang dijalankan dengan kelompok sasaran yang berbeda; 4.2 Mengembangkan norma standar, prosedur, kriteria, pedoman, dan/atau petunjuk teknis strategi advokasi kebijakan otonomi daerah; 4.3 Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan untuk mengembangkan strategi advokasi yang dapat dijalankan oleh mereka sendiri dalam menerapkan kebijakan
			menerapkan kebijakan otonomi daerah.

T. KEPALA DINAS PERDAGANGAN

Nama Jabatan : KEPALA DINAS PERDAGANGAN Kelompok Jabatan : JABATAN PIMPINAN TINGGI Urusan Pemerintahan : PERDAGANGAN

KOMPETENSI	LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR KOMPETENSI
Kompetensi Teknis			
1. Advokasi kebijakan bidang Perdagangan	4	Mampu mengembangkan strategi advokasi kebijakan perdagangan yang tepat sesuai kondisi	4.1 Mampu mengevaluasi teknik, metode strategi advokasi yang ada saat ini menganalisis kelemahan dan kekurangan serta mengembangkan berbagai teknik, metode strategi advokasi yang lebih efektif dan efisien dari berbagai kondisi stakeholder; 4.2 Mampu mengembangkan norma, standar, kriteria, pedoman, petunjuk teknis strategi komunikasi dan pelaksanaan advokasi bidang perdagangan yang efektif serta monitoring dan evaluasi advokasi kebijakan pengembangan bidang perdagangan; 4.3 Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan untuk mengembangkan strategi advokasi yang dapat dijalankan oleh mereka sendiri dalam menerapkan kebijakan bidang perdagangan;
2. Perencanaan Pembanguanan Perdagangan	4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrumen perencanaan pembangunan Perdagangan	4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja perencanaan pembangunan perdagangan yang lebih efektif/efisien; 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur,

			instrumen pelaksanaan perencanaan pembangunan perdagangan; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan perencanaan pembangunan industri dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait perencanaan pembangunan industri.
3. Pengawasan Perdagangan dan Perlindungan Konsumen	4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat, norma, standar prosedur instrumen dalam pengawasan perdagangan dan perlindungan konsumen	4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pengawasan perdagangan dan perlindungan konsumen yang lebih efektif/efisien; 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan pengawasan perdagangan dan perlindungan konsumen; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan pemberian izin IUI kecil dan menengah dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pengawasan perdagangan dan perlindungan konsumen.
4. Advokasi kebijakan Otonomi Daerah	4	Mampu mengembangkan strategi advokasi kebijakan otonomi daerah yang tepat sesuai kondisi.	4.1 Mengevaluasi strategi advokasi yang ada saat ini, menganalisis kekuatan dan kekurangan berbagai metode yang dijalankan dengan kelompok sasaran yang berbeda; 4.2 Mengembangkan norma standar, prosedur, kriteria, pedoman, dan/atau petunjuk teknis strategi advokasi kebijakan otonomi daerah;

4.3 Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan
untuk mengembangkan
strategi advokasi yang dapat
dijalankan oleh mereka
sendiri dalam menerapkan
kebijakan otonomi daerah.

U. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Nama Jabatan: KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGANKelompok Jabatan: JABATAN PIMPINAN TINGGIUrusan Pemerintahan: PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

KOMPETENSI	LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR KOMPETENSI
		DEGRICII OI	INDIRECTOR ROWI BILINGS
KOMPETENSI Kompetensi Tekn 1. Advokasi kebijakan Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan	LEVEL is 4	Mampu mengembangkan strategi advokasi kebijakan bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan	4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknik/ metode/sistem cara kerja, mengetahui kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan teknik/metode/sistem cara kerja penyusunan kebijakan Pertanian dan Ketahanan Pangan yang lebih efektif dan efisien; 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria pelaksanaan penyusunan kebijakan Pertanian dan Ketahanan Pangan; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder terhadap
			cara kerja yang dijadik norma, standar, prosedi kriteria pelaksana penyusunan kebijak Pertanian dan Ketahan Pangan; 4.3 Mampu meyakinkan d memperoleh dukungan d
			fasilitasi kepada instans lain atau <i>stakeholder</i> terkait penyusunan kebijakan bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan.
2. Analisis Kelayakan Izin Usaha Pertanian	4	Mampu mengevaluasi pelaksanaan analisis perizinan dan meyakinkan stakeholder terkait hasil analisis kelayakan perizinan	4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja analisis kelayakan izin usaha pertanian dan peternakan yang lebih efektif/efisien;

		Ī	
			4.2 Mampu memberikan
			petunjuk teknis dan
			memecahkan permasalahan
			dalam pelaksanaan analisis
			perizinan;
			4.3 Mampu meyakinkan dan
			memperoleh dukungan dari
			stakeholder pelaksanaan
			analisis kelayakan izin
			usaha pertanian dan
			peternakan dan
			memberikan bimbingan dan
			fasilitasi kepada instansi
			lain atau <i>stakeholder</i> terkait
			analisis kelayakan izin
			usaha pertanian dan
			peternakan.
3. Pengendalian	4	Mampu	4.1 Mampu melakukan evaluasi
dan		mengevaluasi dan memecahkan	terhadap
penanggulang an hama		masalah dalam	teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali
serta bencana		pelaksanaan	kelebihan dan kekurangan
pertanian		pengendalian dan	melakukan pengembangan
1		penanggulangan	atau perbaikan cara kerja
		hama serta	pengendalian dan
		bencana pertanian	penanggulangan hama serta
			bencana pertanian yang
			lebih efektif/efisien
			termasuk pengawasan
			internal dan khusus; 4.2 Mampu menyusun
			4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis,
			cara kerja yang dijadikan
			norma standar, prosedur,
			instrumen pengendalian dan
			penanggulangan hama serta
			bencana pertanian;
			4.3 Mampu meyakinkan dan
			memperoleh dukungan dari
			<i>stakeholder</i> pengendalian
			dan penanggulangan hama
			serta bencana pertanian dan
			memberikan bimbingan dan
			fasilitasi kepada instansi
			lain atau <i>stakeholder</i> terkait
			pengendalian dan
			penanggulangan hama dan
			bencana pertanian
4. Pengawasan	4	Mampu	4.1 Mampu melakukan evaluasi
penggunaan		mengevaluasi dan	terhadap
sarana		memecahkan	teknis/metode/sistem cara
prasarana		masalah dalam	kerja menemu kenali
pertanian		pelaksanaan	kelebihan dan kekurangan
		pengawasan	melakukan pengembangan
-	-	. <u>-</u> -	

		nenggingen		otou perboilron como lorrio
		penggunaan		atau perbaikan cara kerja pengawasan penggunaan
		sarana prasarana pertanian		sarana prasarana pertanian
		pertaman		yang lebih efektif/efisien;
			4.2	
			7.4	pedoman, petunjuk teknis,
				cara kerja yang dijadikan
				norma standar, prosedur,
				instrumen pelaksanaan
				- 1
				pengawasan penggunaan sarana prasarana
				pertanian;
			4.3	1 3
				memperoleh dukungan dari
				stakeholder pelaksanaan
				pengawasan penggunaan
				sarana prasarana pertanian
				dan memberikan bimbingan
				dan fasilitasi kepada
				instansi lain atau
				stakeholder terkait
				pengawasan penggunaan
				sarana prasarana
5 Doninglaton	4	Momnii	<i>A</i> 1	pertanian. Mampu melakukan
5. Peningkatan produksi	4	Mampu mengevaluasi	4.1	evaluasi terhadap
pertanian dan		dan		teknis/metode/sistem
pangan		memecahkan		cara kerja menemu kenali
pangan		masalah dalam		kelebihan dan
		pelaksanaan		kekurangan melakukan
		penyediaan		pengembangan atau
		sarana dan		perbaikan cara kerja
		prasarana,		peningkatan produksi
		penyediaan		pertanian dan pangan
		pertanian dan		yang lebih efektif/efisien;
		pangan	4.2	Mampu menyusun
				pedoman, petunjuk
				teknis, cara kerja yang
				dijadikan norma standar,
				prosedur, instrumen
				peningkatan produksi
				pertanian dan pangan;
			4.3	Mampu meyakinkan dan
				memperoleh dukungan
				dari stakeholder
				pelaksanaan peningkatan
				produksi pertanian dan
				pangan serta
				memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada
				instansi lain atau
				stakeholder terkait
				peningkatan produksi
				pertanian dan pangan.
6. Advokasi	4	Mampu	4.1	Mengevaluasi strategi
kebijakan	÷	mengembangkan		advokasi yang ada saat ini,
Otonomi		strategi advokasi		menganalisis kekuatan dan
Daerah		kebijakan otonomi		kekurangan berbagai
		daerah yang tepat		metode yang dijalankan
			•	<u> </u>

sesuai kondisi.	dengan kelompok sasaran yang berbeda;
	4.2 Mengembangkan norma standar, prosedur, kriteria, pedoman, dan/atau petunjuk teknis strategi advokasi kebijakan otonomi daerah;
	4.3 Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan untuk mengembangkan strategi advokasi yang dapat dijalankan oleh mereka sendiri dalam menerapkan kebijakan otonomi daerah.

V. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Nama Jabatan : KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kelompok Jabatan : JABATAN PIMPINAN TINGGI Urusan Pemerintahan : BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

KOMPETENSI	LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR KOMPETENSI
Kompetensi Tek			
1. Advokasi	4	Mampu	4.1 Mengevaluasi strategi
Kebijakan	ļ	mengembangkan	advokasi yang ada saat ini,
Pelestarian	ļ	strategi advokasi	menganalisis kekuatan dan
Lingkungan	ļ	kebijakan bidang	kekurangan berbagai metode
Hidup	ļ	pelestarian	yang dijalankan dengan
	ļ	lingkungan hidup	kelompok sasaran yang
	ļ		berbeda;
	ļ		4.2 Mengembangkan norma
	ļ		standar, prosedur, kriteria,
	ļ		pedoman, dan/atau petunjuk
	ļ		teknis strategi advokasi
	ļ		kebijakan bidang pelestarian
	ļ		lingkungan hidup;
	ļ		4.3 Meningkatkan kapasitas
	ļ		pemangku kepentingan
			untuk mengembangkan
	ļ		strategi advokasi yang dapat
			dijalankan oleh mereka
			sendiri dalam menerapkan
			kebijakan bidang pelestarian
			lingkungan hidup
2. Pengelolaan	4	Mampu	4.1 Mampu melakukan evaluasi
Persampah		mengevaluasi dan	terhadap
an	ļ	menyusun perangkat norma	teknis/metode/sistem cara
		perangkat norma standar prosedur	kerja menemu kenali
	ļ	instrumen	kelebihan dan kekurangan
			melakukan pengembangan
	ļ		atau perbaikan cara kerja
	ļ		Pengelolaan Persampahan
	ļ		yang lebih efektif/efisien;
	ļ		4.2 Mampu menyusun pedoman,
			petunjuk teknis, cara kerja
	ļ		yang dijadikan norma
	ļ		standar, prosedur, instrumen
	ļ		pelaksanaan Pengelolaan
	ļ		Persampahan;
	ļ		4.3 Mampu meyakinkan dan
			memperoleh dukungan dari
			stakeholder pelaksanaan
			Pengelolaan Persampahan
			dan memberikan bimbingan
			dan fasilitasi kepada instansi
			lain atau stakeholder terkait
			Pengelolaan Persampahan

3. Analisis Dampak Lingkungan	4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrumen analisis dampak lingkungan	4.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan analisis dampak lingkungan serta pelaksanaannya menemukenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikanya; 4.2 Mengembangkan teori, konsep dan analisis dampak lingkungan, meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan; 4.3 Menjadi sumber rujukan dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam analisis
4. Analis Kelayakan Izin Lingkungan dan PPLH	4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrumen	dampak lingkungan. 4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja Analis Kelayakan Izin Lingkungan dan PPLH yang lebih efektif/efisien; 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan Analis Kelayakan Izin Lingkungan dan PPLH; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan Analis Kelayakan Izin Lingkungan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait Analis Kelayakan Izin Lingkungan dan PPLH.
5. Manajemen Pengelolaan Daya Dukung	4	Kemampuan melaksanakan pemantauan dan kebijakan	4.1 Mampu melakukan evaluasi terdadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali

dan Daya Tampung Lingkungan		pengelolaan Lingkungan hidup pada pelestarian Kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang	kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja Manajemen Pengelolaan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan yang lebih efektif/efisien; 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan Manajemen Pengelolaan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan Manajemen Pengelolaan Daya Tampung Lingkungan dan memberikan bimbingan dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait Manajemen Pengelolaan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan.
6. Advokasi kebijakan Otonomi Daerah	4	Mampu mengembangkan strategi advokasi kebijakan otonomi daerah yang tepat sesuai kondisi.	4.1 Mengevaluasi strategi advokasi yang ada saat ini, menganalisis kekuatan dan kekurangan berbagai metode yang dijalankan dengan kelompok sasaran yang berbeda; 4.2 Mengembangkan norma standar, prosedur, kriteria, pedoman, dan/atau petunjuk teknis strategi advokasi kebijakan otonomi daerah; 4.3 Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan untuk mengembangkan strategi advokasi yang dapat dijalankan oleh mereka sendiri dalam menerapkan kebijakan otonomi daerah.

W. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Nama Jabatan : KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN

PERSANDIAN

Kelompok Jabatan : JABATAN PIMPINAN TINGGI

Urusan Pemerintahan: BIDANG KOMUNIKASI, INFORMATIKA

KOMPETENSI	LEVEL	DESKRIPSI	IND	IKATOR KOMPETENSI
Kompetensi Tek				
1. Advokasi Kebijakan Komunikasi dan Informatika	4	Mampumengevaluasi, mengembangkan dan menyusun strategi advokasi kebijakan di Bidang komunikasi dan informatika	4.1	pemangku kepentingan
2. Pengelolaan	4	Mampu mengevaluasi	4.1	untuk mengembangkan strategi advokasi yang dapat dijalankan oleh mereka sendiri dalam menerapkan kebijakan komunikasi dan informatika. Mampu melakukan
Komunikasi dan Informasi Publik	T	dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrumen pengelolaan komunikasi dan informasi publik	4.2	evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan; melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pengelolaan komunikasi dan informasi publik yang lebih efektif/efisien; Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan pengelolaan komunikasi dan informasi publik; Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan

			dari stakeholder
			pelaksanaan pelayanan
			komunikasi dan informasi
			publik dan memberikan
			bimbingan dan fasilitasi
			kepada instansi lain atau
			stakeholder terkait
			pengelolaan komunikasi
			dan informasi publik.
3. Pengelolaan	4	Mampu mengevaluasi	4.1 Mampu melakukan
Teknologi		dan menyusun	evaluasi terhadap
dan		perangkat norma	teknis/metode/sistem
Informatika		standar prosedur	cara kerja menemu kenali
		instrumen	kelebihan dan kekurangan
		pengelolaan teknologi dan informatika	melakukan pengembangan
		dan imormatika	atau perbaikan cara kerja
			pengelolaan teknologi,
			informatika dan
			manajemen data yang
			lebih efektif/efisien serta
			pengelolaan domain dan
			sub domain untuk
			pemerintah daerah;
			4.2 Mampu menyusun
			pedoman, petunjuk teknis,
			cara kerja yang dijadikan
			norma standar, prosedur,
			instrumen pelaksanaan
			pengelolaan teknologi,
			informatika dan
			manajemen data serta
			pengelolaan domain dan
			sub domain untuk
			pemerintah daerah;
			4.3 Mampu meyakinkan dan
			memperoleh dukungan
			dari stakeholder
			pelaksanaan pengelolaan
			teknologi, informatika dan
			manajemen data dan
			memberikan bimbingan
			dan fasilitasi kepada
			instansi lain atau
			stakeholder terkait
			pengelolaan teknologi,
			informatika dan
			manajemen data serta
			pengelolaan domain dan
			sub domain untuk
			pemerintah daerah.

4. Manajemen 4 layanan	Mampu mengevaluasi pelaksanaan dan	
teknologi	pengelolaan	evaluasi perencanaan,
informasi	pelayanan teknologi	pelaksanaan, dan
miormasi	informasi.	pengelolaan layanan
		teknologi informasi serta
		menemu kenali kelebihan
		dan kelemahan
		perencanaan,
		pelaksanaan, dan
		pengelolaan;
		4.2 Mampu menyusun atau
		mengembangkan
		teknik/metode
		pelaksanaan dan
		pengelolaan layanan serta
		kapasitas SDM pelayanan
		teknologi informasi;
		4.3 Mampu meyakinkan dan
		memperoleh dukungan
		dari stakeholder terhadap
		rencana pengembangan
		teknik/metode serta
		pengembangan SDM
		pelayanan teknologi
		informasi.
5. Pengamanan 4	Mampu mengevaluasi	_
Informasi	dan menyusun	evaluasi terhadap
	perangkat norma standar prosedur	teknis/metode/sistem
	instrumen	cara kerja menemu kenali
	pengamanan	kelebihan dan kekurangan
	informasi	melakukan pengembangan
		atau perbaikan cara kerja
		pengamanan informasi;
		4.2 Mampu menyusun
		pedoman, petunjuk teknis,
		cara kerja yang dijadikan
		norma standar, prosedur,
		instrumen pelaksanaan
		pengamanan informasi;
		4.3 Mampu meyakinkan dan
		memperoleh dukungan
		dari stakeholder
		pelaksanaan pengamanan
		informasi, dan
		memberikan bimbingan
		dan fasilitasi kepada
		instansi lain atau stakeholder terkait
		pengamanan informasi.
6. Advokasi 4	Mampu	1 0
	IManibu	4.1 Mengevaluasi strategi
kebijakan	mengembangkan	4.1 Mengevaluasi strategi advokasi yang ada saat
Otonomi Daerah	-	

daerah yang sesuai kondisi.	tepat	metode yang dijalankan dengan kelompok sasaran
ocsdar Rollaisi.		yang berbeda;
		4.2 Mengembangkan norma
		standar, prosedur,
		kriteria, pedoman,
		dan/atau petunjuk teknis
		strategi advokasi
		kebijakan otonomi daerah;
		4.3 Meningkatkan kapasitas
		pemangku kepentingan
		untuk mengembangkan
		strategi advokasi yang
		dapat dijalankan oleh
		mereka sendiri dalam
		menerapkan kebijakan
		otonomi daerah.

X. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

Nama Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN Kelompok Jabatan : JABATAN PIMPINAN TINGGI Urusan Pemerintahan : PERHUBUNGAN

KOMPETENSI	LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR KOMPETENSI
Kompetensi Tek		DEGIMENT OF	INDIVITOR ROWI DIEMOI
1. Advokasi	4	Mampu	4.1 Mengevaluasi strategi
Kebijakan Lalu Lintas Angkutan Jalan	7	mengembangkan strategi advokasi Kebijakan Lalu Lintas Angkutan Jalan	advokasi yang ada saat ini, menganalisis kekuatan dan kekurangan berbagai metode yang dijalankan dengan kelompok sasaran yang berbeda; 4.2 Mengembangkan norma standar, prosedur, kriteria, pedoman, dan/atau petunjuk teknis strategi advokasi Kebijakan Lalu Lintas Angkutan Jalan; 4.3 Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan untuk mengembangkan strategi advokasi yang dapat dijalankan oleh mereka sendiri dalam menerapkan Kebijakan Lalu Lintas
2. Manajemen lalu lintas Angkutan Jalan	4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur Manajemen lalu lintas angkutan jalan	Angkutan Jalan. 4.1 Mampu melakukan evaluasi manajemen lalu lintas yang ada, menemu kenali kelebihan dan kekurangan manajemen lalu lintas angkutan jalan menjadi lebih effektif/effisien; 4.2 Mampu melakukan perbaikan, menyusun petunjuk operasional pelaksanaan manajemen lalu lintas angkutan jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas; 4.3 Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari stakeholder terkait perbaikan manajemen lalu lintas angkutan jalan dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait dalam menerapkan perbaikan dimaksud.

3. Penyusunan	4	Mampu	4.1 Mampu melakukan evaluasi
rencana		mengevaluasi	jaringan lalu lintas yang ada,
induk		jaringan lalu lintas	menemu kenali kelebihan
jaringan		dan menyusun	dan kekurangan
LLAJ		rencana induk	pengembangan atau
		jaringan LLAJ	perbaikan manajemen kerja
			menjadi lebih effektif/effisien;
			4.2 Mampu menyusun rencana
			induk jaringan LLAJ sesuai
			dengan arah pembangunan
			daerah dan pembangunan
			wilayah sekitarnya (regional);
			4.3 Mampu meyakinkan dan
			mampu memperoleh
			dukungan dari stakeholder
			terkait dengan rencana induk
			jaringan LLAJ dan
			implementasinya, serta
			memberikan bimbingan dan
			fasilitasi kepada instansi lain
			atau <i>stakeholder</i> terkait
			dalam menerapkan
			perubahan dimaksud
4. Audit	4	Mampu	4.1 Mampu melakukan evaluasi
Keselamatan		mengevaluasi hasil	hasil audit keselamatan LLAJ
LLAJ.		audit keselamatan	(jumlah kecelakaan, jumlah
		LLAJ dan	korban, sumber penyebab),
		menyusun	menemu kenali kelebihan
		rekomendasi	dan kekurangan melakukan
		peningkatan keselamatan LLAJ	pengembangan atau
		Resciainatair EE to	perbaikan manajemen kerja
			menjadi lebih effektif/effisien;
			4.2 Mampu menyusun pedoman
			petunjuk teknis, standar dan
			prosedur, untuk
			infrastruktur dan operasi
			keselamatan LLAJ;
			4.3 Mampu meyakinkan dan
			mampu memperoleh
			dukungan dari stakeholder
			terkait perubahan dan
			memberikan bimbingan dan
			fasilitasi kepada instansi lain
			atau s <i>takeholder</i> terkait
			dalam menerapkan
5. Analisis	4	Mampu	4.1 Mampu melakukan evaluasi
kelayakan		mengevaluasi hasil	hasil analisis kelayakan
trayek		analisis kelayakan	trayek angkutan umum,
angkutan		trayek angkutan	taksi, angkutan barang, dan
umum,		umum, taksi,	kendaraan bermotor,
taksi,		angkutan barang,	menemu kenali kelebihan
angkutan		dan kendaraan	dan kekurangan;

barang, dan kendaraan bermotor		bermotor	4.2 Mampu menyusun rekomendasi ijin trayek angkutan umum, taksi, angkutan barang, dan
			kendaraan bermotor; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder terhadap hasil analisa kelayakan kelayakan trayek angkutan umum, taksi, angkutan barang, dan kendaraan bermotor serta memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait kelayakan trayek angkutan umum, taksi, angkutan barang, dan kendaraan bermotor
6. Advokasi kebijakan Otonomi Daerah	4	Mampu mengembangkan strategi advokasi kebijakan otonomi daerah yang tepat sesuai kondisi.	4.1 Mengevaluasi strategi advokasi yang ada saat ini, menganalisis kekuatan dan kekurangan berbagai metode yang dijalankan dengan kelompok sasaran yang berbeda; 4.2 Mengembangkan norma standar, prosedur, kriteria, pedoman, dan/atau petunjuk teknis strategi advokasi kebijakan otonomi daerah; 4.3 Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan untuk mengembangkan strategi advokasi yang dapat dijalankan oleh mereka sendiri dalam menerapkan kebijakan otonomi daerah.

Y. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Nama Jabatan : KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Kelompok Jabatan : JABATAN PIMPINAN TINGGI Urusan Pemerintahan : PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KOMDETENCI	I DVDI	DECKDIDGI	INDIKATOD KOMPETENCI
	l	DESKRIPSI	INDIKATOR KOMPETENSI
KOMPETENSI Kompetensi Tekni 1. Advokasi Kebijakan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan	LEVEL s	Mampu mengevaluasi, mengembangkan dan Menyusun strategi advokasi kebijakan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan	4.1 Mengevaluasi strategi advokasi yang ada saat ini, menganalisis kekuatan dan kekurangan berbagai metode yang dijalankan dengan kelompok sasaran yang berbeda; 4.2 Mengembangkan norma standar, prosedur, kriteria, pedoman, dan/atau petunjuk teknis strategi advokasi kebijakan bidang perpustakaan dan kearsipan; 4.3 Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan untuk mengembangkan strategi advokasi yang dapat
2. Pengelolaan	4	Mampu	dijalankan oleh mereka sendiri dalam menerapkan kebijakan bidang perpustakaan dan kearsipan. 4.1 Mampu melakukan evaluasi
Perpustakaan		mengembangkan perangkat norma standar prosedur dan mengevaluasi pengelolaan perpustakaan	pelaksanaan pengelolaan perpustakaan serta menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melakukan pengembangan atau perbaikan pelaksanaan pengelolaan Perpustakaan dan Kerarsipan yang lebih efektif/efisien; 4.2 Mampu menyusun perbaikan/pedoman operasional pengelolaan sarana dan prasarana Perpustakaan dan Kearsipan; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder terhadap pengelolaan sarana dan prasarana Perpustakaan dan Kearsipan serta memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada kepada instansi
			setiap unit lainnya atau stakeholder terkait

			pengelolaan sarana dan
			prasarana Perpustakaan dan
			Kearsipan;
3. Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur Kelayakan Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/ metode/ sistem cara kerja menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja Studi Kelayakan Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang lebih efektif/efisien; 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen prosedur Kelayakan Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder terkait prosedur Kelayakan Pelestarian Koleksi Nasional dan Naska Kuno serta memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lainnya atau stakehoider terkait Kelayakan Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno;
4. Pengelolaan Arsip	4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrumen pengelolaan arsip	 4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/ metode/ sistem cara kerja menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pengelolaan arsip yang lebih efektif/efisien; 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pengelolaan arsip; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder, pelaksanaan pengelolaan teknologi, informatika dan manajemen data serta memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau

			stakeholder terkait
			pengembangan pengelolaan
5. Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur perlindungan dan penyelamatan arsip	4.1 Mampu melakukan evaluasi pelaksanaan perlindungan dan penyelamatan arsip, serta menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melakukan perlindungan dan penyelamatan arsip yang lebih efektif/efisien; 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen perlindungan dan penyelamatan arsip; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder, pelaksanaan penyelamatan dan perlindungan arsip, serta memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait perlindungan penyelamatan
6. Advokasi kebijakan Otonomi Daerah	4	Mampu mengembangkan strategi advokasi kebijakan otonomi daerah yang tepat sesuai kondisi.	dan perlindungan arsip; 4.1 Mengevaluasi strategi advokasi yang ada saat ini, menganalisis kekuatan dan kekurangan berbagai metode yang dijalankan dengan kelompok sasaran yang berbeda; 4.2 Mengembangkan norma standar, prosedur, kriteria, pedoman, dan/atau petunjuk teknis strategi advokasi kebijakan otonomi daerah; 4.3 Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan untuk mengembangkan strategi advokasi yang dapat dijalankan oleh mereka sendiri dalam menerapkan kebijakan otonomi daerah.

Z. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN

Nama Jabatan : KEPALA DINAS KEBUDAYAAN Kelompok Jabatan : JABATAN PIMPINAN TINGGI Urusan Pemerintahan : KEBUDAYAAN

I/OM/DEWENIOI	1 1577151	DEOKDIDOI		
KOMPETENSI	LEVEL	DESKRIPSI		INDIKATOR KOMPETENSI
		Mamma	A 1	Managarahassi
Kompetensi Tek 1. Advokasi Kebijakan Kebudayaa n	4	Mampu mengembangkan strategi advokasi yang tepat sesuai kondisi	4.1. 4.2. 4.3.	advokasi yang ada saat ini, menganalisis kekuatan dan kekurangan berbagai metode yang dijalankan dengan kelompok sasaran yang berbeda; Mengembangkan norma, standar, prosedur, kriteria, pedoman, dan/atau petunjuk teknis strategi advokasi kebijakan; Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan untuk
				mengembangkan strategi advokasi yang dapat dijalankan oleh mereka sendiri dalam menerapkan kebijakan kebudayaan.
2. Pengelolaan pelestarian tradisi lokal	4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrumen pengelolaan pelestarian tradisi lokal	4.2.	Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/ metode/sistem cara kerja menemu kenali elebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pengelolaan pelestarian tradisi lokal yang lebih efektif/efisien; Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria, instrumen pelaksanaan pengelolaan pelestarian tradisi lokal; Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan pengelolaan pelestarian tradisi lokal dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pengelolaan pelestarian tradisi lokal.
3. Pengelolaan cagar	4	Mampu mengevaluasi dan	4.1.	Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/
budaya dan		menyusun		metode/sistem cara kerja

			ı	
museum		perangkat norma		menemu kenali kelebihan dan
		standar prosedur		kekurangan melakukan
		instrumen		pengembangan atau
		pengelolaan cagar		perbaikan cara kerja
		budaya		pengelolaan cagar budaya
				yang lebih efektif/efisien;
			4.2.	Mampu menyusun pedoman,
				petunjuk teknis, cara kerja
				yang dijadikan norma,
				standar, prosedur, kriteria,
				instrumen pelaksanaan
				pengelolaan cagar budaya;
			4.3.	
				memperoleh dukungan dari
				stakeholder pelaksanaan
				pengelolaan cagar budaya
				dan memberikan bimbingan
				dan fasilitasi kepada instansi
				lain atau <i>stakeholder</i> terkait
				pengelolaan cagar budaya.
4. Advokasi	4	Mampu	4.1.	
kebijakan	·	mengembangkan		advokasi yang ada saat ini,
Otonomi		strategi advokasi		menganalisis kekuatan dan
Daerah		kebijakan otonomi		kekurangan berbagai metode
		daerah yang tepat		yang dijalankan dengan
		sesuai kondisi.		kelompok sasaran yang
				berbeda;
			4.2.	,
				standar, prosedur, kriteria,
				pedoman, dan/atau petunjuk
				teknis strategi advokasi
				kebijakan otonomi daerah;
			4.3.	Meningkatkan kapasitas
				pemangku kepentingan untuk
				mengembangkan strategi
				advokasi yang dapat
				dijalankan oleh mereka
				sendiri dalam menerapkan

AA. KEPALA DINAS PARIWISATA

Nama Jabatan : KEPALA DINAS PARIWISATA Kelompok Jabatan : JABATAN PIMPINAN TINGGI Urusan Pemerintahan : PARIWISATA

LOMDETENOL	I EXTEI	DECKDIDOI	INDIVATOR KOMPETENCI
KOMPETENSI	LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR KOMPETENSI
Kompetensi Tel		Manage	4 1 Maranasalarasi
1. Advokasi Kebijakan Pariwisata	4	Mampu mengembangkan strategi advokasi yang tepat sesuai kondisi	4.1 Mengevaluasi strategi advokasi yang ada saat ini, menganalisis kekuatan dan kekurangan berbagai metode yang dijalankan dengan kelompok sasaran yang berbeda; 4.2 Mengembangkan norma, standar, prosedur, kriteria, pedoman, dan/atau petunjuk teknis strategi advokasi kebijakan pariwisata; 4.3 Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan untuk mengembangkan strategi advokasi yang dapat dijalankan oleh mereka sendiri dalam menerapkan kebijakan pariwisata.
2. Manajemen Industri Pariwisata	4	Mampu mengevaluasi perangkat norma standar prosedur instrumen penerapan manajemen industri pariwisata	4.1 Mampu mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan manajemen industri pariwisata; 4.2 Mampu menyusun pedoman petunjuk teknis dalam penerapan manajemen industri pariwisata (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi) dan menyusun rencana perbaikan pengelolaan serta ketersediaan prasaran pengembangan industri pariwisata; 4.3 Memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada pelaku industri pariwisata dalam penerapan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam melaksanakan industri pariwisata serta rencana perbaikan pengelolaan serta ketersediaan prasaran pengembangan industri pariwisata.

3. Pemetaan Sumber Daya Destinasi Pariwisata	4	Mampu mengevaluasi destinasi wisata serta menyusun peta potensi destinasi wisata.	 4.1 Mampu melakukan evaluasi destinasi perencanaan dan pengelolaan dan serta menemu kenali kelebihan dan kelemahan teknis/metode/sistem cara kerja untuk memetakan potensi destinasi wisata; 4.2 Mampu menyusun perencanaan peta potensi destinasi wisata dan pengelolaan destinasi wisata serta menyusun rencana pengembangan destinasi wisata; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder terkait rencana pengembangan destinasi wisata.
4. Teknik Promosi Pariwisata	4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrumen pelaksanaan promosi pariwisata	4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/ metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja promosi pariwisata ygang lebih efektif/efisien; 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, kriteria, instrumen pelaksanaan promosi pariwisata; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan promosi pariwisata dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait promosi pariwisata
5. Analisis kelayakan izin usaha pariwisata	4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrumen kelayakan izin usaha pariwisata	4.1 Mampu mengevaluasi pelaksanaan analisis perizinan usaha pariwisata serta menemu kenali kelebihan dan kelemahan analisis kelayakan pemberian izin usaha pariwisata; 4.2 Mampu menyusun teknik, metode, dan mengembangkan kapasitas SDM dalam menganalisis kelayakan izin usaha pariwisata; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari

			stakeholder terkait pengembangan teknik, metode, dan kapasitas SDM analisis pemberian izin usaha pariwisata.
6. Advokasi kebijakan Otonomi Daerah	4	Mampu mengembangkan strategi advokasi kebijakan otonomi daerah yang tepat sesuai kondisi.	4.1 Mengevaluasi strategi advokasi yang ada saat ini, menganalisis kekuatan dan kekurangan berbagai metode yang dijalankan dengan kelompok sasaran yang berbeda; 4.2 Mengembangkan norma standar, prosedur, kriteria, pedoman, dan/atau petunjuk teknis strategi advokasi kebijakan otonomi daerah; 4.3 Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan untuk mengembangkan strategi advokasi yang dapat dijalankan oleh mereka sendiri dalam menerapkan kebijakan otonomi daerah.

BB. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nama Jabatan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

Kelompok Jabatan : JABATAN PIMPINAN TINGGI

Urusan Pemerintahan : PENANAMAN MODAL

I/ON ADDMENTOR	1 137 7137	DEGREES	INIDIIZAMOD IZORIDEMDRIOT
KOMPETENSI	LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR KOMPETENSI
Kompetensi Teknis	_	T = -	
1. Advokasi Kebijakan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	4	Mampu mengembangkan strategi Kebijakan Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang tepat sesuai kondisi	4.1. Mampu mengevaluasi teknik, metode strategi advokasi yang ada saat ini menganalisis kelemahan dan kekurangan serta mengembangkan berbagai teknik, metode strategi advokasi Kebijakan Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang lebih efektif dan efisien dari berbagai kondisi stakeholder; 4.2. Mampu mengembangkan norma, standar, kriteria, pedoman, petunjuk teknis strategi omunikasi dan pelaksanaan advokasi yang efektif serta monitoring dan evaluasi advokasi Kebijakan Pengembangan Iklim Penanaman Modal; 4.3. Memampukan stakeholder untuk mengembangkan strategi advokasi Kebijakan Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang tepat untuk diri mereka sendiri, mengidentifikasi hambatan dilingkungan mereka sendiri dalam penerapan kebijakan, serta mengidentifikasi menemukan akses ke sumber daya yang dibutuhkan untuk menerapkan Kebijakan Pengembangan Iklim
			Penanaman Modal;
2. Teknik promosi Penanaman Modal	4	Mampu mengembangkan perangkat norma standar prosedur dan mengevaluasi Teknik promosi Penanaman Modal	4.1. Mampu melakukan evaluasi proses perijinan koperasi yang ada saat ini pada tingkat instansi, menemu kenali kelebihan dan kekurangan, melakukanpengembangan atau perbaikan Teknik promosi Penanaman Modal menjadi lebih efektif/efisien;

			4.0	7.
			4.2.	Mampu menyusun pedoman petunjuk teknis, Teknik promosi Penanaman Modal di tingkat instansi;
			4.3.	Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari stakeholder terkait Teknik romosi Penanaman Modal dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait
				Teknik promosi Penanaman Modal.
3. Tata kelola pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu	4	Mampu mengevaluasi, menyusun perangkat norma standar prosedur, system/proses Tata kelola pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu	4.2.	mampu mengevaluasi teknis/metode/sistem cara kerja pelayanaan terpadu menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan tata kelola pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu yang lebih efektif/efisien Mampu; menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan tata Kelola pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu; Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan serta memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait tata kelola pelayanan perizinan dan nonperizinan secara
4. Analisis kelayakan perizinan dan nonperizinan penanaman modal	4	Mampu mengevaluasi teknis dan metode analisis kelayakan perijinan nonperizinan penanaman modal		Mampu mengevaluasi Teknik metode analisis kelayakan perizinan dan nonperizinan, menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan teknik metode analisis kelayakan; Mampu mengembangkan teknik pengumpulan pengolahan dan penyajian
				data perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal dan pemanfaatanya yang lebih effisien;

			4.3. mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder terhadap hasil analisis kelayakan perizinan dan non perizinan serta memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait perizinan dan non perizinan penanaman modal.
5. Teknik Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal	4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrumen pengendalian pelaksanaan penanaman modal.	4.1. Mampu mengevaluasi teknis/metode/system pengendalian pelaksanaan penanaman modal menemu kenali kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang lebih efektif/efisien 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pengendalian pelaksanaan penanaman modal 4.3. mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder terhadap system pengendalian penanaman modal serta memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pelaksanaan penanaman modal
6. Advokasi kebijakan Otonomi Daerah	4	Mampu mengembangkan strategi advokasi kebijakan otonomi daerah yang tepat sesuai kondisi.	4.1. Mengevaluasi strategi advokasi yang ada saat ini, menganalisis kekuatan dan kekurangan berbagai metode yang dijalankan dengan kelompok sasaran yang berbeda; 4.2. Mengembangkan norma standar, prosedur, kriteria, pedoman, dan/atau petunjuk teknis strategi advokasi kebijakan otonomi daerah; 4.3. Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan untuk mengembangkan strategi advokasi yang dapat dijalankan oleh mereka sendiri dalam menerapkan kebijakan otonomi daerah.

CC. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Nama Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH

Kelompok Jabatan : JABATAN PIMPINAN TINGGI

Urusan Pemerintahan: PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KOMPETENSI	LEVEL	DESKRIPSI	T	NDIKATOR KOMPETENSI
Kompetensi Teknis	l .	DDOMMI OI	1 1.	
1. Advokasi	4	Mampu	4 1	Mampu melakukan
Kebijakan	'	mengembangkan	1.1.	evaluasi terhadap teknik/
Bidang		strategi advokasi		metode/sistem cara kerja,
Perencanaan,		bidang		mengetahui kelebihan dan
Penelitian dan		perencanaan		kekurangan, serta
Pengembangan		penelitian dan		melakukan pengembangan
rengembangan		•		atau perbaikan
		pengembangan daerah.		=
		uatian.		teknik/metode/sistem cara
				kerja penyusunan kebijakan bidang
				ž –
			4.0	perencanaan, penelitian dan
			4.4.	-
				pengembangan daerah
				yang lebih efektif dan
				efisien; Mampu menyusun
				pedoman, petunjuk teknis,
				cara kerja yang dijadikan
				norma, standar, prosedur,
				kriteria pelaksanaan
				penyusunan kebijakan
				bidang perencanaan,
				penelitian dan
			4.2	pengembangan daerah;
			4.3.	Mampu meyakinkan dan
				memperoleh dukungan
				dari stakeholder terhadap
				pelaksanaan penyusunan
				kebijakan bidang
				perencanaan, penelitian
				dan pengembangan
				daerah, serta memberikan
				bimbingan dan fasilitasi
				kepada instansi lain atau
				stakeholder terkait
				penyusunan kebijakan
				bidang perencanaan,
				penelitian dan
0. D	4	3.6	, 1	pengembangan daerah.
2. Perencanaan	4	Mampu	4.1.	Mampu melakukan
Pembangunan		melakukan		evaluasi terhadap
Daerah		evaluasi dan		teknis/metode/sistem cara
		mengoordinasikan		kerja, perencanaan
		penyusunan		pembangunan daerah,
		perencanaan		menemukenali kelebihan
		pembangunan		dan kekurangan,
		daerah.		melakukan pengembangan
				atau perbaikan cara kerja
				perencanaan
				pembangunan daerah yang

	1	1		
				lebih efektif/efisien;
			4.2.	Mampu mengoordinasikan
				penyusunan perencanaan
				pembangunan daerah;
			4.3.	Mampu meyakinkan dan
				memperoleh dukungan
				dari strakholder
				pelaksanaan perencanaan
				pembangunan daerah dan
				memberikan bimbingan
				serta fasilitasi kepada
				instansi lain atau terkait
				perencanaan
				pembangunan daerah.
3. Penyusunan	4	Mampu	4.1.	1 -
RPJM/RPJP		mengevaluasi		evaluasi terhadap
dan RRT		pelaksanaan		±
uan KKi		-		teknis/metode/sistem cara
		penyusunan		kerja penyusunan
		RPJM/RPJP da	ı	RPJM/RPJP dan RRT,
		RRT		menemukenali kelebihan
				dan kekurangan,
				melakukan pengembangan
				atau perbaikan cara kerja
				penyusunan RPJM/RPJP
				dan RRT yang lebih
				efektif/efisien;
			4.0	
			4.2.	Mampu mengoordinasikan
				penyusunan RPJM/RPJP
				dan RRT;
			4.3.	Mampu meyakinkan dan
				memperoleh dukungan
				dari strakholder
				pelaksanaan penyusunan
				RPJM/RPJP dan RRT dan
				memberikan bimbingan
				serta fasilitasi kepada
				instansi lain atau terkait
				perencanaan
				pembangunan daerah.
4. Pengembangan	4	Mampu	4.1.	<u> </u>
Fasilitasi dan		mengevaluasi		pelaksanaan pembinaan,
Inovasi Daerah		pelaksanaan		penyelenggaraan, dan
		pembinaan		efektifitas fasilitasi dan
		fasilitasi da	n l	inovasi daerah serta
		inovasi daerah.	-	menemu kenali kelebihan
		inovasi dacian.		dan kelemahan efektifitas
				penyelenggaraan fasilitasi
				dan inovasi daerah;
			4.2.	Mampu menyusun teknik,
				metode pembinaan dan
				pengembangan fasilitasi
				dan inovasi daerah, serta
				mengembangkan kapasitas
				SDM dalam fasilitasi dan
				inovasi daerah;
			12	Mampu meyakinkan dan
			4.3.	
				memperoleh dukungan
				dari stakeholder terkait
1	İ	1	1	pengembangan teknik,

		T	
			metode, dan kapasitas
			SDM untuk pembinaan
			dan pengembangan
			fasilitasi dan inovasi
		3.5	daerah.
5. Pengelolaan	4	Mampu	4.1. Mampu melakukan
Pelaksanaan		mengevaluasi	evaluasi perencanaan,
Penelitian dan		pelaksanaan	pengelolaan, administrasi,
Pengembangan		penelitian dan	dan realisasi penelitian dan
		pengembangan.	pengembangan, serta
			menemu kenali kelebihan
			dan kelemahan
			pelaksanaan penelitian dan
			pengembangan;
			4.2. Mampu menyusun
			pedoman petunjuk teknis
			tata cara penelitian dan
			pengembangan;
			4.3. Mampu meyakinkan dan
			memperoleh dukungan
			dari <i>stakeholder</i> terkait
			perbaikan tata cara
			penelitian dan
			pengembangan.
6. Advokasi	4	Mampu	4.1. Mengevaluasi strategi
kebijakan		mengembangkan	advokasi yang ada saat ini,
Otonomi		strategi advokasi	menganalisis kekuatan dan
Daerah		kebijakan otonomi	kekurangan berbagai
		daerah yang tepat	metode yang dijalankan
		sesuai kondisi.	dengan kelompok sasaran
			yang berbeda;
			4.2. Mengembangkan norma
			standar, prosedur, kriteria,
			pedoman, dan/atau
			petunjuk teknis strategi
			advokasi kebijakan
			otonomi daerah;
			4.3. Meningkatkan kapasitas
			pemangku kepentingan
			untuk mengembangkan
			strategi advokasi yang
			dapat dijalankan oleh
			mereka sendiri dalam
			menerapkan kebijakan
			otonomi daerah.
			otonomi daeran.

DD. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Nama Jabatan : KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASET DAERAH

Kelompok Jabatan : JABATAN PIMPINAN TINGGI

Urusan Pemerintahan: PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KOMPETENSI	LEVEL	DESKRIPSI		INDIKATOR KOMPETENSI
Kompetensi Tek	I		<u> </u>	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
1. Advokasi	4	Mampu	4 1	Mengevaluasi strategi advokasi
Kebijakan	'	mengembangkan	1.1.	yang ada saat ini,
Pengelolaan		strategi advokasi		menganalisis kekuatan dan
Keuangan		kebijakan		kekurangan berbagai metode
dan Aset		Pengelolaan		yang dijalankan dengan
Daerah				kelompok
Daeran		Keuangan dan	4.0	-
		Aset Daerah yang	4.4.	, s
		tepat sesuai kondis		Mengembangkan norma standar, prosedur, kriteria,
		Kulluis		· •
				pedoman, dan/atau petunjuk teknis strategi advokasi
				G
				kebijakan pengelolaan
			4.0	keuangan dan aset daerah;
			4.3.	Meningkatkan kapasitas
				pemangku kepentingan untuk
				mengembangkan strategi
				advokasi yang dapat
				dijalankan oleh mereka sendiri
				dalam menerapkan kebijakan
				pengelolaan keuangan dan
0 D	4	3.5	4 1	aset daerah.
2. Penyusunan	4	Mampu	4.1.	1
Rancangan		mengevaluasi		pelaksanaan realisasi APBD
APBD		pelaksanaan		serta menemu kenali
		realisasi APBD dan		kelebihan dan kelemahan
		menyusun		pelaksanaan dan realisasi
		rancangan APBD	4.0	APBD;
			4.2.	Mampu menyusun rancangan APBD;
			4 3	Mampu meyakinkan dan
			7.5.	memperoleh dukungan dari
				stakeholder terkait rancangan
				APBD.
3. Pengelolaan	4	Mampu	4.1.	Mampu melakukan evaluasi
Barang		mengevaluasi		perencanaan, pengelolaan,
Milik		pelaksanaan		pemanfaatan, realisasi,
Negara (Aset		pengelolaan dan		administrasi, dan distribusi
Daerah)		administrasi		Barang Milik Negara, serta
,		Barang Milik		menemu kenali kelebihan dan
		Negara		kelemahan pengelolaan dan
		1		administrasi BMN;
			4.2	Mampu menyusun pedoman
				petunjuk teknis tata kelola
				dan administrasi Barang Milik
				Negara;
			4.3	Mampu meyakinkan dan
				memperoleh dukungan dari
				stakeholder terkait perbaikan
				tata kelola dan administrasi
				BMN serta peningkatan
	I.			Diviry Scria pelillighalall

			kapasitas SDM pengelola BMN.
4. Pengelolaan Keuangan Daerah	4	Mampu mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah	 4.1. Mampu melakukan evaluasi perencanaan, pengelolaan, administrasi, dan realisasi keuangan daerah, serta menemu kenali kelebihan dan kelemahan pengelolaan dan administrasi keuangan daerah; 4.2. Mampu menyusun pedoman petunjuk teknis tata kelola dan administrasi keuangan daerah; 4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder terkait perbaikan tata kelola dan administrasi keuangan daerah serta peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan daerah.
5. Penyusunan Laporan Keuangan dan Aset Daerah	4	Mampu mengevaluasi pelaksanaan penyusunan laporan keuangan dan aset daerah	 4.1. Mampu melakukan evaluasi pengumpulan, pengolahan dan penyajian laporan keuangan dan aset daerah, serta menemu kelebihan dan kelemahan laporan keuangan daerah; 4.2. Mampu menyusun pedoman petunjuk teknis penyusunan laporan keuangan; 4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder terkait pedoman petunjuk teknis penyusunan laporan keuangan dan peningkatan kapasitas SDM penyusun laporan.
6. Advokasi kebijakan Otonomi Daerah	4	Mampu mengembangkan strategi advokasi kebijakan otonomi daerah yang tepat sesuai kondisi.	 4.1. Mengevaluasi strategi advokasi yang ada saat ini, menganalisis kekuatan dan kekurangan berbagai metode yang dijalankan dengan kelompok sasaran yang berbeda; 4.2. Mengembangkan norma standar, prosedur, kriteria, pedoman, dan/atau petunjuk teknis strategi advokasi kebijakan otonomi daerah; 4.3. Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan untuk mengembangkan strategi advokasi yang dapat dijalankan oleh mereka sendiri dalam menerapkan kebijakan otonomi daerah.

EE. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nama Jabatan : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kelompok Jabatan : JABATAN PIMPINAN TINGGI

Urusan Pemerintahan: BIDANG KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA

KOMPETENSI	LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR KOMPETENSI
Kompetensi Teknis		1	
		Mampu mengembangkan strategi advokasi kebijakan kepegawaian, yang tepat sesuai kondisi	4.1. Mengevaluasi strategi advokasi yang ada saat ini, menganalisis kekuatan dan kekurangan berbagai metode yang dijalankan dengan kelompok sasaran yang berbeda; 4.2. Mengembangkan norma standar, prosedur, kriteria, pedoman, dan/atau petunjuk teknis strategi advokasi kebijakan kepegawaian; 4.3. Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan
2 Manajemen	4	Menvasun	untuk mengembangkan strategi advokasi yang dapat dijalankan oleh mereka sendiri dalam menerapkan kebijakan kebijakan kepegawaian.
2. Manajemen SDM	4	Menyusun perangkat norma standar prosedur instrumen penerapan manajemen SDM	4.1. Mampu mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan manajemen SDM yang ada; 4.2. Mampu menyusun pedoman petunjuk teknis dalam penerapan manajemen SDM (perencanaan kebutuhan, rekruitmen, penempatan, mutasi dan promosi, pengembangan karier dan kompetensi, manajemen penilaian kinerja, remunerasi, penghargaan dan disiplin, pemberhentiaan dan pensiun); 4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan manajemen ASN (perencanaan kebutuhan, rekruitmen,

				penempatan, mutasi dan promosi, pengembangan karier dan kompetensi, manajemen penilaian kinerja, remunerasi, penghargaan dan disiplin, pemberhentiaan dan pensiun).
3. Pengembangan Kompetensi	4	Mampu menyusun norma, standar, prosedur, pedoman dan petunjuk teknis pengembangan kompetensi dan atau mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pengembangan kompetensi, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan kompetensi di tingkat instansi	4.2.	Mampu menganalisis perencanaan pengembangan kompetensi, proses dan hasil pelaksanaan pengembangan kompetensi serta sistem evaluasi dan evaluasi pengembangan kompetensi yang ada pada saat ini, menemu kenali kelemahan dan kelebihan yang ada dan membuat rekomendasi perbaikan;
4. Perencanaan Pengembangan Kompetensi	4	Mampu mengembangkan norma, standar, prosedur, pedoman, petunjuk teknis perencanaan pengembangan kompetensi	4.2.	Mampu mengevaluasi penyelenggaraan pengembangan kompetensi, menemu kenali kelebihan dan kekurangan perencanaan pengembangan kompetensi; Menyusun norma, standar, prosedur dan pedoman dan petunjuk teknis sistem perencanaan pengembangan kompetensi yang berbasis kompetensi yang berbasis kompetensi dan dilaksanakan secara obyektif, transparan , akuntabel dan bebas dari unsur korupsi kolusi dan nepotisme; Mampu mengkoordinasikan

	1			1
				penyelenggaraan
				perencanaan
				pengembangan
				kompetensi yang bersifat
				lintas instansi.
5. Manajemen	4	Mampu	4.1	Mampu melakukan
Pendidikan		mengevaluasi		evaluasi terdadap
dan Pelatihan		dan menyusun		teknis/metode/sistem
		perangkat norma		cara kerja menemui kenali
		standar prosedur		kelebihan dan kekurangan
		instrumen		melakukan
		Manajemen		pengembangan atau
		Pendidikan dan		perbaikan cara kerja
		Pelatihan		Manajemen Pendidikan
				dan Pelatihan yang lebih
				efektif/efisien;
			4.2	Mampu menyusun
			1.2	pedoman, petunjuk teknis,
				cara kerja yang dijadikan
				norma standar, prosedur,
				instrumen pelaksanaan
				Manajemen Pendidikan
				dan Pelatihan;
			1 2	•
			4.3	1 3
				memperoleh dukungan
				dari stakeholder
				pelaksanaan Manajemen
				Kebijakan Pendidikan dan
				Pelatihan dan
				memberikan bimbingan
				dan fasilitasi kepada
				instansi lain atau
				stakeholder terkait
				Manajemen Pendidikan
				dan Pelatihan.
6. Manajemen	4	Menyusun	4.1	Mampu menyusun
Kinerja		perangkat		pedoman petunjuk teknis
Pegawai		norma standar		dalam penerapan
		prosedur		manajemen kinerja SDM
		instrumen		(perencanaan kinerja,
		penerapan		pelaksanaan,
		manajemen kinerja		pengumpulan data
		pegawai		kinerja, analisis dan
				penilaian, rekomendasi
				dan tindak lanjut untuk
				berbagai kepentingan
				kepegawaian;
			4.2	Mampu mengembangkan
				sistem informasi
				manajemen kinerja yang
				lebih effektif dan effisien;
			4.3	Memberikan bimbingan
			7.5	dan fasilitasi kepada
				<u> </u>
				pengelola kepegawaian
				dalam penerapan
				pedoman dan petunjuk
				teknis dan sistem
				informasi pengelolaan
				kinerja.

7. Advokasi	4	Mampu	4.1.	Mengevaluasi strategi
kebijakan		mengembangkan		advokasi yang ada saat
Otonomi		strategi advokasi		ini, menganalisis kekuatan
Daerah		kebijakan otonomi		dan kekurangan berbagai
		daerah yang tepat		metode yang dijalankan
		sesuai kondisi.		dengan kelompok sasaran
				yang berbeda;
			4.2.	Mengembangkan norma
				standar, prosedur,
				kriteria, pedoman,
				dan/atau petunjuk teknis
				strategi advokasi
				kebijakan otonomi daerah;
			4.3.	Meningkatkan kapasitas
				pemangku kepentingan
				untuk mengembangkan
				strategi advokasi yang
				dapat dijalankan oleh
				mereka sendiri dalam
				menerapkan kebijakan
				otonomi daerah.

FF. KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Nama Jabatan : KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

DAERAH

Kelompok Jabatan : JABATAN PIMPINAN TINGGI

Urusan Pemerintahan: KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

KOMPETENSI	LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR KOMPETENSI
Kompetensi Tekni	S	<u> </u>	
	l .	Mampu mengevaluasi dan Menyusun perangkat norma standar prosedur serta petunjuk teknis pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.	4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem/cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang lebih efektif/efisien; 4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana; 4.3. Mampu meyakinkan dan mampu memperoleh dukungan dari instansi lain
2. Pemetaan	4	Mampu	dukungan dari instansi lain dan masyarakat terhadap pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. 4.1. Mampu melakukan evaluasi
Potensi Kerawanan Bencana		melakukan evaluasi dan mengoordinasika n penyusunan perencanaan pemetaan potensi kerawanan bencana	kerja, pemetaan potensi
3. Penanganan	4	Mampu	4.1. Mampu melakukan evaluasi
Darurat		mengevaluasi	terhadap

		1	1	
		dan menyusun		teknis/metode/sistem cara
		perangkat norma		kerja menemukenali kelebihan
		standar		dan kekurangan melakukan
		prosedur serta		pengembangan atau
		petunjuk teknis		perbaikan cara kerja teknis
		penanganan		penanganan darurat bencana
		darurat bencana		yang lebih efektif/efisien;
			4.2.	Mampu menyusun pedoman,
			,	petunjuk teknis, cara kerja
				yang dijadikan norma standar,
				prosedur, instrumen
				pelaksanaan teknis
				-
			4.0	penanganan darurat bencana;
			4.3.	Mampu meyakinkan dan
				mampu memperoleh
				dukungan dari instansi lain
				dan masyarakat terhadap
				teknis penanganan darurat
				bencana
4. Pengelolaan	4	Mampu	4.1.	Mampu melakukan evaluasi
Distribusi		mengevaluasi		terhadap
Logistik		dan menyusun		teknis/metode/sistem cara
		perangkat norma		kerja menemukenali kelebihan
		standar		dan kekurangan melakukan
		prosedur serta		pengembangan atau
		petunjuk teknis		
				-
		pengelolaan		pengelolaan distribusi logistik
		distribusi	4.0	yang lebih efektif/efisien;
		logistik.	4.2.	Mampu menyusun pedoman,
				petunjuk teknis, cara kerja
				yang dijadikan norma standar,
				prosedur, instrumen
				pelaksanaan pengelolaan
				distribusi Logistik;
			4.3.	Mampu meyakinkan dan
				mampu memperoleh
				dukungan dari instansi lain
				terhadap pelaksanaan
				pengelolaan distribusi logistik.
5. Rehabilitasi	4	Mampu	4.1	Mampu melakukan evaluasi
dan	•	mengevaluasi		terhadap
Rekonstruksi		dan menyusun		teknis/metode/sistem cara
Rekonstruksi		perangkat norma		kerja menemukenali kelebihan
		1		<u> </u>
		standar prosedur		dan kekurangan melakukan
		serta petunjuk		pengembangan atau
		teknis		perbaikan cara kerja
		pengelolaan		pengelolaan rehabilitasi dan
		rehabilitasi dan		rekonstruksi yang lebih
		rekonstruksi.		efektif/efisien;
			4.2.	Mampu menyusun pedoman,
				petunjuk teknis, cara kerja
				yang dijadikan norma standar,
				prosedur, instrumen
				pelaksanaan pengelolaan
				rehabilitasi dan rekonstruksi;
			4.3	Mampu meyakinkan dan
				mampu memperoleh
				dukungan dari instansi lain
				terhadap pelaksanaan
			<u> </u>	willauap pelaksallaall

			pengelolaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
6. Advokasi kebijakan Otonomi Daerah	4	Mampu mengembangkan strategi advokasi kebijakan otonomi daerah yang tepat sesuai kondisi.	4.1. Mengevaluasi strategi advokasi yang ada saat ini, menganalisis kekuatan dan kekurangan berbagai metode yang dijalankan dengan kelompok sasaran yang berbeda; 4.2. Mengembangkan norma standar, prosedur, kriteria, pedoman, dan/atau petunjuk teknis strategi advokasi kebijakan otonomi daerah; 4.3. Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan untuk mengembangkan strategi advokasi yang dapat dijalankan oleh mereka sendiri dalam menerapkan kebijakan otonomi daerah.

GG. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Nama Jabatan : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kelompok Jabatan : JABATAN PIMPINAN TINGGI

Urusan Pemerintahan : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KOMPETENSI	LEVEL	DESKRIPSI	I	NDIKATOR KOMPETENSI
Kompetensi Teknis				
1. Advokasi	4	Mampu	4.1	Mengevaluasi teknik,
kebijakan		mengembangkan		metode strategi advokasi
bidang		strategi advokasi		yang ada saat ini serta
Kesatuan		kebijakan bidang		menganailisis kelemahan
Bangsa dan		Kesatuan Bangsa		dan kekurangan dalam
Politik		dan Politik		mengembangkan berbagai
				teknik, metode strategi
				advokasi yang lebih efektif
				dan efisien dari berbagai
				kondisi stakeholder;
			4.2	Mengembangkan norma,
				standar, kriteria, pedoman,
				petunjuk teknis strategi
				komunikasi dan
				pelaksanaan advokasi yang
				efektif serta <i>monitoring</i>
				evaluasi advokasi kebijakan
				publik;
			4.3	8
				untuk mengembangkan
				strategi advokasi yang tepat
				untuk instansi terkait;
			4.4	3
				di lingkungan instansi
				terkait dalam penerapan
				kebijakan, serta
				mengidentifikasi dalam menemukan akses ke
				sumber daya yang dibutuhkan untuk
				menerapkan kebijakan;
2. Pengembangan	4	Mampu	4.1	
Nilai- Nilai	_	mengevaluasi	7,1	terhadap teknis/ metode/
kebangsaan		dan menyusun		sistem cara kerja,
nebangbaan		perangkat norma		menemukan kelebihan dan
		standar prosedur		kekurangan dalam
		instrumen		melakukan pengembangan
		Pengembangan		atau perbaikan cara kerja
		Nilai-		serta Pengembangan Nilai-
		Nilai kebangsaan		Nilai kebangsaan yang lebih
				efektif/efisien;
			4.2	Mampu menyusun
				pedoman, petunjuk teknis,
				cara kerja yang dijadikan
				norma standar, prosedur,
				instrumen pelaksanaan
				Pengembangan Nilai-Nilai
				kebangsaan;
			4.3	Mampu meyakinkan dan
				memperoleh dukungan dari

	1		1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
				stakeholder, pelaksanaan
				pengelolaan informasi
				publik dan memberikan
				bimbingan dan fasilitasi
				kepada instansi lain atau
				stakeholder terkait
				Pengembangan Nilai-Nilai
				kebangsaan;
3. Penguatan	4	Mampu	4.1	Mampu melakukan evaluasi
Kewaspadaan		mengevaluasi dan		terhadap teknis/ metode/
Nasional		menyusun		sistem cara kerja
		perangkat norma		menemukan kelebihan dan
		standar prosedur		kekurangan melakukan
		instrumen		pengembangan atau
		Pengembangan		perbaikan cara kerja
		Nilai-Nilai		penguatan kewaspadaan
		kebangsaan		nasional yang lebih
				efektif/efisien;
			4.2	•
				pedoman, petunjuk teknis,
				cara kerja yang dijadikan
				norma standar, prosedur,
				instrumen penguatan
				kewaspadaan nasional;
			4.3	_
				memperoleh dukungan dari
				stakeholder pelaksana
				pelayanan komunikasi
				publik serta memberikan
				bimbingan dan fasilitasi
				kepada instansi lain atau
				stakeholder terkait
				penguatan kewaspadaan
				nasional.
4. Pengembangan	4	Mampu	4.1	Mampu melakukan evaluasi
Budaya Politik		mengevaluasi dan		terhadap teknis/ metode/
Budaya i ontik		menyusun		sistem cara kerja
		perangkat norma		menemukan kelebihan dan
		standar prosedur		kekurangan dalam
		instrumen		melakukan pengembangan
		pengembangan		atau perbaikan cara kerja
		budaya politik		pengembangan budaya
		badaya pontin		politik yang lebih
				efektif/efisien;
			4.2	
			'.4	pedoman, petunjuk teknis,
				cara kerja yang dijadikan
				norma standar, prosedur,
				instrumen pengembangan
				budaya politik dan kinerja
				perangkat daerah;
			4.3	
			1.3	2
				memperoleh dukungan dari
				stakeholder, pelaksana
				pengelolaan teknologi,
				informatika dan manajemen
				data dan memberikan
				bimbingan dan fasilitasi
	Ì		1	kepada instansi lain atau

				stakeholder terkait
				pengembangan budaya
				politik dan kinerja
				perangkat daerah;
5. Penguatan	4	Mampu	4.1	Mampu melakukan evaluasi
Nilai-Nilai		mengevaluasi dan		terhadap teknis/ metode/
Ideologi		menyusun		sistem cara kerja
Wawasan Kebangsaan		perangkat norma standar prosedur		menemukan kelebihan dan kekurangan dalam
Kebangsaan		instrumen		melakukan pengembangan
		penguatan nilai-		atau perbaikan cara kerja
		nilai ideologi		penguatan nilai-nilai
		wawasan		ideologi wawasan
		kebangsaan		kebangsaan yang lebih
				efektif/efisien;
			4.2	Mampu menyusun
				pedoman, petunjuk teknis,
				cara kerja yang dijadikan
				norma standar, prosedur,
				instrumen penguatan nilai-
				nilai ideologi wawasan
			4.3	kebangsaan; Mampu meyakinkan dan
			7.5	memperoleh dukungan dari
				stakeholder pelaksana
				pengelolaan teknologi,
				informatika dan manajemen
				data dan memberikan
				bimbingan dan fasilitasi
				kepada instansi lain atau
				stakeholder terkait
				penguatan nilai-nilai
				ideologi wawasan
6 Ad1	4	Maman	4 1	kebangsaan.
6. Advokasi kebijakan	4	Mampu mengembangkan	4.1	Mengevaluasi strategi advokasi yang ada saat ini,
Otonomi		strategi advokasi		menganalisis kekuatan dan
Daerah		kebijakan otonomi		kekurangan berbagai
Buorum		daerah yang tepat		metode yang dijalankan
		sesuai kondisi.		dengan kelompok sasaran
				yang berbeda;
			4.2	Mengembangkan norma
				standar, prosedur, kriteria,
				pedoman, dan/atau
				petunjuk teknis strategi
				advokasi kebijakan otonomi
			4.0	daerah;
			 4 .3	Meningkatkan kapasitas
				pemangku kepentingan untuk mengembangkan
				strategi advokasi yang dapat
				dijalankan oleh mereka
				sendiri dalam menerapkan
				kebijakan otonomi daerah.
L	1	l	ı	jarrar storrorri aacram

HH. KEPALA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Nama Jabatan : KEPALA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Kelompok Jabatan : JABATAN PIMPINAN TINGGI Urusan Pemerintahan : BIDANG KESEHATAN (RSUD)

KOMPETENSI	LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR KOMPETENSI
Kompetensi Tekr	nis		
1. Advokasi Kebijakan Bidang Kesehatan (RSUD)	4	Mampu mengevaluasi, mengembangkan dan Menyusun strategi advokasi kebijakan di bidang Bidang Kesehatan (RSUD	4.1 Mengevaluasi strategi advokasi yang ada saat ini, menganalisis kekuatan dan kekurangan berbagai metode yang dijalankan dengan kelompok sasaran yang berbeda; 4.2 Mengembangkan norma standar, prosedur, kriteria, pedoman, dan/atau petunjuk teknis strategi advokasi kebijakan bidang Bidang Kesehatan (RSUD; 4.3 Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan untuk mengembangkan strategi advokasi yang dapat dijalankan oleh mereka sendiri dalam menerapkan kebijakan bidang Bidang Kesehatan (RSUD.
2. Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)	4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar dan prosedur instrumen manajemen SDM	 4.1 Mampu melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan SDM serta aparatur, menganalisis kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan pengeloaan manajemen SDM yang lebih efektif/ efisien; 4.2 Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan manajemen SDM; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan manajemen SDM dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait manajemen SDM.
3. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	4	Mampu mengevaluasi dan mengkoordinasikan pengelolaan barang milik negara	4.1 Mampu melakukan evaluasi melakukan evaluasi pengelolaan BMN, menganalisis kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pengelolaan barang

			milik negara yang lebih efektif/ efisien; 4.2 Mampu Mengkoordinasikan pengelolaan BMN dan memecahkan masalah pengelolaan barang milik negara; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder terkait pelaksanaan pengelolaan barang milik negara dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pengelolaan barang milik negara;
4. Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD	4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma pengelolaan keuangan BLUD RSUD	4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/ metode/ sistem cara kerja menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pengelolaan keuangan BLUD RSUD yang lebih efektif/efisien; 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pengelolaan keuangan BLUD RSUD; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder, pelaksanaan pengelolaan teknologi, informatika dan manajemen data serta memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pengembangan pengelolaan keuangan BLUD RSUD;
5. Pelayanan Publik	4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrumen pelayanan publik	 4.1 Mampu melakukan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik serta menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melakukan pengembangan atau perbaikan pelayanan publik yang lebih efektif/efisien; 4.2 Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan publik;

6. Pelayanan Medis	4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar dan prosedur instrumen pelayanan medis di Instalasi Rawat Inap, Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Perawatan Intensif (ICU), Instalasi Bedah Sentral, Instalasi Gawat Darurat dan Instalasi Pemulasaran Jenasah	 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelayanan publik dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pelayanan publik. 4.1 Mampu melakukan evaluasi terdadap pelayanan medis, menganalisis kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan pelayanan medis yang lebih efektif/ efisien; 4.2 Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan medis; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelayanan medis dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pelayanan medis.
7. Pelayanan Keperawatan	4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar dan prosedur instrumen pelayanan keperawatan di Instalasi Rawat Inap, Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Perawatan Intensif (ICU), Instalasi Bedah Sentral, Instalasi Gawat Darurat dan Instalasi Pemulasaran Jenasah serta penerimaan dan pemulangan pasien	 4.1 Mampu melakukan evaluasi terdadap pelayanan keperawatan, menganalisis kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan pelayanan keperawatan yang lebih efektif/ efisien; 4.2 Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan keperawatan; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelayanan keperawatan dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pelayanan keperawatan

8. Penunjang Medis	4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar dan prosedur instrumen penunjang medis di Instalasi Radiologi, Instalasi Laboratorium Klinik, Instalasi Rehabilitasi Medik dan Instalasi Farmasi	 4.1 Mampu melakukan evaluasi terdadap penunjang medis, menganalisis kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan penunjang medis yang lebih efektif/ efisien; 4.2 Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan penunjang medis; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder penunjang medis dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait penunjang medis.
9. Mutu dan Akreditasi RSUD	4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar dan prosedur instrumen mutu dan akreditasi RSUD	 4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap mutu dan akreditasi RSUD, menganalisis kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan mutu dan akreditasi RSUD yang lebih efektif/ efisien; 4.2 Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan mutu dan akreditasi RSUD; 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder mutu dan akreditasi RSUD dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait mutu dan akreditasi RSUD.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI